



PUTUSAN
Nomor 158/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Muh. Amin, S.H., M.Si.**
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Tempat Tinggal : Jalan Garuda Nomor 146 RT.01 RW.02 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
2. Nama : **Nurdin Ranggabarani, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Tempat Tinggal : Jalan Idola Raya Blok L Nomor 2 Perumahan Griya Idola, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Agustus 2010 memberi kuasa kepada Chairil Syah, S.H., Zen Smith, S.H., Kutut Luyung Pambudi, S.H., Umayyah, S.H., M.H., Ahmadul Kusasi, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Law Officer Syah & Parners yang berkedudukan di Jalan Jatipadang Raya Nomor 5 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 109, Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum bertanggal 30 Agustus 2010, memberi kuasa kepada H. Mahsan, S.H., M. Hum, Akmaludin, S.H., MH, Helmi Hidayat, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang beralamat di Jalan Panca Usaha Nomor 22 C Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : Drs. H. Jamaluddin Malik;

Tempat, Tanggal Lahir : Empang Sumbawa, 10 Oktober 1955;

Alamat : Jalan Urip Sumohardjo Nomor 28 Sumbawa Besar;

2. Nama : Drs. H. Arasy Muhkan

Tempat, Tanggal Lahir : Alas, 30 Juli 1957;

Alamat : Gang Karya III RT. 003 RW.004 Lempeh, Sumbawa;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 27 Agustus 2010 memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., Samsul Huda, S.H., Misbahuddin Gasma, S.H., Dorek Almir, S.H., M.Kn., John Fresley Hutahaeen, S.H., LL.M., dan Mona Bidayati, S.H., kesemuanya adalah Advokad dan Konsultan Hukum pada Alfonso & Partners Law Office yang beralamat dan berkantor di Gedung Palma One 5th, Suite 509 Jalan HR. Rasuna Said Kav X-2 Nomor 4 Jakarta 12950, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Sumbawa;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, saksi-saksi dari Termohon, saksi-saksi dan ahli dari Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 26 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 Agustus 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 427/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 428/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 27 Agustus 2010, yang diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 1 September 2010 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal itu juga, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 12/2008 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:
 - a. Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - b. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2010;

3. Bahwa Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2010, dilaksanakan dalam 2 (dua) putaran, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Termohon Nomor 40.a Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 (**Bukti P-1**);
4. Bahwa dalam putaran pertama, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2010, diikuti oleh 7 (tujuh) Pasangan Calon, yang terdiri dari:
 1. Pasangan Calon **Muh. Amin, S.H., M.Si. dan Nurdin Ranggabarani, S.H., M.H. (Pemohon)**.
 2. Muhammad Jabir, S.H., M.H. dan Drs. Johan Rosihan, ST.
 3. Pasangan Calon Drs.H.Jamaludin Malik dan Drs.H.Arasy Muhkan.
 4. Pasangan Calon Ir.H.Ibrahim, M.Si dan Dr. Iwan Jazadi, S.Pd, M.Ed.
 5. Mustami H.Hamzah, B.Sc dan Dharmawati Madilaoe, S.H.
 6. M.Agus Patria, S.H, M.H. dan Syamsul Fikri, AR, S.Ag, M.Si.
 7. H.A. Rachman Muchtar, S.E. dan Ir.H. Sudirman Indra, M.Sc.
5. Bahwa pada putaran pertama sebagaimana termaksud pada angka 4 di atas, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 (**Bukti P-2**) berikut lampirannya yang terdiri dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tertanggal 12 Juni 2010 (**Bukti P-2a**) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa di Tingkat Kabupaten Sumbawa tertanggal 12 Juni 2010 (**Bukti P-2b**), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, terdiri dari:
 1. Pasangan Calon **Muh.Amin, S.H., M.Si dan Nurdin Ranggabarani, S.H., M.H. (Pemohon)** memperoleh suara sah sebanyak **62. 349** (enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh sembilan) atau **26, 60 %** (dua puluh enam koma enam puluh persen).

2. Pasangan Calon Muhammad Jabir, SH, MH dan Drs. Johan Rosihan, ST, memperoleh suara sah sebanyak 20. 527 (dua puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh) atau 8,76 % (delapan koma tujuh puluh enam persen)
 3. Pasangan Calon Drs.H.Jamaludin Malik dan Drs.H.Arasy Muhkan. memperoleh suara sah sebanyak **65. 012** (enam puluh lima ribu dua belas) atau **27, 73 %** (dua puluh tujuh koma tujuh puluh tiga persen)
 4. Pasangan Calon Ir.H. Ibrahim, M.Si dan Dr. Iwan Jazadi, S.Pd, M.Ed., memperoleh suara sah sebanyak 16.989 (enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) atau 7,25 % (tujuh koma dua puluh lima persen).
 5. Pasangan Calon Mustami H. Hamzah, B.Sc dan Dharmawati Madilaoe, S.H., memperoleh suara sah sebanyak 30.914 (tiga puluh ribu sembilan ratus empat belas) atau 13,19 % (tiga belas koma sembilan belas persen).
 6. Pasangan Calon M. Agus Patria, SH, MH dan Syamsul Fikri, AR, S.Ag, M.Si., memperoleh suara sah sebanyak 26.362 (dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua) atau 11,25 % (sebelas koma dua puluh lima persen).
 7. Pasangan Calon H.A. Rachman Muchtar, S.E. dan Ir. H. Sudirman Indra, M.Sc., memperoleh suara sah sebanyak 12.264 (dua belas ribu dua ratus enam puluh empat) atau 5,23 % (lima koma dua puluh tiga persen).
6. Bahwa berdasarkan Penetapan Termohon Nomor 40 Tahun 2010 tertanggal 12 Juni 2010 tentang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 Putaran Kedua (**Bukti P-3**), Pemohon bersama Pasangan Calon Drs.H. Jamaludin Malik dan Drs.H. Arasy Muhkan, adalah pasangan calon yang berhak mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 Putaran Kedua;
 7. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Termohon **Nomor 47 Tahun 2010** tertanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 Putaran Kedua (**Bukti P-4**), berikut Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Putaran II di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tertanggal 23 Agustus 2010 (**Bukti P-4a**), **Model DB1-KWK** Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Putaran II di Tingkat Kabupaten Sumbawa (**Bukti P-4b**), Lampiran 1 Model DB1-KWK Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran II di Tingkat Kabupaten (**Bukti P-4c**), Lampiran 2 model DB1-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Putaran II di Tingkat Kabupaten (**Bukti P-4d**) kepada Mahkamah Konstitusi, dengan alasan-alasan yang akan diuraikan di dalam permohonan *a quo*;

8. Bahwa alasan diajukannya permohonan *a quo*, oleh karena Pemohon berpendirian, selama berlangsungnya proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa 2010 Putaran Kedua telah terjadi pelanggaran yang sangat serius dan terstruktur, sistematis, serta masif yang bukan saja telah menghancurkan sendi-sendi Pemilukada (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, akan tetapi telah berhasil merusak dan menodai asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 9/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 3 Juni 2010)

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

B. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada);

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 Putaran Kedua ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2010, sedangkan Pemohon telah menyerahkan berkas permohonan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Agustus 2010;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan, maka permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

D. Pokok-Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 47 Tahun 2010 tertanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 Putaran Kedua, yang menetapkan perolehan suara sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon Drs.H. Jamaludin Malik dan Drs.H. Arasy Muhkan memperoleh suara sah sebanyak 111.961 (seratus sebelas ribu sembilan ratus enam puluh satu) atau 50,56 % (lima puluh lima puluh enam persen);
 2. Pasangan Calon **Muh. Amin, S.H., M.Si. dan Nurdin Ranggabarani, S.H., M.H. (Pemohon)** memperoleh suara sah sebanyak 109.475 (seratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima) atau 49,44 % (empat puluh sembilan koma empat puluh empat persen);
 3. Bahwa pada tanggal yang sama, yakni tanggal 23 Agustus 2010, Termohon menetapkan Pasangan Calon **Drs.H. Jamaludin Malik dan Drs.H. Arasy Muhkan** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun

2010 Putaran Kedua, sebagaimana tertuang didalam Keputusan Termohon Nomor 48 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 **(Bukti P-5)**;

4. Bahwa Pemohon menolak dan menyatakan keberatan terhadap Keputusan Termohon, oleh karena selama berlangsungnya Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010, baik pada putaran pertama maupun putaran kedua telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistimatis, dan masif, yang terdiri dari:
 - a) Praktik politik uang (dengan berbagai bentuk);
 - b) Terlibatnya unsur Pegawai Negeri Sipil, Camat serta Kepala Desa/Lurah untuk mendukung salah satu pasangan calon;
 - c) Intimidasi yang dialami oleh Pegawai Negeri Sipil dan unsur Pemerintahan Desa yang dipandang tidak mendukung salah satu pasangan calon;
 - d) Penggunaan fasilitas negara oleh Pegawai Negeri Sipil untuk mendukung salah satu pasangan calon;
 - e) Pemakaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa untuk mendukung salah satu pasangan calon;
5. Bahwa uraian peristiwa pelanggaran sebagaimana pada angka 3 di atas, secara rinci Pemohon sampaikan sebagai berikut:

a) Praktik Politik Uang

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 bertempat di komplek pemukiman BTN Olat Rarang, Kampung Rinjani, Desa Labuhan, Kecamatan Labuhan Badas, bertepatan dengan dimulainya masa tenang untuk pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Putaran Kedua, salah seorang Tim Sukses Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik – Drs. H. Arasy Muhkan (*incumbent*) yang bernama **Mustamin** (wakil Rukun Warga) memberikan bungkus kepada **Sdr. Miase** (Amaq Sahnani) berupa 1 (satu) lembar baju muslim (baju Koko) berwarna putih dan meminta Miase (Amaq Sahnani) pada tanggal 19 Agustus 2010 mencoblos Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik – Drs. H. Arasy Muhkan **(Bukti P-6)**;

2. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Kampung Rinjani, Desa Labuhan, Kecamatan Labuhan Badas, **Mustamin** (wakil Rukun Warga) telah pula memberikan bungkus yang berisi 2 (dua) lembar baju muslim (baju koko) warna putih bergaris biru campur krem kepada **M.Tayeb** (calon pemilih) serta meminta M. Tayeb untuk mencoblos Nomor 3 (Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik – Drs. H. Arasy Muhkan) (**Bukti P-7**);
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 bertempat di komplek pemukiman BTN Olat Rarang, Kampung Rinjani, Desa Labuhan, Kecamatan Labuhan Badas, pada malam hari sekitar pukul 24.00 Wita, **Ir. Iskandar** salah seorang Kabid di Bappeda Sumbawa memanggil dan meminta **Salim** (calon pemilih) untuk mampir dirumahnya, pada saat itulah Ir. Iskandar memberikan bungkus kepada Salim yang ternyata isinya adalah 1 (satu) lembar baju muslim (baju Koko) dan topi yang pada krak baju bertuliskan S & I by JM serta meminta Salim untuk memilih **Nomor 3** pada tanggal 19 Agustus 2010 (**Bukti P-8**);
4. Seorang ibu rumah tangga bernama **Hafsah** yang bertempat tinggal di RT.01 RW.05 Kecamatan Labuhan Badas, pada tanggal 17 Agustus 2010 telah didatangi oleh seorang Tim Sukses Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik – Drs. H. Arasy Muhkan yang bernama **Su (nama panggilan)** kemudian memberikan paket Sembako serta meminta Hafsah pada tanggal 19 Agustus 2010 jangan lupa memilih Nomor 2 dan Nomor 3 saat itu Hafsah kaget mengapa disuruh memilih Nomor 2 dan Nomor 3 padahal hanya ada paket Nomor 1 dan Nomor 3 (**Bukti P-9**);
5. Lain halnya dengan ibu rumah tangga yang lain bernama **Sainun** yang menerima paket Sembako di rumahnya (di rumah Su) di RT 01 RW. 05 Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas, karena sebelumnya Sainun dipanggil oleh Su ke rumahnya, pada saat itu Su tidak banyak bicara hanya meminta Sainun memilih Pasangan Nomor Urut 3 pada hari pencoblosan (**Bukti P-10**);

6. Pada tanggal 18 Agustus 2010 di Dusun Telaga Ungkak, Desa Labangka I, Kecamatan Labangka, di RT. 01 RW. 01, salah seorang Tim Suskes Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik – Drs. H. Arasy Muhkan yang bernama **Marga** juga warga Labangka I mendatangi rumah warga yaitu rumah **Umar Sidik** dan langsung menanyakan nomor berapa yang kamu pilih dan dijawab oleh Umar Sidik Nomor 1 dan Umar Sidik balik bertanya kalau bapak pilih nomor berapa, dijawab Marga pilih Nomor 3, kemudian setelah itu Marga mengeluarkan gula pasir $\frac{1}{2}$ kg dan menyerahkan kepada Umar Sidik sembari mengatakan nanti jangan lupa pilih Nomor 3 **(Bukti P-11)**;
7. Kejadian yang sama terjadi di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, di mana salah seorang Tim Sukses Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik – Drs. H. Arasy Muhkan bernama **Edi** (Pegawai Negeri Sipil) pada malam tanggal 18 Agustus 2010 (minggu tenang), tepatnya di RT. 04 RW. 01 Kelurahan Brang Biji Tim membagi-bagikan beras (3 kg) per orang dan topi yang bertuliskan JM-Arasy Muhkan kepada warga dengan tujuan agar warga mencoblos Nomor 3 pada tanggal 19 Agustus; Salah satu warga yang menerimanya bernama **Agus Rahmat (Mustaram)** **(Bukti P-12)**;
8. Pada tanggal 18 Agustus 2010 pukul 17.30 Wita, warga masyarakat di RT. 02, RW. 07 Dusun Sangkrang, Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, memergoki sebuah kendaraan *pick-up* warna hitam dengan nomor polisi B 9335 UP **berstiker JM-H.An Nomor Urut 3** yang dikendarai oleh **H. Junaidi, S.Pt** (Kepala UPT Peternakan Kecamatan Alas/PNS lingkup Dinas Peternakan, Kabupaten Sumbawa) didampingi oleh **Sdr. Agusman** (Kepala SMP Negeri Alas Barat), mobil tersebut bermuatan penuh mie instan dan rokok yang akan dibagikan kepada warga calon pemilih dengan tujuan agar warga memilih Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik – Drs. H. Arasy Muhkan; Dalam kejadian tersebut, sempat keributan dengan masyarakat setempat, kemudian H. Junaidi, S.Pt dan sdr.Agusman dibawa masyarakat ke Polsek Alas

Barat berikut barang buktinya; Oleh petugas Polsek barang bukti tersebut diserahkan ke Panwascam Kecamatan Alas Barat, akan tetapi diketahui kemudian barang bukti tersebut dihilangkan oleh Panwascam **(Bukti P-13)**;

9. Pada tanggal 18 Agustus 2010, bertempat di Dusun **Olat Rawa B**, Desa Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir, sekitar pukul 14.00 Wita salah seorang Tim Sukses Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik – Drs. H. Arasy Muhkan yang bernama **Zainuddin (Perok)** menjumpai salah seorang warga yang bernama **Sahema** dan memberikan 1 (satu) lembar baju kaos yang ada tanda gambar Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik – Drs. H. Arasy Muhkan serta membujuk Sahema untuk mendukung pasangan JM-H.An Nomor Urut 3;
10. Kejadian yang sama terjadi di **Dusun Olat Rawa A**, Desa Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir, yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik – Drs. H. Arasy Muhkan bernama **Muis**, terjadi pada tanggal 17 Agustus 2010 sekitar pukul 21.00 Wita; Saat itu Muis mendatangi rumah **Masrang** memberikan 1 (satu) lembar baju Koko dan Kerudung kemudian minta untuk memilih dan mencoblos Nomor 3 **(Bukti P-14)**;
11. Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010, (masa tenang) pukul 11.30 Wita, di lokasi PT. Maya, Dusun Setoe Berang, Desa Luar, Kecamatan Alas, 2 (dua) orang satu Tim Sukses Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik – Drs. H. Arasy Muhkan yang bernama Abdul Haris, S.H. (Kepala Desa Luar, Kecamatan Alas) bersama **Lalu Arti** membawa satu kotak indomie berisi 40 bungkus untuk dibagikan kepada masyarakat agar warga dengan diarahkan untuk memilih Nomor 3 dengan menggunakan sepeda motor dinas Kepala Desa Luar, Kecamatan Alas; Kejadian tersebut disaksikan oleh sdr. Joni Takdir dan sdr. Kuwait, selanjutnya dilaporkan oleh sdr. Indir ke Panwascam Kecamatan Alas **(Bukti P-15)**;
12. Pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2010, di halaman rumah **Ahmad M. Ali** (Ketua RT.03 Dusun Selang Baru, Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes) Istri Pasangan Calon Bupati

Drs. H. Jamaluddin Malik yang bernama Hj. Rahmah Jamaluddin Malik menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Imam Masjid Dusun Selang Baru bernama M. Nur Acin untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik – Drs. H. Arasy Muhkan;

13. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010 (minggu tenang) sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di RT.01, RW.01, Dusun Perung, Desa Lunyuk, Kecamatan Lunyuk, salah seorang Tim Sukses Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik – Drs. H. Arasy Muhkan yang bernama **Sanapiah Onte** memberikan busana muslim berupa baju Koko dan Jilbab kepada **Saruji** dan meminta agar Saruji mencoblos Pasangan Nomor 3 (JM-H.An);
14. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2010 (masa tenang), Tim Sukses Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik – Drs. H. Arasy Muhkan, yang bernama M.Saad (Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa) dan sdr. Nazamuddin (Pengawas TK/SD, Kecamatan Alas) mengumpulkan masyarakat Dusun Matemega, Desa Marente Kecamatan Alas dan mengajak memilih Pasangan Nomor 3 serta memberikan sebuah mesin Genzet 1200 watt warna merah, selanjutnya menjanjikan perbaikan jalan Dusun Matemega;
15. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010, pukul 21.00 wita, bertempat di rumah Sdr. Sabilang (warga RT.01, RW.01, Dusun Bajo Desa Labuhan Bajo, Kecamatan Utan), salah seorang Tim Sukses Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik – Drs. H. Arasy Muhkan yang bernama **Sabang** membagikan uang Rp.20.000.-/ orang agar mencoblos Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik – Drs. H. Arasy Muhkan (**Bukti P-16**);
16. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2010 sekitar pukul 05.00 dini hari (hari pencoblosan) di Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik – Drs. H. Arasy Muhkan yang bernama **Mustaram** membagi-bagikan baju muslim (baju Koko) kepada warga masyarakat agar mereka mencoblos Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik – Drs. H. Arasy Muhkan;

b) Terlibatnya unsur Pegawai Negeri Sipil, Camat serta Kepala Desa/Lurah untuk mendukung salah satu Pasangan Calon

1. Bahwa di Kecamatan Lape, oknum Camat Lape (Ir. Arman Jaya), Kepala SDN 4 Lape (Mustakim S, S.Pd), Kepala UPT Pengairan Lape (Abdullah) dan salah satu staf Kantor Camat Lape (M. Zain Habi), sering melakukan pertemuan atau sosialisasi ke warga masyarakat agar dalam Pemilukada memilih/mencoblos Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik – Drs. H. Arasy Muhkan;
2. Bahwa pada rapat/arisan RKBD (Rukun Keluarga Bima Dompou) tanggal 8 Agustus 2010, bertempat di rumah A. Majid, S.Sos, Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa, saudara Drs. Arief, M.Si Kepala Badan Kesbang Pol Linmas mempengaruhi sdr. Khairuddin, S.Sos dengan harapan atau keluarga Bima Dompou di Kabupaten Sumbawa untuk memenangkan Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik – Drs. H. Arasy Muhkan pada Pemilukada Putaran Kedua tanggal 19 Agustus 2010;
3. Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 04 Agustus 2010 Jam 08.30 Wita, saat berlangsungnya rapat koordinasi, bertempat di aula Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Kepala Dinas Kesehatan meminta kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik – Drs. H. Arasy Muhkan pada Pemilukada Putaran Kedua tanggal 19 Agustus 2010;
4. Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa (Sadaruddin, S.Sos) memerintahkan Muhammad Sagenta, S.H., (Staff Bagian Umum) menyiapkan KAS Kecil dalam rangka persiapan pencalonan Drs.H.Jamaluddin Malik dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa 2010;
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2010, Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik – Drs. H. Arasy Muhkan melalui Team Pemenangan Kecamatan Utan, telah melibatkan beberapa Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Guru sebagai pihak-pihak yang ikut serta mengundang atau **TURUT MENGUNDANG** dalam acara

Silaturrahim, bertempat di Depan Mesjid Desa Pukat, Kecamatan Utan: **(Bukti P-18)**

- **Kepala Desa** yang diikuti sertakan dalam acara termaksud terdiri dari; Sdr.A.Havid S.Pd/Kepala Desa Jorok, Kecamatan Utan (tercantum pada angka 18 sebagai pihak Turut Mengundang), Sdr.A.Halid, BA/ Kepala Desa Orong Bawa, Kecamatan Utan (tercantum pada angka 19 sebagai pihak Turut Mengundang), Sdr.Martadinata / Kepala Desa Stowe Brang, Kecamatan Utan (tercantum pada angka 20 sebagai pihak Turut Mengundang);
- **Sekretaris Desa** yang diikuti sertakan sebagai pihak Turut Mengundang, yakni Sdr.Drs.A.Rahim / Sekretaris Desa Pukat, Kecamatan Utan (tercantum pada angka 7 undangan).
- **Guru** yang diikuti sertakan sebagai pihak Turut Mengundang, yaitu Sdr.Sudirman (tercantum pada angka 11 undangan)

6. Bahwa Istri Pasangan Calon Bupati Drs. H. Jamaluddin Malik adalah Pegawai Negeri Sipil (Guru), sedangkan istri Pasangan Calon Wakil Bupati Drs. H. Arasy Muhkan juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil bahkan tengah menjabat sebagai **Kepala BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan), Kabupaten Sumbawa;**

Keterlibatan para Istri Pasangan Calon termaksud, telah terjadi sejak Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik – Drs. H. Arasy Muhkan mendeklarasikan diri untuk berpasangan sebagai satu satu Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa 2010 sampai dengan hari pencoblosan;

Dalam setiap kesempatan, Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik – Drs. H. Arasy Muhkan, telah dengan sengaja memanfaatkan para istri mereka yang nota bene berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, bahkan salah satu diantara mereka tengah memegang jabatan strategis, yakni selaku **Kepala BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan), Kabupaten Sumbawa;**

Keterlibatan istri-istri pasangan calon ini, termasuk didalamnya berfoto bersama yang kemudian dicetak menjadi sticker, poster, kalender dan baliho dengan logo JM ARASY MUHKAN dan tulisan

- Mohon Doa dan Dukungan Drs. H. Jamaluddin Malik – Drs. H. Arasy Muhkan, CALON BUPATI dan WAKIL BUPATI SUMBAWA 2010 – 2015 (**Bukti P-19**); Sejak deklarasi sampai dengan sebelum hari pencoblosan sticker dan kalender dibagi-bagikan dan disebarakan kepada warga masyarakat di seluruh wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kabupaten Sumbawa. Sedangkan baliho dan poster dipasang diseluruh wilayah Kabupaten Sumbawa;
7. Bahwa pada saat berlangsungnya kampanye untuk Pemilukada Putaran Kedua, bertempat di Desa Marente, Kecamatan Alas, istri Pasangan Calon Bupati H. Jamaluddin Malik, **Ibu Hj.Rachma (PNS/Guru)**, secara aktif terlibat berkampanye mendukung pencalonan suaminya; Dalam kampanye tersebut, Ibu Hj.Rachma salah satunya menyatakan: *"Kami ini dua-duanya telah Haji suami-istri, dan mereka belum, kami ini ingin menyelamatkan Sumbawa, dan kami adalah asli Sumbawa, sementara mereka bukan asli;*
 8. Bahwa terlibatnya unsur PNS dalam pencalonan pasangan calon Drs. H. Jamaluddin Malik – Drs. H. Arasy Muhkan, telah ternyata terbukti dilakukan sejak sebelum yang bersangkutan dinyatakan resmi oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa 2010, yaitu terjadi pada waktu Drs. H. Jamaluddin Malik tengah menghubungi beberapa Parpol untuk mendukung pencalonannya. Pada waktu itu, yang bersangkutan melibatkan sdr. Salaruddin, S.Sos (staf ahli Bupati Sumbawa) dan sdr. Wirawan, S.Si, Msi, Kepala Bagian Aset Pemkab Sumbawa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada sdr.Muhammad Irfan (Ketua DPC Partai Patriot); Penyerahan uang dilakukan di rumah sdr.Benyamin Dea, S.H. (Ketua Partai PDK Kabupaten Sumbawa) dengan disaksikan oleh sdr. Baijuri (Kepala Satpolhut Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa);
 9. Bahwa pada bulan Juli 2010, KUPT Pengairan Lape Lopok Kecamatan Lape Lopok kabupaten Sumbawa, Abdullah, bertempat di Dusun Bukit Tinggi, Desa Dete, Kecamatan Lape mengadakan pertemuan dengan petani setempat dan menyampaikan bahwa

apabila ada masyarakat yang tidak memilih pasangan incumbent Drs. H. Jamaluddin dan Drs. H. Arasy Muhkan tidak akan diberikan air guna mengairi lahan persawahannya. Hal ini disampaikan KUPT pengairan dalam pertemuan tersebut;

10. Bahwa pada saat berlangsungnya Putaran Pertama Pemilukada, Sdr.Ir.Irawan (Camat Lenangguar, Kabupaten Sumbawa), bertempat di Masjid Desa Ledang, Kecamatan Lenangguar mengumumkan kepada seluruh jamaah Jumat agar dalam Pemilukada Sumbawa memberikan dukungan dan memilih pasangan *incumbent* dengan Nomor Urut 3;
11. Bahwa pada hari Selasa malam tanggal 17 Agustus 2010, bertempat di Desa Sampar Bontong, Kecamatan Lunyuk, Camat Lunyuk (Anshori Rahman bersama stafnya Sdr.Murzal) dengan menggunakan mobil dinas Camat mendatangi warga dan mengumpulkan masyarakat serta menjanjikan kepada masyarakat yang hadir untuk memberikan angkutan truk murah rute Lunyuk-Bontong dengan ongkos hanya Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah), apabila pasangan *incumbent* menjadi Bupati Sumbawa priode tahun 2010-2015;

c) Intimidasi yang dialami oleh Pegawai Negeri Sipil dan unsur Pemerintahan Desa yang dipandang tidak mendukung salah satu pasangan calon

1. Drs. Adam Muhammad (Mantan Camat Lenangguar), dipecat dari jabatannya sebagai Camat dan dimutasikan ke Serketaryat DPRD Kabupaten Sumbawa, setelah menolak mendukung Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik – Drs. H. Arasy Muhkan;
2. Nasrullah, SH/Mantan Lurah Samapuin, dipecat dari jabatannya sebagai Lurah dan dimutasikan ke Badan Kesbang Pol Linmas karena tidak mendukung Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik- Drs. H. Arasy Muhkan;
3. ISHAK, SPd. NIP. 19571229 197803 1 007, jabatan Pengawas TK/ SD, dipindahkan dari Dinas Diknas ke Kesbanglinmas karena menolak mendukung pencalonan Drs. H.Jamaluddin Malik menjadi Bupati Sumbawa 2010 – 2015;

4. Sukentya , S.Sos. NIP. 19620926 198603 1 016, dimutasikan dari Disnakertrans ke Kesbang Pol Linmas karena tidak mau dilibatkan dalam Tim Kampanye Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik – Drs. H. Arasy Muhkan;
5. Burhanuddin AR.Salengke.
Saya tidak mengikuti ajakan kakaknya Drs. Jamaluddin Malik (Bidan Hj. Fat) yang datang bersama suaminya (Ketua Tim Sukses JM) untuk bergabung mendukung JM pada pemilihan Bupati putaran kedua.
6. Lalu Zainuddin, SH, jabatan UPT Keluarga Berencana, Kecamatan Lenangguar, dimutasikan dari jabatannya karena tidak mendukung Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik – Drs. H. Arasy Muhkan;
7. Agus Supeno, MPH. NIP. 19680808 199203 1 013, jabatan Kepala Puskesmas Lunyuk, Pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2010 diintimidasi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa dengan menyatakan, “kamu ini berpihak ke orang lain ya?, kamu harus berjuang untuk JM-Arasy Muhkan kalau tidak kamu akan dimutasi”.
8. Tajuddin jabatan Kepala PDAM Utan, dipanggil oleh Direktur Utama PDAM Kabupaten Sumbawa (Manaungi, SH) saat itu ia diminta untuk menjadi salah satu anggota Tim Pemenangan JM-H. An Nomor Urut 3 dan Tajuddin tidak menyanggupi ajakan daripada Dirut PDAM sampai dipanggil tiga kali tetap Tajuddin tidak sanggup, akhirnya diancam untuk dipindahkan dan ancaman tersebut terbukti dengan dikeluarkannya Surat Tugas Nomor 690/VII/PDAM/2010 dipindahkan ke Kasi Produksi PDAM Sumbawa (**Bukti P-20**);
9. Syaifuddin HMS, diintimidasi oleh Syahril, S.Pd, M.Pd. Kabid. PMPTK Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa dan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, karena tidak mendukung Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik - Drs. H. Arasy Muhkan (**Bukti P-21**);

10. Ibu Jumaiyah Guru SD Samapuin Kecamatan Sumbawa di intimidasi oleh kepala sekolahnya untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik - Drs. H. Arasy Muhkan;
11. Bahwa Rt.03, Rw.01, Desa Empang, Kecamatan Empang, Sdr. Syaharuddin AH dipecat oleh Kepala Desa (Andi Azis, S.H.) sebagai Ketua Rukun Tetangga oleh Kepala Desa Empang, karena yang bersangkutan tidak mendukung kemenangan Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik - Drs. H. Arasy Muhkan;
12. Bahwa di Dusun Banda, Desa Banda, Kecamatan Tarano, seorang Anggota Hansip yang bernama Hasanuddin Husain dipecat oleh Kepala Desa Banda yang bernama Syamsuddin Kari, karena keduanya tidak mendukung Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik - Drs. H. Arasy Muhkan;
13. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2010, sdr. Ismanto, selaku kepala Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, memecat Safaruddin selaku Kepala Dusun Gelampar dan Hasan Basri Kepala Dusun Tamsi karena tidak memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati *Incumbent* Drs. H. Jamaluddin Malik dan Drs. H. Arasy Muhkan;
14. Bahwa pada saat setelah Putaran Pertama Pemilukada Kabupaten Sumbawa 2010, sdr. Abdul Karim, Kepala Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, memecat **Muhksin** Kepala Dusun Karang Anyar, karena tidak memilih pasangan *incumbent* (**Bukti P-22**);
15. Bahwa pada saat setelah Putaran Pertama Pemilukada Kabupaten Sumbawa 2010, sdr. Hanan, Kepala Desa Bajo, Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, memecat Kamarong Kepala Dusun Bajo dan Kaharuddin Ketua RT 02 RW 01 Dusun Bajo, karena tidak memilih pasangan *incumbent* (**Bukti P-23**).

d) Penggunaan fasilitas negara oleh Pegawai Negeri Sipil untuk mendukung salah satu pasangan calon

1. Pada tanggal 2 Agustus 2010 sdr. Edi Sofyan sebagai Plt. Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan BPM-LH Kabupaten Sumbawa pada saat berlangsungnya rapat tim terpadu penanganan dampak penambangan rakyat *ilegal* di Desa Hijrah Kecamatan Lape, bertempat di Ruang Rapat Sekda, diusir dari dalam ruangan atas perintah asisten II Setda Sumbawa dan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Sumbawa karena terbukti tidak mendukung Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik - Drs. H. Arasy Muhkan;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2010 jam 08.30 Wita, saat berlangsungnya rapat koordinasi, bertempat di aula Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Kepala Dinas Kesehatan meminta kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik – Drs. H. Arasy Muhkan pada Pemilukada Putaran kedua tanggal 19 Agustus 2010;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 (masa tenang) pukul 08.30 wita bertempat di Aula Kantor Satuan Pemadam Kebakaran Kab. Sumbawa, Kepala UPT Satuan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sumbawa **(Mustari Dahlan)**, menginstruksikan seluruh anggota dan seluruh staff administrasi UPT Satuan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sumbawa agar mendukung Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik – Drs. H. Arasy Muhkan dan pada tanggal 19 Agustus 2010 memilih pasangan calon tersebut;

e) Pemakaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa untuk mendukung salah satu pasangan calon

Pada tanggal 12 Agustus 2010, Pasangan Calon Bupati Jamaludin Malik selaku incumbent, menyalurkan bantuan Rp.57,5 juta untuk sarana ibadah dan TPQ di Kecamatan Alas Barat. Kejadian ini merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan, terbukti dalam masa pencalonannya kembali sebagai Bupati Sumbawa yang bersangkutan

telah memanfaatkan anggaran pendapatan belanja daerah untuk menarik dukungan masyarakat agar tetap memilih yang bersangkutan sebagai Bupati (**Bukti P-17**);

Di samping pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, telah pula terjadi pelanggaran dalam bentuk:

1. Bahwa di Kecamatan Alas Barat **Panwascam Alas Barat yang telah menghilangkan barang bukti** temuan praktik politik uang; Kejadian ini telah dilaporkan ke Kepolisian Sektor Alas Barat dengan Nomor TBL/51/VIII/2010/NTB/Res SBW/Sek Alas Barat tanggal 19 Agustus 2010 (**Bukti P-24**);
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 (masa tenang) sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Dusun Leseng, Desa Leseng Kecamatan Moyo Hulu, **Anggota Panwascam Moyo Hulu** yang bernama **Alamsyah secara terang-terangan mengundang dan mengajak warga Dusun Leseng** yang bernama H. Ahmad Idris warga RT. 02 RW. 01 Desa Leseng untuk menghadiri pertemuan di rumah H. Rusmanuddin (Tim Kampanye Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik - Drs. H. Arasy Muhkan) dalam rangka persiapan hari pencoblosan tanggal 19 Agustus 2010;
3. Bahwa selama berlangsungnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa 2010, Paswaslu Kabupaten dan seluruh Panitia Pengawas Kecamatan berkantor di Kantor Camat;
4. Bahwa di Kecamatan Alas ditemukan oleh **Ridha Husain** adanya kartu panggilan (Model C6-KWK) sejumlah 10 lembar yang sudah terpotong dan 5 lembar yang belum terpotong dirumah sdr. **Mastar** warga RT.01 RW.09 Dusun Taruna, Desa Baru, Kecamatan Alas; Mastar adalah Anggota KPPS dan juga menjadi salah satu anggota Tim Sukses Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik - Drs. H. Arasy Muhkan; Diketahui kemudian oleh Pemohon bahwa ternyata nama yang tercantum dalam kartu panggilan tidak berada ditempat pada hari pencoblosan, akan tetapi faktanya kartu-kartu tersebut semua seolah-olah ditandatangani oleh pemilik nama yang tercantum didalam kartu (**Bukti P-25**);

5. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2010 (hari pencoblosan) Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa **Drs. H. Kamaruddin** menempatkan orang yang namanya tidak tercantum didalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh PPS **seolah-olah** menjadi Anggota KPPS di TPS 2 tersebut; Selanjutnya orang tersebut diberikan kesempatan untuk menandatangani formulir blanko C2. Peristiwa ini dapat terjadi karena Ketua KPPS (Drs. H. Kamaruddin) adalah keluarga dekat Calon Bupati Drs. H. Jamaluddin Malik; di KPPS tersebut tidak dilakukan sumpah sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian Ketua KPPS tersebut tidak memberikan salinan DPT kepada saksi pasangan calon yang hadir sesuai ketentuan yang berlaku (**Bukti P-26**);
6. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2010 pukul 10.30 Wita ditemukan 1 (satu) orang pemilih bernama **Datiyah** dengan nomor induk kependudukan 52.04.010.009.004.245 mencoblos di TPS 2, Dusun Selante, Desa Selante, Kecamatan Plampang, padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam salinan DPT di TPS 2 tersebut. Kasus tersebut telah dilaporkan ke Panswas Kecamatan Plampang (**Bukti P-27**);
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 (hari pencoblosan) di TPS 1 Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk ditemukan bantal alas penusukan kertas suara dalam bilik suara bertuliskan ajakan untuk mencoblos Nomor 3 (JM-H.An) (**Bukti P-28**);
8. Bahwa ditemukan pelanggaran di TPS 7 Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 pukul 08.56 Wita, sdr. **Asyari (oknum guru)** dengan alamat RT.03 RW.02 Dusun Griya Idola Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas telah mempergunakan surat pemberitahuan pemilih atas nama Riza Rukmana terdaftar di DPT TPS 7 untuk mencoblos Pasangan Nomor 3 (JM-H.An) sesuai dengan pengakuannya pada saat dilakukan interogasi atas kecurigaan masyarakat dan terbukti Asyari tidak terdaftar di DPT untuk memilih di TPS 7 Kelurahan Lempeh;
9. Bahwa di Desa Lamenta Kecamatan Empang telah ditemukan pelanggaran yang berhubungan dengan penempatan TPS didalam

ruangan tertutup (ruang kelas SDN Lamenta) TPS 1, di mana kaca jendela kelas tersebut di cat dan calon pemilih menunggu giliran diruangan kelas lain (**Bukti P-29**);

10. Bahwa di TPS 3 Desa Gapit, TPS 2 Desa Ongko dan TPS 6 Desa Jotang Kecamatan Empang, Tim Pemantau Independen Pemilukada yang teragreditasi tidak diberi hak pilih di TPS tersebut oleh KPPS;
11. Bahwa di TPS 2, Desa Persiapan Pamanto, Kecamatan Empang, Ketua KPPS menolak memberikan undangan kepada sdr. Saryao dan sdr. Fuad serta istri untuk mencoblos pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa 2010;
12. Bahwa pada masa tenang, mulai tanggal 16, 17 dan 18 Agustus 2010, Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik - Drs. H. Arasy Muhkan menyebarkan ke seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa, **SURAT UNDANGAN** yang berisi ajakan kepada warga masyarakat untuk datang ke TPS terdekat pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 dan MENCOBLOS Nomor 3 Drs. H. Jamaluddin Malik dan Drs. H. Arasy Muhkan (**Bukti P-30**);
13. Bahwa pada saat masa kampanye Putaran Kedua, Kepala Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Sdr. Ismanto beserta Sekretaris Desa, membagikan raskin kepada masyarakat, bertempat di Dusun Hijrah Desa Usar Mapin; Dalam kesempatan tersebut, sdr. Ismanto melakukan diskriminasi kepada masyarakat, bagi masyarakat yang akan memilih pasangan *incumbent*, beras raskin tersebut hanya dibayar setengah harga. Sedangkan bagi masyarakat yang memilih pasangan lain harus membayar penuh. Kesaksian tersebut disampaikan Bapak Edi Gunawan warga Dusun Hijrah Baru, Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat;

Bahwa untuk membuktikan apakah seluruh pelanggaran-pelanggaran sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon di atas bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tentunya tidak akan mungkin dapat kita buktikan jika parameternya semata-mata ditentukan oleh ada atau tidaknya dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik – Drs. H. Arasy Muhkan dan atau Tim Kampanye/Tim Pemenangan Pasangan Calon yang bersangkutan, yang secara eksplisit memuat uraian tentang suatu badan tertentu dan atau organisasi tertentu

yang sengaja dibentuk dengan tugas dan tanggung jawab khusus terkait dengan rencana kegiatan-kegiatan yang dapat dikategorikan/diklasifikasikan sebagai suatu pelanggaran;

Bahwa untuk membuktikan sifat terstrukturanya pelanggaran-pelanggaran termaksud, dapat dibuktikan melalui didayagunakannya mesin birokrasi di Kabupaten Sumbawa oleh sdr. Drs. H. Jamaluddin Malik sebagai Bupati Kabupaten Sumbawa (*incumbent*), sebagaimana uraian di bawah ini;

1. Bahwa Pasangan Calon Bupati *incumbent*, atas nama Drs. H. Jamaluddin Malik dan Drs. H. Arasy Muhkan, telah memanfaatkan jabatan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa, atas nama Dra. Hj. Masdalifah, yang nota bene adalah istri Calon Wakil Bupati, Drs. H. Arasy Muhkan, untuk mempengaruhi seluruh struktur dan elemen birokrasi serta Pegawai Negeri Sipil se-Kabupaten Sumbawa, baik secara nyata dan terang-terangan, maupun secara terselubung, dengan memasang foto Kepala BKPP Kabupaten Sumbawa, Dra. Hj. Masdalifah, pada alat peraga kampanye pasangan tersebut, baik berupa stiker, kalender dan baliho berbagai ukuran yang tersebar dan dipasang diseluruh wilayah Kabupaten Sumbawa. Antara Januari hingga Agustus 2010. Yang dampaknya dirasakan sangat nyata dan signifikan, khususnya dalam mempengaruhi seluruh jajaran pejabat struktural, pegawai negeri sipil, guru-guru dan segenap jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa, Dra. Hj. Masdalifah, selaku pejabat struktural pemerintah dan selaku pegawai negeri sipil, secara nyata dan terang-terangan telah menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon, dengan menghadiri secara aktif seluruh kegiatan pasangan Calon Bupati *incumbent*, atas nama Drs. H. Jamaluddin Malik dan Drs. H. Arasy Muhkan, dengan tampil di atas panggung umum terbuka, baik sejak Deklarasi Pasangan Calon, pada tanggal 5 Desember 2009 di Kecamatan Empang, sosialisasi-sosialisasi, hingga masa-masa kampanye terbuka yang dijadwalkan oleh KPU Kabupaten Sumbawa, baik dalam putaran pertama maupun dalam putaran kedua Permilukada Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa 2010;
3. Bahwa pada saat hari pendaftaran Calon Bupati *incumbent*, Drs. H. Jamaluddin Malik dan Drs. H. Arasy Muhkan, pada Senin 8 Maret 2010, ke KPU Kabupaten

- Sumbawa, diiringi dan diantar oleh rombongan Tim Sukses dan beberapa Pejabat Struktural lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
4. Bahwa Posko Tim Sukses Calon Bupati *incumbent*, Drs. H. Jamaluddin Malik dan Drs. H. Arasy Muhkan, atau Sekretariat JM Center, yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Sumbawa Besar, dipenuhi oleh para pejabat struktural dan pegawai negeri sipil;
 5. Bahwa rapat-rapat Tim Sukses Bupati *incumbent*, Drs. H. Jamaluddin Malik dan Drs. H. Arasy Muhkan, diantaranya terdapat yang dilakukan di kantor-kantor milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa, diantaranya di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, Ruang Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Drs. Muhammadiyah yang dilakukan antara Maret hingga Agustus 2010;
 6. Bahwa rapat-rapat penentuan Mutasi Jabatan Struktural lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa, diantaranya dilakukan di Sekretariat Tim Sukses Calon Bupati *incumbent*, Drs. H. Jamaluddin Malik dan Drs. H. Arasy Muhkan, atau di Sekretariat JM Center, Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Sumbawa Besar;
 7. Bahwa hampir seluruh pejabat struktural Pemerintah Kabupaten Sumbawa, memiliki daerah binaan yang disesuaikan dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan dalam jabatannya, serta daerah asal dari pejabat yang bersangkutan, misalnya antara lain seperti:
 - a. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa. Mengkoordinasi Pejabat Struktural lingkup Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, Kepala UPT Diknas Kecamatan, Kepala Sekolah semua tingkatan, para guru PNS dan Non PNS, yang terjadi diseluruh wilayah Kabupaten Sumbawa;
 - b. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa mengkoordinasi pejabat struktural lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala UPT Kelautan dan Perikanan Kecamatan, Kelompok-kelompok Nelayan dan masyarakat pesisir se-Kabupaten Sumbawa, dengan memberikan bantuan berupa alat tangkap, berupa jaring, pancing, mesin perahu, di beberapa wilayah pesisir, seperti di Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat, Desa Labuhan Alas dan Desa Pulau Bungin Kecamatan Alas, Desa Pulau Kaung dan Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer, Desa Labuhan Bajo, Desa Pukat dan Desa Labuhan Padi Kecamatan Utan. Desa Bajo Medang dan Desa

Bugis Medang Kecamatan Labuhan Badas. Desa Labuhan Sangoro Kecamatan Maronge, Desa Teluk Santong dan Desa Labuhan Jontal Kecamatan Plampang. Dusun Tarujung Desa Labuhan Aji dan Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano, Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape, yang keseluruhan pemberian bantuan tersebut bersumber dari dana APBD Kabupaten Sumbawa, Tahun Anggaran 2010, yang diserahkan pada saat menjelang pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sumbawa 2010;

- c. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa mengkoordinir pejabat struktural lingkup Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa, Kepala UPT Peternakan Kecamatan, Kepala Poskeswan Kecamatan, Kelompok-kelompok Tani Ternak se-Kabupaten Sumbawa, dengan memberikan bantuan bibit ternak kepada kelompok-kelompok Tani Ternak, yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010;
- d. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa mengkoordinir pejabat struktural lingkup Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa, Kepala UPT Pertanian dan Pusat Informasi Agribisnis Kecamatan, Gabungan P3A dan P3Anyanya sendiri dengan menjanjikan pencetakan sawah baru di Kecamatan Moyohulu, Kecamatan Moyohilir, Kecamatan Moyo Utara. Pemberian bantuan bibit dan *handtractor* kepada Kelompok-kelompok Tani se-Kabupaten Sumbawa, yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010;
- e. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Sumbawa mengkoordinasi para pejabat struktural lingkup DPKA Kabupaten Sumbawa. Mengkoordinasi bantuan-bantuan sosial kepada beberapa tempat ibadah, masjid, musahollah, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Gereja, Pura se-Kabupaten Sumbawa yang anggarannya bersumber dari dana APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010;
- f. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa mengkoordinir pejabat struktural lingkup Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa, Kepala UPT Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan, Kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, para pengusaha binaan lingkup Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa;

- g. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa mengkoordinir pejabat struktural lingkup Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Kelompok-kelompok Sosial Kemasyarakatan, Panti Asuhan Anak Yatim Piatu dan Anak Terlantar, Panti Jompo dan Lansia, Kelompok-kelompok Ibu-ibu Pengajian, Kelompok Rentan, membagikan bantuan-bantuan sosial di wilayah Kabupaten Sumbawa, yang dibagikan menjelang pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sumbawa 2010;
 - h. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa mengkoordinir pejabat struktural lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Kepala UPT Kesehatan Kecamatan, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta Posyandu, di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa;
 - i. Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Sumbawa mengkoordinir pejabat struktural Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Sumbawa, Kepala BPP Kecamatan, para Penyuluh dan Kelompok-kelompok Tani se-Kabupaten Sumbawa;
 - j. Kepala Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Sumbawa mengkoordinir pejabat struktural lingkup Kantor BKBPP Kabupaten Sumbawa, Kepala UPT BKBPP Kecamatan, Kader Binaan BKBPP, Kelompok-kelompok Pasangan Usia Subur (PUS) yang tersebar di seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Sumbawa;
 - k. Kepala Kecamatan dan Perangkat Pemerintah Kecamatan. Mengkoordinir Aparatur perangkat Pemerintah Kecamatan, para Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan yang dipimpinnya;
 - l. Kepala Desa dan Perangkat Pemerintah Desa. Mengkoordinir aparatur perangkat Pemerintah Desa, para Kepala Dusun, Ketua RT/RW dalam wilayah Desa yang dipimpinnya;
 - m. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumbawa, Hj. Rahma Jamaluddin Malik. Seorang PNS yang juga istri Calon Bupati *Incumbent*, Drs. H. Jamaluddin Malik mengkoordinasi Pengurus PKK Kabupaten Sumbawa, Tim Penggerak PKK Tingkat Kecamatan, Tim Penggerak PKK Tingkat Desa. Dengan anggaran PKK Kabupaten Sumbawa dalam APBD Kabupaten Sumbawa 2010, melakukan safari kampanye ke seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa;
8. Bahwa seluruh potensi, kewenangan dan sumberdaya yang dimiliki oleh *incumbent*, secara keseluruhan, sistematis dan terstruktur diarahkan guna

menggalang dukungan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati *incumbent*, Drs. H. Jamaluddin Malik dan Drs. H. Arasy Muhkan, Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kabupaten Sumbawa 2010;

9. Bahwa sebaliknya apabila dianggap hasil kinerja dan atau dianggap tidak sejalan dengan keinginan *incumbent*, maka yang bersangkutan (para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa) akan dijatuhi sanksi dimutasikan dari jabatannya ke jabatan lain dan digantikan oleh pejabat baru yang dinilai sejalan dengan keinginan misi tersebut di atas;
10. Bahwa akibat bekerjanya hampir seluruh struktur Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mendukung kemenangan pencalonan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Drs. H. Jamaluddin Malik dan Drs. H. Arasy Muhkan, tidak dapat dihindarkan terjadinya pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010.

Bahwa kesemua pelanggaran di atas telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa dan Termohon, akan tetapi Paswaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa dan Termohon sama sekali tidak menindaklanjuti dan/atau menolak untuk menerima laporan Pemohon;

Bahwa pada saat dilaksanakannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Putaran Kedua, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2010, saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan kepada Termohon untuk **MENUNDA** pelaksanaan rekapitulasi karena Termohon diminta terlebih dahulu menyelesaikan seluruh laporan pelanggaran yang diajukan Pemohon kepada Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa, namun keberatan saksi Pemohon tersebut sengaja diabaikan oleh Termohon (**Bukti P-31**);

Bahwa tindakan Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa, bukan saja tidak menindaklanjuti laporan-laporan pelanggaran yang telah diajukan, akan tetapi pada tanggal 21 Agustus 2010, Panwaslu mengundang **sdr. M.Tayeb** dan **sdr. Miase, Sdr.Agus Salim** serta **sdr.Gunadi** untuk meminta yang bersangkutan merubah tanggal diajukannya laporan dan dihilangkannya barang bukti, namun hal tersebut ditolak oleh mereka bertiga;

Bahwa atas sikap ketiga warga tersebut, akhirnya Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa menyampaikan permintaan maafnya kepada pihak Pemohon (**Bukti P-32**);

Bahwa dengan tidak ditindaklanjutinya setiap laporan yang diajukan pelanggaran yang dilakukan baik oleh pasangan calon maupun Tim Sukses dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sumbawa, membuktikan **bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tidak hanya tersistematisir melalui struktur kedinasan Kabupaten Sumbawa saja, tetapi juga terbukti tersistematisasi dalam sistem kerja Penyelenggara Pemilukada dari tingkat Kabupaten sampai dengan Kecamatan;**

Sedangkan **sifat masifnya pelanggaran** telah Pemohon buktikan sebagaimana seluruh uraian diatas, menyebar di hampir seluruh Kabupaten Sumbawa, mulai dari praktik politik uang dan pelanggaran-pelanggaran lainnya;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan Pemohon di atas, Pemohon sangat berkeyakinan telah terbukti terjadinya kesalahan-kesalahan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilukada yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab Termohon. Termohon menurut penilaian Pemohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran-pelanggaran termaksud;

Bahwa akibat terjadinya seluruh pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon sangat berkeyakinan pelanggaran-pelanggaran termaksud mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap selisih perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik - Drs. H. Arasy Muhkan, terutama akibat praktik politik uang dan pelanggaran-pelanggaran lainnya;

Bahwa sekalipun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik - Drs. H. Arasy Muhkan, hanya sebesar **2.486 suara**, akan tetapi perolehan suara tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon uraikan di atas, diperoleh berdasarkan pelanggaran terhadap asas dan prinsip pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil, maka adalah sangat berdasarkan hukum untuk Pemohon mohon kepada Mahkamah:

- (1) Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa) Nomor 47 Tahun 2010 tertanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 Putaran Kedua;

- (2) Menyatakan GUGUR Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik - Drs. H. Arasy Muhkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa 2010;
- (3) Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa 2010, atau
- (4) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa 2010 diseluruh Kabupaten Sumbawa, agar Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 terbebaskan dari praktik politik uang dan pelanggaran-pelanggaran lainnya;

E. PERMOHONAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa) Nomor 47 Tahun 2010 tertanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 Putaran Kedua;
3. Menyatakan Gugur Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik - Drs. H. Arasy Muhkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa 2010;
4. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa 2010.

Atau,

1. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa 2010 diseluruh Kabupaten Sumbawa;

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-43 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 40.A Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010;
3. Bukti P-2.a : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tertanggal 12 Juni 2010 / Model DB – KWK;
4. Bukti P-2.b : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa di Tingkat Kabupaten Sumbawa tertanggal 12 Juni 2010 / Model DB1 KWK;
5. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 40 Tahun 2010 tertanggal 12 Juni 2010 tentang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 Putaran Kedua;
6. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 47 Tahun 2010 tertanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 Putaran Kedua;
7. Bukti P-4.a : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Putaran II

di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tertanggal 23 Agustus 2010 (Model DB – KWK);

8. Bukti P-4.b : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Putaran II di Tingkat Kabupaten Sumbawa / Model DB1-KWK;
9. Bukti P-4.c : Fotokopi Lampiran 1 Model DB1-KWK Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran II di Tingkat Kabupaten;
10. Bukti P-4.d : Fotokopi Lampiran 2 Model DB1-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Putaran II di Tingkat Kabupaten;
11. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 48 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010;
12. Bukti P-6 : Fotokopi Undangan Klarifikasi dari Panwaslu Kabupaten Sumbawa kepada Muhammad Miase tertanggal 21 Agustus 2010;
13. Bukti P-7 : Fotokopi Undangan klarifikasi dari Panwaslu Kabupaten Sumbawa kepada Muhammad Tayeb Tertanggal 21 Agustus 2010;
14. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Panwaslu Kabupaten Sumbawa atas nama Salim, Miase, Muhammad Tayeb, dan Gunadi;
15. Bukti P-9 : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan di Panwascam Kecamatan Labuhan Badas atas nama Hapsah tertanggal 20 Agustus 2010;
16. Bukti P-10 : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan di Panwascam Kecamatan Labuhan Badas atas nama Sainun tertanggal 20 Agustus 2010;

17. Bukti P-11 : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan di Panwascam Kecamatan Labuhan Badas atas nama Umar Sidik tertanggal 18 Agustus 2010;
18. Bukti P-12 : Fotokopi Undangan Karifikasi dari Panwaslu Kabupaten Sumbawa kepada Agus Salim tertanggal 21 Agustus 2010;
19. Bukti P-13 : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan di Panwascam Kecamatan Labuhan Badas atas nama Ahmad Yani pada tanggal 18 Agustus 2010;
20. Bukti P-14 : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan di Panwascam Kecamatan Labangka atas nama Masrang Mustafa tertanggal 18 Agustus 2010;
21. Bukti P-15 : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan di Panwascam Kecamatan Alas atas nama Indir Hasan tertanggal 18 Agustus 2010;
22. Bukti P-16 : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan di Panwascam Kecamatan Utan atas nama Muslim Hasan tertanggal 18 Agustus 2010;
23. Bukti P-17 : Fotokopi Berita di Harian Umum Gaung NTB tanggal 14 Agustus 2010 Pasangan Calon Nomor Urut 3 Memanfaatkan jabatannya sebagai Bupati *Incumbent* untuk berkampanye dan menyalurkan Bantuan Sarana Ibadah dan Taman Pendidikan Alquran;
24. Bukti P-18 : Fotokopi Undangan dari Team Pemenangan Kecamatan Utan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Jamaluddin Malik dan Drs. H. Arashy Muhkan untuk acara pada tanggal 7 Agustus 2010 di Depan Mesjid Desa Pukat Kecamatan Utan;
25. Bukti P-19 : Fotokopi Berupa Foto, Stiker, Baliho dan Kalender dengan logo JM ARASY MUHKAN dan tulisan Mohon Doa dan Dukungan Drs. H. Jamaluddin Malik – Drs. H. Arasy Muhkan, CALON BUPATI dan WAKIL BUPATI SUMBAWA 2010 – 2015 Yang melibatkan Isteri pasangan Calon;
26. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Tugas Nomor 690/VII/PDAM/2010 dipindahkan ke Kasi Produksi PDAM Sumbawa atas nama Tajuddin;

27. Bukti P-21 : Fotokopi Panggilan Dinas kepada saudara Syaifuddin. HMS tertanggal 30 Juni 2010;
28. Bukti P-22 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Nomor PEM140/03/VI/tahun 2010;
29. Bukti P-23 : Fotokopi Harian Lombok Post hari Kamis 24 Juni 2010;
30. Bukti P-24 : Fotokopi Bukti Laporan Kepolisian Sektor Alas Barat dengan Nomor TBL/51/VIII/2010/NTB/Res SBW/Sek Alas Barat tanggal 19 Agustus 2010;
31. Bukti P-25 : Fotokopi Bukti Laporan Pelanggaran Sengketa Pemilu oleh Ridha Husain dilaporkan di Panwascam Alas tanggal 25 Agustus 2010;
32. Bukti P-26 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sekenteng Kecamatan Sumbawa Nomor 3 Tahun 2010;
33. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan Datyah pada tanggal 25 Agustus 2010;
34. Bukti P-28 : Fotokopi Bantalan Pencoblosan yang bertuliskan Nomor 3 Truk;
35. Bukti P-29 : Fotokopi Foto Ruangan Kelas Di Desa Lamenta Kecamatan Empang;
36. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Undangan yang berisi ajakan kepada warga masyarakat untuk datang ke TPS terdekat pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2010 dan MENCOBLOS Nomor 3 Drs. H. Jamaluddin Malik dan Drs. H. Arasy Muhkan;
37. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Permohonan Penundaan Sidang Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten oleh Tim Pemenangan Pemohon;
38. Bukti P-32 : Fotokopi Bukti Rekaman Permintaan Maaf Anggota Panwaslu setelah merubah Tanggal Laporan dalam berita Acara;
39. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan saudara Junaidi pada tanggal 20 Agustus 2010;
40. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan saudara Husni, H.MZ pada tanggal 23 Agustus 2010;
41. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan saudara H Farhan Bulkiyah, SP pada tanggal 1 September 2010;

42. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Putusan Kepala Desa Persiapan Bunga Eja Nomor 148 Tahun 2010 pada tanggal 29 Agustus 2010;
43. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Nomor 800/1099/BKD/2010 pada tanggal 8 September 2010;
44. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Kabar Harian Umum Gaung NTB pada tanggal 19 Agustus 2010;
45. Bukti P-39 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Anggota Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara Atas Nama Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Pada Masing-Masing TPS di Wilayah Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 yang ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2010;
46. Bukti P-40 : Fotokopi Form pada tanda tangan KPPS yang telah terpotong;
47. Bukti P-41 : Topi Berlogo JM;
48. Bukti P-42 : Baju Kaos bergambar Pasangan Nomor Urut 3;
49. Bukti P-43 : Rekaman bukti keterlibatan PNS dalam kampanye JM;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 66 (enam puluh enam) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah/janji baik dalam persidangan tanggal 2 September 2010 maupun melalui *video conference* tanggal 15 September 2010, sebagai berikut:

1. ISHAK, S.Pd

- Drs. H. Jamaludin Malik dalam Pemilukada Kabupaten Sumbawa memanfaatkan kepala dinas, kepala bidang, KUPT, kepala sekolah untuk memberikan dukungan dalam pemenangan Pemilukada tersebut;
- Saksi mengetahui hal tersebut, karena adalah PNS yang bertugas pada di Diknas Kabupaten Sumbawa dengan Jabatan Pengawas TK dan SD. Dalam kapasitas sebagai pengawas, saksi melihat kejadian pada setiap momen pertemuan antara kepala dinas dengan KUPT, kepala bidang dan kepala sekolah serta guru diarahkan untuk mendukung *incumbent* (Pasangan Calon Nomor 3);

- Pengarahan itu dilakukan sangat bervariasi, misalnya atasan (kepala dinas) melakukan instruksi kepada kepala sekolah bertempat di Kantor Diknas Kabupaten Sumbawa;
- Saksi tidak dapat menghitung berapa kali pertemuan tersebut diadakan, namun pertemuan itu dilakukan mulai Pemilukada putaran pertama sampai dengan Pemilukada putaran kedua, bahkan menjelang hari H putaran pertama dan putaran kedua selalu terjadi peristiwa yang sama;
- Saksi pernah melihat Bapak Syahril (Kepala Bidang PMPTK) melakukan pidato yang dilakukan pada bulan Juli 2010 yang secara tegas mengatakan bahwa *“Kita mendukung pemerintahan JM, kita harus mensukseskan dan memenangkan JM dalam Pemilukada putaran kedua 2010”*.
- Saksi pernah mengikuti rapat/pertemuan KUPT dinas Kecamatan Sumbawa yang dilakukan antara pengawas kepala sekolah dengan guru KUPT berjumlah sekitar 20 orang dan mengarahkan kepala sekolah untuk diteruskan kepada semua guru agar mendukung Calon Nomor 3;

2. SYAIFUDDIN

- Saksi adalah penilik sekolah pendidikan luar sekolah;
- Saksi keberatan terhadap pemanggilan saksi oleh Bapak Idris (Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa);
- Pada tanggal 7 Juli 2010, saksi di panggil Kepala Dinas Kabupaten Sumbawa dan pada tanggal 2 Agustus 2010 saksi menghadiri panggilan tersebut, namun tidak bertemu dengan Kepala Dinas karena lagi cuti;
- Saksi dipanggil oleh Kepala Dinas karena terkait surat polisi nomor sekian-sekian garis miring BKD/2006 yang pemanggilan tersebut dilakukan pada tahun 2010;
- Saksi telah dipermalukan kepada masyarakat karena saksi dikatakan telah ditahan polisi. Surat panggilan Kepala Dinas tersebut berdampak kepada semua guru yang ada di Empang;

3. HASANUDDIN

- Saksi adalah Kepala Puskesmas Kerato;
- Pada tanggal 4 Agustus 2010 jam 9.00, saksi dan seluruh Kepala Dinas se Kabupaten Sumbawa menghadiri undangan rapat koordinasi bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa;

- Kepala Dinas dalam pertemuan tersebut menyampaikan pesan kepada seluruh kepala Puskesmas untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Jamaludin Malik. Apabila sesama Kepala Puskesmas bertemu selalu menyampaikan salaman dengan mengangkat 3 jari;
- Setelah pengarahan tersebut, Kepala Puskesmas menindaklanjutinya dengan melakukan pengobatan gratis;
- Saksi tidak mengetahui dimana tempatnya pengobatan gratis tersebut;

4. ADAM MUHAMMAD

- Saksi adalah mantan Camat Lenangguar Kabupaten Sumbawa yang dimutasi sebagai Kepala Bagian Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa;
- Pasangan JM (nomor 3) mengadakan sosialisasi di Kecamatan Lendang Guar, saksi selaku camat, bersifat netral dan tidak memihak, sehingga pada saat persiapan sosialisasi, saksi tidak melibatkan diri. Dua hari setelah sosialisasi, saudara Sadik (Sekretaris pemenangan Tim Kecamatan Lendang Guar) dan saudara Din datang ke rumah saksi di Sumbawa mengatakan kepada saksi *“Kami masih sangat memerlukan bantuan Pak Camat di Lendang Guar”*. Saksi bertanya, *“masalahnya apa?”*, dijawab *“Pak Camat namanya sudah dibahas di sekretariat pemenangan JM centre dan akan dimutasi”*. Saksi bertanya kembali *“apa keperluan anda datang kesini”*, mereka menjawab *“Pak Camat saya mau ajak ke rumahnya Pak Hj. An untuk luruskan bahwa Pak Camat sesungguhnya orang kita juga”*.
- Menurut saudara Sadik dan saudara Din bahwa bapak camat menuduh saksi telah mendukung pasangan JJ (pasangan Jabir Johan), padahal saksi sama sekali tidak mendukung atau tidak menyatakan dukungan kepada siapapun;
- Saksi diberitahu oleh saudara Sadik melalui SMS yang menyatakan *“Pak camat silakan datang ke rumah, bapak ditunggu”*, kemudian saksi katakan *“tidak akan menghadap, silakan dimutasi, karena sudah dibahas, saya tidak akan gentar untuk dimutasi”*;
- Sekitar 2 atau 3 hari setelah peristiwa itu, saksi menerima surat mutasi ke Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa dan digantikan dengan Camat baru yang bernama saudara Ir. Irawan;
- Bapak Ir. Irawan mensosialisasikan diri sebagai camat dan minta dukungan kepada jamaah Jumat untuk mendukung pasangan nomor 3 (pasangan Jamaludin Malik dan pasangan H. Arasy Mukhan);

5. MUHAMMAD SAGENTA

- Saksi adalah staf dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kabupaten Sumbawa;
- Sekitar pertengahan tahun 2007, saksi dipanggil oleh Bapak Sadaruddin, S.Sos (Kabag Umum Sekda Kabupaten Sumbawa) mengatakan, *“coba tolong inventarisir paket PL ya, yang ada di bagian kamu, dalam rangka kita membuat kas kecil untuk suksesi kedua Drs. Jamaluddin Malik”*. Saksi menjalankan perintah tersebut dan pada akhir tahun 2007, saksi didatangi oleh seseorang yang tidak saksi kenal membawa nama Bapak Sadarudin, S.Sos minta kas kecil yang pernah saksi janjikan. Saksi memberikan uang pribadi sekitar Rp. 850.000,00 dalam rangka suksesi Pemilukada;
- Bapak Sadaruddin, S.Sos tidak datang sendiri ke rumah saksi tetapi menyuruh orang lain;
- Pada bulan Agustus 2010, saksi pulang kampung di Desa Luar Kecamatan Alas. Saksi bertemu dengan salah seorang guru yang bernama Siti Hara dan saksi melihat stiker Pak JM Jamaludin Malik ditempel di dinding rumahnya;
- Saksi mengatakan kepada Ibu Siti Hara, *“apa kita tidak netral Bu, dia menjawab “Begini dik, saya ini dikasih oleh Ibu Rahma Jamaludin Malik berupa piring sebanyak 1 lusin, ini beban mental bagi saya”*. Ibu Jamaluddin berpesan kepada Siti Hara untuk mendukung Pasangan Nomor 3;

6. M. JAYALANA MAOLA

- Saksi adalah Kasi Pemerintahan Desa Persiapan Pemantu, Kecamatan Bang, Kabupaten Sumbawa;
- Pada tanggal 17 Agustus 2010, saksi mendatangi rumah Bapak Saryo di Desa Pamantu RT 03/02 Dusun Pamantu Barat Desa Persiapan Pamantu. Bapak Saryo mengatakan kepada saksi bahwa pada putaran pertama tidak diberikan surat panggilan memilih, padahal mempunyai hak pilih. Menurut Bapak Saryo bahwa tidak diberikan surat undangan karena kemungkinan tidak mengetahui alamat saksi yang baru;
- Peristiwa tersebut, saksi sampaikan kepada saudara A. Rahman Jambe (Ketua RW) melalui telepon yang mengatakan *“Pak A. Rahman Jambe, warga anda saat ini berada di Dusun Bungaja, tepatnya di belakang rumah Kepala SMA Negeri 1 Empang, dia saat ini masih tercatat dalam DPT dengan nomor urut memilih dalam Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Induk Pemilih. Dia*

tercatat sebagai penduduk desa dan sebagai wajib pilih di RT.03, RW.02 Dusun Pamanto Barat di TPS-2”;

- Pada tanggal 18 Agustus 2010, saksi telepon lagi Bapak Rahman Jambe untuk menanyakan apakah pesan saksi sudah disampaikan kepada Ketua KPPS (pelaksana Pemilukada) dijawab oleh Bapak Rahman Jambe bahwa *“nanti saya antar”;*
- Saksi telepon Ketua KPPS yang mengatakan *“Ada empat warga di TPS saudara yang kemarin pada putaran pertama tidak dapat hak pilih, karena tidak diberikan surat panggilan, okelah kalau pada putaran pertama mereka tidak ada di tempat, tetapi saat ini, saya beritahukan kepada anda, dia tinggal bersama dengan anaknya di belakang rumah Drs. Abu Bakar Kepala SMA Negeri 1 Empang”;* dijawab oleh Ketua KPPS, *“Oke Pak Kepala Jaya (nama sebutan saksi), nanti saya sampaikan kepada anak buah saya”;*
- Pada jam 10.00 hari H pencoblosan, saksi datang di TPS 3, ternyata Bapak Saryo tidak diberikan surat undangan. Hal tersebut juga terjadi di TPS 3, yaitu Fuad dan istrinya (Yanti Idris) tidak diberikan surat undangan;

7. M. NAIM, S.SOS

- Saksi adalah mantan PNS yang dipecat. Saksi tinggal di Desa Tiga Darat dan Empat Pulau Kecamatan Labuan Padas Tujuh;
- Adanya pembentukan Tim 11 oleh Bapak Nasir (kepala sekolah) di Pulau dalam rangka untuk memenangkan Pasangan Jamaluddin Malik dan Arasy Mukhan;
- Saksi mengetahui pembentukan Tim 11 dari keluarga saksi yang tinggal di Pulo Medang dan Labuan Aji Pulomoyo, namun saksi tidak tahu nama-nama anggota Tim 11 tersebut;
- Pada tanggal 12 Agustus 2010, saksi melihat ada pertemuan Tim 11 di Kecamatan Labuan Badas yang dihadiri oleh Wes (PNS), Cubin, Abe Jae, M. Daud yang kesemuanya adalah TIM JM;
- Pertemuan yang sama juga terjadi di Dusun Balangkua Arung Santek yang dilakukan M. Nasir, Kepala SD Desa Balangkua yang dihadiri oleh sekitar 20 masyarakat yang tujuannya adalah dalam rangka pemenangan JM, sehingga pidatonya juga menjurus kepada JM yang mengatakan *“Tim sukses ini sudah terbentuk, tujuannya adalah bagaimana memaksimalkan untuk memenangkan pasangan nomor 3 Jamaluddin Malik dan Arasy Mukhan”.*

8. SIGIT

- Pada tanggal 7 Agustus 2010, saksi pernah melihat pertemuan Tim Jamaluddin Malik di Desa Teratih Kecamatan Unter Iwes yang dihadiri oleh istri Jamaluddin Malik, Samsul Fikri (pimpinan partai Demokrat pendukung pasangan Jamaluddin Malik), Azis Muhdar (pengurus partai Golkar). Inti pokok pertemuan tersebut adalah istri Jamaludin Malik meminta kepada seluruh masyarakat Pratih untuk mendukung Jamaludin Malik sebagai Bupati periode 2010 – 2015 dengan memberikan 2 lembar karpet sajadah ukuran 5 meter, satu unit bola kaki, satu unit bola voli, dan satu lusin kostum baju sepak bola yang diterima oleh Rogest;
- Paman saksi atas nama Bapak Nasir (kepala sekolah SD Negeri Balangkua Pulau Moyo) oleh PNS (Donny) TIM Pasangan Nomor 3 dituduh ikut sosialisasi Paket A Nur (pasangan nomor 1). Akibat pengaduan PNS tersebut Bapak Nasir terkena akan dimutasi. Saksi menanyakan kepada Donny mengenai tuduhannya tersebut, namun Donny mengenai tuduhan itu dan tidak pernah mengatakan demikian;
- Saksi membawa satu lembar contoh surat undangan yang banyak saksi temukan di desa tempat saksi tinggal;

9. M. AMIN TG

- Pada tanggal 4 Agustus 2010 jam 03.00 sampai dengan jam 6.00, istri Bapak Jamaludin Malik (Hj. Rahmah) dan Azis Mochdar datang ke Desa Merente Kecamatan Alas menemui masyarakat berjumlah sekitar 50 orang yang berkumpul di lapangan badminton menyampaikan sosialisasi untuk pemenangan Pasangan Nomor 3. Ibu HJ. Rohmah mengatakan kepada masyarakat Desa Merente *“Untuk mendukung dan menangkan Pasangan Nomor 3, karena saya sudah Haji, Calon Nomor 1 itu belum haji, dan kami orang Sumbawa Asli, bukan hanya janji yang kami lakukan kepada masyarakat, tetapi laksanakan bukti”*;
- Setelah itu Hj. Rohmah memberikan satu bola voli, satu bola sepak kaki dan 10 sak semen. Semen tersebut diterima oleh Sahabudin, bola volly dan bola sepak diterima oleh Ibrahim, M. Tahir, Kheruden;
- Ada 3 dusun yang diberikan bola volly dan bola sepak yang setiap dusun tersebut menerima 2 bola (satu bola volly dan satu bola sepak);

- Pada tanggal 17 Agustus 2010 (minggu tenang), Tim Pemenangan Pasangan Jamaludin Malik dengan Bapak Arasy Mukhan bernama M. Saat (Anggota Partai PKP Kabupaten Sumbawa), Bapak Najamudin (pengawas TK/SD Kecamatan Alas), datang ke Dusun Matemeka Desa Merente memberi mesin genset kepada masyarakat dengan harapan memberikan suaranya kepada Nomor 3;

10. EDI SOFYAN

- Pada tanggal 2 Agustus 2010, saksi dipanggil oleh sekretaris Kepala Dinas Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup (BPMLH) Kabupaten Sumbawa untuk mendampingi menghadiri undangan Bupati dalam rangka pembentukan Tim Terpadu Penanganan Pertambangan tanpa izin, namun entah mengapa setelah sampai di tempat undangan, saksi oleh Kepala Dinas diminta pulang dengan alasan karena rapat tersebut merupakan rapat pimpinan. Apabila benar rapat pimpinan mengapa banyak anggota rapat yang eselonnya berada di bawah saksi;
- Dalam Pemilukada Kabupaten Sumbawa ada isu yang sangat sentral sekali yaitu “Labaung” atau penambangan *illegal* di Desa Hijrah yang sudah banyak memakan korban. Sebagai pejabat sebagai pengendali dampak lingkungan, saksi mengkuatirkan adanya ketakutan-ketakutan seperti itu;

11. BURHANUDDIN AR SALENGKA, S.SOS

- Kepala Dinas tidak netral dalam Pemilukada Kabupaten Sumbawa, karena kepala dinas dan PNS diajak ke JM Center yang beralamat di Kampung Seketeng Jalan Urip Sumaharjo untuk merumuskan dan memenangkan JM pada putaran kedua. Adapun Kepala Dinas dimaksud adalah Kepala Bapeda, Asisten II (Bapak H. Rasidi), dan sekda, pada bulan Agustus datang ke JM Center. Saksi tidak tahu maksud dan tujuan mereka datang ke JM Center;

12. ARIEF HIDAYAT

- Saksi adalah Bakal Calon Wakil Bupati Sumbawa dari Jalur Independen;
- Pada hari Senin tanggal 8 Maret 2010 jam 13.00, saksi melihat banyak PNS mengantar Tim JM Jamaludin Malik dan Arasy Mukhan untuk melakukan pendaftaram di Kantor KPU;

- Pada tanggal 21, tanggal 23 Juli dan tanggal 18 Agustus 2010 Humas Pemda melakukan bantahan terhadap aksi mahasiswa dan bantahan terhadap selebaran, padahal selama ini tidak pernah Humas melakukan siaran pers;

13. HERMAN

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan An Nur;
- Saksi pernah mendatangi Bapak Muhammad Tayib dan Miase yang menerima baju koko dari Tim Nomor 3;
- Saksi menangkap saudara M. Toyib dan Miase menyerahkannya kepada Panwas. Kemudian Panwas membuatkan Berita Acara pemeriksaan, namun sehari kemudian Berita Acara pemeriksaan tersebut diubah;
- Saksi tidak mengetahui apakah Panwas memanggil Mustamin atau tidak;

14. M. TAYEB

- Pada tanggal 16 Agustus 2010, saksi dipanggil oleh Mustamin di rumahnya Jalan Rinjani dan diberi 2 lembar baju Koko yang berlabel "JM";
- Saksi membawa pulang baju Koko tersebut, namun diketahui oleh Bapak Herman dan saksi ditangkap kemudian diserahkan ke Panwas;
- Saksi diberi baju oleh Mustamin untuk tusuk Nomor 3;

15. Miase

- Pada waktu pulang dari pasar, saksi dipanggil oleh Mustamin yang mengatakan "*paman-paman belok sini*", saksi jawab "*ada apa*". Kemudian saksi mengobrol dengan Mustamin mengenai Pemilukada. Mustamin mengarahkan saksi untuk milih Nomor 3, setelah itu Mustamin memberi satu baju kepada saksi;
- Pada hari senin malam, saksi didatangi oleh banyak orang salah satunya adalah Bapak Herman yang menanyakan "*apa benar telah menerima baju dari Mustamin*", saksi jawab "*betul*". Setelah itu saksi ditangkap oleh Herman dan dibawa ke Panwas

16. SALIM

- Pada hari Senin malam 16 Agustus 2010, saksi keluar rumah untuk beli rokok, namun karena toko sebelah rumah sudah tutu, saksi pergi ke toko Bapak Iskandar. Setelah sampai di depan rumah Bapak Iskandar, saksi dipanggil oleh Bapak Iskandar untuk mampir ke rumahnya, dua menit kemudian datang dua orang yang tidak saksi kenal membawa plastik yang berisi baju dan diberikan kepada Bapak Iskandar. Kemudian Bapak Iskandar memberikan

baju koko tersebut kepada saksi yang mengatakan “*Pak Salim baju ini baju koko untuk dipakai sholat*”, setelah itu saksi diberi topi dan disuruh untuk milih Nomor 3;

- Saksi tidak mengetahui dari mana asal baju Koko tersebut, namun yang pasti Bapak Iskandar adalah Tim Sukses JM di tingkat kabupaten;

17. MUHAMMAD

- Kehadiran Wakil *incumbent* (Arasy Mukhan) di Masjid Nurul Iman dalam rangka memperingati Maulid Nabi, menjanjikan uang kepada masjid dan pengurus agar bisa mengajak seluruh warga untuk memilih paket nomor 3 pada putaran pertama pada bulan Juni.

18. HAFSAH

- Pada tanggal 18 Agustus 2010 seorang anggota tim YM bernama Ibusu mendatangi saksi dan menyuruh saksi mengambil gula 1kg, sabun 1 kg, minyak 1 botol, dan berpesan kepada saksi untuk tusuk Nomor 3.

19. SAMIUN

- Ibu Su memberikan gula 1 kg, sabun 1 kg, minyak 1 botol kepada saksi dan berpesan agar saksi tusuk Nomor 3.

20. LAHMUDIN

- Pada tanggal 18 Agustus 2010 Saksi sebagai Ketua RW menangkap Ibusu, Hafsah dan Samiun dan menyerahkan mereka kepada Panwas Kecamatan, dan telah ditindaklanjuti oleh Panwas Kecamatan.

21. SAINUN

- Sebagaimana halnya dengan Samiun dan Hafsah, Ibusu juga memberikan gula 1 kg, sabun 1kg, minyak 1 botol kepada saksi dan juga berpesan kepada saksi agar tusuk Nomor 3.

22. AGUS SALIM

- Pada tanggal 18 Agustus 2010 tepatnya jam 22.00, saksi menerima laporan bahwa ada Tim JM yang memberikan beras sebanyak 3 kg beserta topi bertuliskan JM dan disebelah kanan bertuliskan *Ara Simokan* kepada bapak Agus Rahmat, dan dalam bingkisan tersebut terdapat instruksi untuk menusuk Nomor 3.

- Pada malam itu juga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas selanjutnya ditindaklanjuti oleh Panwas dengan membuat berita acara, dan tanggal 20 Agustus 2010 saksi dipanggil ke Panwas.
- Tepatnya hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 jam 21.00 se usai sholat tarawih di Dusun Barudi Desa Baru Kecamatan Gayo Utara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kota Sumbawa Bapak Ir. Junaidi berkunjung ke Mushola untuk memberikan sumbangan kepada Mushola yang diterima oleh bapak samsudin sebesar Rp. 500.000,-.
- Saksi tidak mendengar secara langsung, tetapi menerima laporan dari jemaat bahwa Bapak Ir. Junaidi berpesan untuk menusuk Nomor 3.
- Pada malam itu saksi kembali ke Sumbawa yang jaraknya kurang lebih 10 km, sehingga saksi tidak sempat untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas dan kebetulan Panwas Kecamatan tidak ada ditempat.

23. SARUJI

- Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 di Dusun Sumprung Desa Perung Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa, salah satu Tim JM bernama Pak Sanafiah disuruh oleh Pak Abu Bakar yang juga salah satu tim JM untuk mendatangi rumah dan memanggil saksi.
- Tujuan Pak Abu Bakar memanggil saksi adalah untuk membagi sebuah baju Koko, dan di rumah Pak Abu Bakar sudah banyak orang yang menerima baju Koko. Jumlah orang yang menerima baju Koko dari Pak Abu Bakar kurang lebih 20 orang.
- Saksi menyerahkan baju Koko tersebut kepada Pak Samsul Hidayat dan telah dilaporkan ke Panwas.

24. MASRANG

- Tepat hari Selasa malam Rabu tanggal 17 Agustus 2010, Pak Muis anggota Tim JM mendatangi saksi untuk memberikan baju Koko merk JM beserta kerudung dan diterima oleh saksi.

25. DEDI MUKSINI

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010 sore hari lebih kurang setengah jam menjelang buka puasa di Dusun Seketo Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Depan rumah Pak Haji Kari terdapat mobil *pick up* merek *Hilux* dengan

nomor polisi B-9335 berstiker JM membawa Sembako rata bak mobil yang berisi mie instan 25 dos dan rokok.

- Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu Desa, dan menurut Panwaslu Desa hal tersebut merupakan pelanggaran, maka masyarakat menurunkan barang-barang tersebut untuk dijadikan barang bukti dan di inventarisasi oleh Panwaslu Desa.

26. ABUS RAHIM

- Keterangan saksi sama dengan kesaksian Dedi Muksini.

27. A. YANI

- Keterangan saksi sama dengan kesaksian Dedi Muksini dan Abus Rahim.
- Saksi mengambil foto mie instan dan rokok dengan kamera HP.

28. SURATMAN

- Saksi mengumpulkan barang-barang tersebut karena berceceran dan memasukkannya ke dalam kantong sebanyak 2 karung dan 3 dus yang berisi mie dan rokok.
- Mie dan rokok diserahkan ke kantor polisi Alas Barat yang diterima oleh Bapak Bambang untuk diserahkan kepada Panwascam, namun barang bukti dimaksud oleh Bapak Muchlis Panwascam dibagikan kepada masyarakat yang berada disekitar kantor polisi;

29. MUHAMMAD SALEH

- Saksi pernah melihat ibu Hj. Rahmah (istri Jamaluddin Malik) menyerahkan uang di rumah RT sebanyak Rp. 1.000.000,- kepada imam mesjid Dusun Selang Baru, Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwes untuk dibagikan kepada pemuda;

30. INDIR H. HASAN

- Pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2010, pukul 23.30 WITA, saksi menangkap Bapak Kepala Desa Luwar Kecamatan Alas dan melaporkannya kepada Bapak Joni. Bapak Kepala Desa tersebut membawa Honda plat merah Nomor Polisi KA 3774 AA membagi sembako berupa 1 dos mie instan kepada warga yang tinggal di sekitar PT. Maya Desa Luwar RT. 03 RW. O6;

31. JONI TAKDIR

- Saksi melapor kepada Panwaslu terkait laporan dari bapak Indir H. Hasan mengenai Kepala Desa Luar bernama bapak Abdul Haris, S.H., membagikan indomie kepada warga desa;
- Laporan saksi tersebut telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Panwaslu, tetapi tidak ada tindaklanjuti mengenai kasus tersebut;

32. KUWAIT

- Keterangan saksi sama dengan kesaksian Joni Takdir;

33. HAMIDAH

- Pada tanggal 18 Agustus 2010, Saudara Sabang Tim sukses JM mendantangi rumah Sabang dan memberikan uang sebanyak Rp. 20.000,- Setelah itu, Saudara Sabang memanggil saksi dan memberikan uang sebanyak Rp. 20.000,00 dengan syarat memilih calon nomor urut 3, tetapi saksi menolaknya;

34. KHAIRUDDIN

- Saksi adalah salah satu warga di Kabupaten Sumbawa;
- Pada tanggal 4 Juli 2010 jam 16.30 menjelang Pemilukada putaran pertama, saksi didatangi oleh seorang ulama Mesjid Darul Salam. Ulama tersebut mengancam saksi agar jangan heran apabila nanti rumah saksi dirobohkan oleh orang. Ancaman ulama tersebut membuat anak dan istri saksi mengalami tekanan psikologis yang menyebabkan ketakutan hingga saat ini;

35. SAMSUL HIDAYAT

- Pada tanggal 19 Agustus, bertepatan pada hari pencoblosan. Saksi melihat di TPS 1, di bantal penusukan ada tulisan yang intinya tusuk nomor 3;
- Pada saat Bapak Agus Suwardi masuk ke dalam bilik suara, lalu mengangkat bantal dan menunjukkan tulisan tersebut. KPPS TPS 1 melaporkan kepada pihak Panwaslu dan PPK, namun tidak ada kelanjutan karena dianggap bukan merupakan suatu pelanggaran;

36. SUKENTIYA

- Saksi merupakan PNS di Kabupaten Sumbawa;
- Pada bulan Oktober tahun 2009, di ruangan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertiga, saksi, Drs. Firmansyah selaku Sekretaris Dinas, kemudian Sanjaya. Di situ Drs. Firmansyah mengatakan kepada saksi,

bahwa saksi sudah dicatat untuk ikut tim kemenangan. Pada saat itu dijelaskan bahwa apabila PNS tidak mendukung *incumbent*, maka akan dimutasi;

- Pada bulan Februari 2010, saksi diperlihatkan SMS Bapak Bupati yang isinya bahwa saksi ditunjuk sebagai Tim Kampanye untuk mendukung Pihak Terkait;
- Saksi didatangi oleh salah satu rekan saksi bernama Yusuf yang memberitahukan kepada saksi bahwa saudara Yusuf akan menggantikan saksi. Pada tanggal 31 Maret 2010, bahwa benar saksi dimutasi dan digantikan oleh saudara Yusuf;

37. LALU ZAINUDDIN

- Saksi adalah PNS yang juga aktif di dalam Organisasi Islam;
- Pada bulan Mei, saksi didatangi Tim sukses JM (Ust. Bakrie) menawarkan jabatan kepada saksi dengan syarat mendukung calon nomor urut tiga;
- Saksi diberi uang sebanyak Rp 10.000.000,00 oleh JM untuk biaya rapat koordinasi. Ustd. Bakrie dalam rapat tersebut mengintimidasi semua pegawai yang tidak mendukung JM, akan dikeluarkan dari tempat mereka bekerja;

38. TAJUDDIN

- Saksi adalah karyawan BUMN yang mengalami intimidasi;
- Saksi dimutasi tanggal 26 Juli;
- Saksi dituduh tidak memposisikan diri untuk mensosialisasikan Nomor 3;
- Tiga hari kemudian saksi dipanggil kembali menghadap ke kantor, saksi diarahkan bahwa saksi bisa aman sebagai kepala cabang, apabila saksi pergi ke rumah Haji An. Haji An merupakan Wakil Calon Bupati Nomor Urut 3, akan tetapi saksi tidak datang;
- Pada tanggal 26, saksi ditelepon kembali, yang intinya menawarkan saksi agar mau memilih Calon Bupati Nomor 3. Saksi menyatakan bahwa saksi akan tetap bersikap netral. Karena itulah saksi dimutasi pada tanggal 26 Juli;

39. SYAHRUDIN AH

- Pada tanggal 4 Agustus 2010, saksi di perintahkan oleh Kepala Desa bernama Andi untuk mengarahkan kepada semua warga menaruh suara nomor 3 pada putaran kedua, tetapi karena hasil pemungutan suara pada tanggal 19 Agustus 2010 beraneka ragam, yaitu ada yang menaruh suara nomor 3, nomor 2,

dan nomor 1, maka saksi dan lima rekan-rekan saksi pada tanggal 23 Agustus 2010 dipecat dengan tidak hormat;

40. HASANUDIN HUSAIN

- Saksi bekerja sebagai Hansip di TPS-1 Dusun Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk;
- Pada waktu pemungutan suara, saksi datang di TPS 1 Dusun Lunyuk Kecamatan Lunyuk untuk menggunakan hak pilih. Pada waktu itu datang Bapak Samsuddin Kari, Kepala Desa Banda menyuruh saksi untuk tusuk Nomor 3, tetapi saksi jawab "*saya netral pak*", kemudian kepala desa tersebut mengulanginya hingga tiga kali dan saksi jawab "*saya netral pak*". Setelah itu kepala memegang leher dan membuka baju saksi, sehingga saksi pulang ke rumah telanjang (hanya memakai celana dalam);
- Tidak ada seorangpun yang melihat kejadian tersebut;

41. SYAFARUDDIN

- Saksi adalah Kepala Dusun Kelampar Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat,
- Satu minggu sebelum Pemilukada putaran pertama, saksi diperintahkan oleh Kepala Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat untuk mengajak semua warga masyarakat di Dusun Kelampar mencobloskan nomor 3. Saksi menjalankan tugas tersebut, namun karena berhasil memenangkan nomor 3, selanjutnya saksi dipecat;

42. MUKHSIN

- Saksi adalah Kepala Dusun Karang Anyar Desa Pukat, Kecamatan Utan;
- Saksi diperintahkan oleh Kepala Desa Puket (Abdul Karim) untuk memenangkan JM, saksi melaksanakan perintah tersebut, namun karena tidak berhasil memenangkan nomor 3, saksi dipecat;

43. KAMARUNG

- Saksi adalah Kepala Dusun Paju, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
- Saksi didatangi oleh Kepala Desa Laguan Paju (Hanan) mempengaruhi warga untuk mencoblos nomor 3, namun karena tidak berhasil memenangkan nomor 3, saksi dipecat;

44. ANDI SABARA

- Saksi adalah anggota pemadam kebakaran Kabupaten Sumbawa;

- Empat minggu sebelum Pemilukada putaran kedua hingga menjelang Pemilikada putaran kedua telah terjadi perekrutan anggota Satuan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sumbawa sebanyak 80 orang tanpa diadakan seleksi;
- Pada setiap apel pagi, saksi dan anggota pemadam selalu diinstruksikan untuk memilih nomor urut 3;
- Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010, sekitar pukul 08.30 WITA semua anggota dan staf pemadam Kebakaran Kabupaten Sumbawa dikumpulkan dalam Aula pemadam dan Bapak Mustari Dahlan melakukan kampanye terselubung yang menginstruksikan mengarahkan semua anggota untuk memilih nomor 3;
- Pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2010 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi didatangi oleh salah satu anggota pemadam bernama Wahyudi dan diberitahu bahwa saksi diberhentikan sebagai anggota pemadam kebakaran karena kedua orang tua saksi dicurigai tidak memilih Pihak Terkait;

45. SETYADI

- Panwaslu telah menghilangkan barang bukti pelanggaran Pemilukada;
- Barang bukti tersebut oleh Panwaslu dibagikan kepada masyarakat;

46. SUPIYANTO

- Pada tanggal 18 Agustus 2010 sekitar pukul 16.00 WITA, anggota Panwas Desa Pernek mendatangi rumah Hj. Ahmad Idris untuk mengajak pertemuan di Sudara Ismail, Tim Nomor 3. Pertemuan tersebut dihadiri oleh seorang PNS di Kantor Bupati Sumbawa yang bernama Syahrudin, S.Sos bersama temannya yang tidak saksi kenal;
- Pada malan tanggal 18 Agustus 2010, saksi melaporkan kepada Burhanuddin. Panwas Desa yang kebetulan berada di TPS 1 Dusun Leseng, Desa Leseng Kecamatan Moyo Hulu, tetapi Panwas tersebut tidak mengindahkan laporan saksi;
- Setiap bulan saksi mengadakan pertemuan rutin yang dilakukan di Aula Kantor Camat Moyo Hulu. Bapak Camat Moyo Hulu (Mulyadi, S. Sos dalam setiap pertemuan selalu memberikan arahan kepada peserta rapat untuk memilih paket nomor 3 yang mengatakan, *“Supaya pembangunan di Sumbawa ini bisa berlanjut mari kita lanjutkan pembangunan ini dengan memilih paket nomor 3”*;

- Pada waktu menghadiri pesta perkawinan di Desa Mongkong, Bapak Mulyadi, Sos menghampiri saksi dan mengatakan *“Menangkan nomor 3 di Leseng”*;

47.A. KADIR TAYEB

- Keterangan saksi sama dengan kesaksian Supianto;
- Pada hari Rabu jam 16.00, saksi menyaksikan Alamsyah, Panwas Desa mengajak warga untuk memenangkan nomor 3;
- Pada pertengahan Juli 2010, saksi hadir dalam pertemuan yang diadakan oleh Plt. Kabag Umum Kantor Bupati Sumbawa (Sarif, S. Sos) yang dihadiri (mengundang) *incumben* beserta istrinya;
- Pertemuan tersebut dihadiri oleh sekitar 200 orang yang dipandu oleh guru SDN 8 Kecamatan Sumbawa (Rahmat alias Cegus) yang mengarahkan masyarakat untuk tusuk nomor 3;

48.RIDHA HUSEIN

- Pada hari Rabu malam, tanggal 18 Agustus 2010, pukul 23.00 WIT, saksi dan H. Adam mendatangi rumah Bapak Mastar untuk melakukan klarifikasi mengenai 4 orang yang pada Pemilukada Puteran Pertama dapat memilih, pada Pemilukada Putaran Kedua hanya 2 orang yang menerima kartu panggilan. Saksi bertanya kepada Bapak Mastar, *“Pak ini kok yang memilih puteran pertama 4 terus puteran kedua ini 2. dasar apa?”* dijawab oleh Bapak bahwa *“saya mengambil dasar dari DPT”*. Saksi minta kepada Pak Mastar untuk memperlihatkan DPT dimaksud dan ternyata setelah diperlihatkan DPT itu secara tidak sadar saksi melihat 15 kartu panggilan yang 10 diantaranya namanya orang yang tercantum dalam kartu panggilan tersebut sudah terpotong pada bagian bawahnya;
- Saksi menanyakan kepada Bapak Mastar, *“Pak Mastar kok ini jam 23.00 belum dibagikan ke orangnya mau memilih besok paginya”* dijawab Bapak Mastar *“oh, ini orangnya tidak ada”, ini orangnya sudah di luar negeri.”* Saksi tanya lagi kepada Bapak Mastar, *“Pak Mastar, kok ini Pak Mastar tulis? padahal orangnya tidak ada”* dijawab oleh Bapak Mastar *“oh, itu bukan urusan saya, itu urusan KPPS”*. Selanjutnya saksi oleh Bapak Mastar diperkenankan untuk membawa kartu undangan yang nama pemilihnya sudah terpotong tersebut;

- Pada malam itu juga, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panwascam (Bapak Dines), namun laporan saksi tidak ditindaklanjuti oleh Panwascam dengan alasan itu bukan urusan Panwas tetapi urusan PPK;
- Pada malam itu juga ke PPK dan menjelaskan kepada saksi bahwa *“kejadian itu tidak benar seharusnya orang yang tidak ada di tempat dan namanya terdaftar dalam DPT tidak perlu di tulis namanya, tetapi cukup dilingkari saja”*
- Besok harinya, Ketua PPK datang ke rumah saksi untuk meminta kartu panggilan yang diserahkan oleh Bapak Mastar kepada saksi, tetapi karena saksi tidak berada di rumah, saksi memberitahukan kepada istri melalui telepon untuk tidak menyerahkan kartu panggilan dimaksud;
- Bukti mengenai kartu panggilan yang sudah terpotong pada nama pemilihnya tersebut, saksi serahkan kepada Tim Annur (Pemohon);
- Saksi membantah keterangan saksi Termohon (Mastar) bahwa telah merampas kartu undangan dari tangan Master;
- Setiap saksi menerima kartu panggilan, maka orang yang menerima kartu panggilan selalu ada bukti tanda terimanya, berbeda dengan 10 kartu undangan tersebut nama pemilihnya sudah terpotong padahal pemilihnya tidak ada menandatangani kartu undangan;

49. HAJI ADAM

- Saksi membenarkan kesaksian Ridho Husein bahwa Bapak Mastar memberikan kartu undangan yang sudah terpotong namanya kepada Bapak Ridho Husein;
- Saksi menolak dengan tegas keterangan saksi Termohon (Mastar) mengenai perampasan kartu undangan oleh Ridho Husein;

50. YUDHA ANGGARA SASMITO

- Saksi Pasangan Calon Nomor 1 tidak diberikan daftar DPT oleh Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Seketeng Kabupaten Sumbawa Kecamatan Sumbawa;
- Saksi melihat bahwa anggota-anggota KKPS yang bertugas di TPS tersebut adalah anggota-anggota KPPS yang tidak memiliki SK, sementara itu anggota KPPS yang memiliki SK tidak dilibatkan dalam pemungutan suara tanggal 19 Agustus 2010;

- Saksi menyampaikan protes dan menghadirkan anggota KPPS yang memiliki SK yang tidak dilibatkan, tetapi Ketua KPPS mengatakan, *“Anda lihat sendiri tempat ini sudah full mau saya taruh di mana lagi?”*;
- Sekitar pukul 12.00 Wita, datang petugas PPK bernama IBU NIK untuk meluruskan, dimana Ibu Nik berdiskusi dengan berbisik bersama Ketua KPPS yang mengatakan, *“Kenapa H. Uding (H. Kamaruddin, S.Sos, Ketua KPPS) melakukan hal yang ceroboh sekali. Hal-hal sekecil itu yang bisa buat mereka untuk memprotes kita, Pak”*;

51. MUHAMMAD DJUNAJDI

- Saksi akan menguatkan kesaksian Yuda mengenai kejadian di TPS 2;
- Pada tanggal 19 Agustus 2010 (hari H pencoblosan) pukul jam 12.45 WITA atau 15 menit sebelum batas akhir pencoblosan, saksi mendatangi TPS 2 dan dua orang saksi JM dan saksi Annur tidak memegang DPT. Saksi bertanya kepada Bapak Kamaruddin, *“Kenapa saksi ini tidak diberikan DPT”* dijawab oleh Bapak H. Kamaruddin *“Carikan saya aturan yang mengharuskan saya memberikan kepada saksi”*. Kemudian saksi mengatakan *“Kalau itu barang sudah ditaro dalam penyelenggara KPU berarti memang itu digunakan untuk diperuntukan buat saksi”*, tetapi Bapak Kamariddin tetap menghindar;
- Kemudian saksi menelepon Anggota KPU bernama Bapak Sudirman ingin menanyakan *“Untuk apa lampiran DPT itu di dalam peti?”* dijawab oleh Bapak Sudirman *“Untuk Saksi”*. Saksi bertanya lagi kepada Bapak Sudirman *“harusnya wajib itu, Pak Edy”*. Selanjutnya saksi memerintahkan kepada saksi Pemohon untuk tidak menandatangani C-1;
- Saksi sudah memohon kepada Panwas untuk memberikan laporan tentang temuan adanya penyimpangan yang terjadi, tetapi Panwas tidak meresponya;
- Saksi melihat baliho JM – Muhkan terpampang di sudut Kota Seketeng Kecamatan Sumbawa yang berfoto dengan istrinya yang PNS;

52. FIRMANSYAH

- Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010, Ibu Datia memilih di TPS 2 yang bertempat di Dusun Selanti Desa Selanti, padahal yang bersangkutan terdaftar dalam DPT di TPS 4 Dusun Kenangi;
- Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa dan dilanjutkan ke Panwas;

53. AGUS SUHARLI

- Pada tanggal 18 Agustus 2010, saksi melihat Bapak Camat Lunyuk (Anshori) bersama dua orang stafnya bernama Syafruddin dan Mursal ke daerah transmigrasi Dusun Bontong Desa Empang Lestari melakukan safari Ramadhan yang diikuti dengan melakukan kampanye di Bali Banjar yang menyerukan kepada masyarakat untuk meniskus nomor 3 dengan dijanjikan 2 fasilitas umum dengan harga murah, Rp. 15.000.00;
- Pada tanggal 17 Agustus 2010, Bapak Camat Lunyuk bernama Anshari mengirimkan ampli dan *mic* yang berlogo JM ke Bontong Barat dan Bontong Timur dengan maksud agar meniskus nomor 3;

54. AAN SATRIA DINATA

- Saksi melihat pada hari H pemungutan suara batal (alas tusuk) di TPS 1 Desa Luyuk Rea, Kecamatan Lunyuk ada tulisan untuk meniskus nomor 3;
- Saksi bertanya kepada KPPS "*Mengapa ini bisa terjadi*", namun KPPS tidak dapat menjelaskan;
- Kemudian datang PPK bernama Bapak Nurdin, S.Ag yang menjelaskan bahwa tidak dapat diulang karena tidak ada di dalam peraturan;

55. JAYADI

- Saksi akan memberikan kesaksian terkait tugas saksi sebagai pemantau independen Pemilukada 2010 dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM);
- Pada tanggal 19 Agustus 2010, saksi ditugaskan di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Lamenta Kecamatan Pang dan saksi menemukan kejanggalan di TPS 1 Desa Lamenta mengenai tempat pengumuman suara dilakukan di ruang kelas tertutup, sehingga masyarakat umum tidak dapat menyaksikan secara langsung proses pemilihan umum di dalam kelas tersebut;
- Saksi melihat adanya kejanggalan berupa stiker JM masih menempel di Desa Lamenta, pelaksanaan Pemilukada sedang berlangsung;

56. MUHAIDIN

- Saksi adalah Tim Pemantau Independen dari BEM;
- Sekitar jam 11.30 WITA, saksi berkomunikasi dengan koordinator pemantau ketua BEM Unsa bernama Aminan Hatta melalui telepon dan sms bahwa saksi ingin memberikan hak suara di TPS 2 Desa Ongko. Selanjutnya Aminan Hatta berkomunikasi dengan Bapak Sudirman, Anggota KPU Kabupaten

Sumbawa mengatakan bahwa Tim Pemantau dapat memilih tanpa ada kartu panggilan, tetapi kenyataannya saksi ditolak tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 2 tersebut, padahal saksi mempunyai SK dari KPU, surat jalan dan *ID Card*;

57. HASAN BASRI

- Menjelang Pemilu pada putaran pertama, saksi telah diperintahkan oleh Bapak Kepala Desa bernama Ismanto untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 3. Perintah kepala Desa tersebut saksi laksanakan namun tidak berhasil memenangkan Pasangan Calon Nomor 3 dan saksi dipecat;
- Kepala Desa Ismanto mengancam kepada warga masyarakat yang mengatakan *“Siapa yang tidak menaruh GM maka dikenakan sanksi uang sebanyak 200.000 sampai dengan Rp. 500.000”*;
- Pada malam tanggal 17 Agustus 2010, saksi melihat bapak kepala desa menghadiri tahlilan di Dusun Tamsi dan melakukan kampanye yang memerintahkan kepada semua RT, RW membagikan beras Raskin sebanyak 7 kg, bagi yang mendukung JM beras sebanyak 4 kg gratis, sedangkan yang tidak mendukung harus membeli beras raskin tersebut;
- Bapak kepala desa yang menjanjikan kepada warga yang memilih Pasangan Nomor 3 akan diberikan kartu semacam BLT yang berisikan uang sebanyak Rp. 2.500.000.-

58. AGUS SUPENO

- Saksi adalah Kepala UPT Puskesmas Lunyuk;
- Sekitar bulan Juli 2010, saksi dipanggil oleh Kepala Dinas Kesehatan bernama Drs. Didi Darsani. Bapak Kepala Dinas menyuruh saksi untuk berteriak-teriak tentang Nomor 3, kalau tidak mau saksi akan dimutasi;
- Saksi mengatakan kepada Bapak Kepala Kepala Dinas Kesehatan *“Kami ini PNS netral”* dijawab oleh Bapak Didi *“Apa Pak Agus tidak takut bulan depan kemungkinan ada mutasi lagi”*. Terhadap ancaman tersebut saksi merasa takut dimutasi karena baru sekitar 4 bulan yaitu bulan Mei 2010 saksi dimutasi;

59. SAMSUN ASIR

- Saksi akan menerangkan mengenai Surat Edaran Bupati Sumbawa bahwa semua PNS harus netral dalam Pemilu Kabupaten Sumbawa, namun

kenyataannya di lapangan seperti pemasangan baliho di setiap kecamatan di Kabupaten Sumbawa Calon Bupati Drs. Jamaludin Malik dan Calon Wakil Bupati Drs. H. Arasy Mukhtan selalu berfoto dengan istrinya yang bekerja sebagai PNS;

60. IR. PARDUSUNG

- Saksi adalah staf ahli Bupati di bidang ekonomi;
- Saksi sering sekali ditugaskan untuk mewakili Bupati diberbagai acara, termasuk menyampaikan sumbangan kepada Masjid-masjid pada saat menjelang Pemilukada yang dananya bersumber dari APBD;
- Pada waktu saksi datang di Kecamatan Rhee bersama Ketua (Masrad) dan Sekretaris Tim Sukses JM (Masyuri) untuk menyampaikan bantuan kepada masjid;
- Dalam kunjungan tersebut, saksi menyampaikan pidato dengan teks yang sudah disiapkan oleh Humas Pemerintah Sumbawa pada pokoknya menyatakan agar dalam Pemilukada putaran pertama seluruh masyarakat memilih dengan menggunakan hati nurani sendiri, karena ketujuh calon tersebut sudah terseleksi dan merupakan putera-putera daerah Kabupaten Sumbawa terbaik;

61. HASBULLAH

- Dalam tahapan persiapan pencalonan Drs. H. Jamaluddin Malik - Drs. H. Arasy Muhkan, saksi diajak bergabung bersama H. Abil untuk menjadi sebagai Tim Sukses JM di Kabupaten. Saksi ditawarkan jabatan dimana yang saksi senang dengan syarat bersedia mau mendukung JM;
- Dua hari kemudian, Bapak H. Kamarudin dan Bapak H. Abil mendatangi Bapak Budi, Kepala Bidang Mutasi yang menginformasikan kepada saksi bahwa SK saksi sudah jadi tinggal dinaikkan ke bapak bupati dengan catatan harus mensukseskan kemenangan Drs. H. Jamaludin Malik, namun hingga selesainya Pemilukada SK dimaksud belum ada;
- Saksi diajak Bapak H. Kamarudin dan H. Habil ke rumah Bapak Kepala Bidang Mutasi (Bapak Drs. H. Santoso) juga memberitahukan kepada saksi bahwa SK saksi sudah jadi tinggal dinaikkan ke Bapak Bupati;
- Saksi bersama dengan 4 orang lainnya diajak diskusi mengenai kekuatan kemenangan JM. Bapak Budi mengatakan bahwa "*Kekuatan JM sekarang*

sangat kuat, bisa jadi satu putaran. Karena sekarang incumbent didukung oleh kepala dinas, oleh guru, oleh kepala sekolah”.

62. BAIJURI BULKIYAH

- Pada tanggal 5 Agustus 2009 pukul 20.00, saksi hadir pada rapat pertemuan di Pendopo Bupati;
- Rapat tersebut dihadiri oleh sepuluh kepala dinas antara lain Bapak Drs. Jamaludin Malik, Bapak H. Mahmud Abdullah, Bapak Sahril, S.Pd., M.Pd, dan Bapak Yahya Adam;
- Kesimpulan pada rapat itu adalah mencari orang diantara saksi yang akan melobi partai, pada akhirnya jatuhlah pilihan dan rapat memutuskan kepercayaan itu diberikan kepada saksi guna melobi partai-partai;
- Saksi menerima tugas tersebut. Saksi merasa khawatir apabila gagal dalam melobi, sehingga saksi mengusulkan untuk menambah personil, akhirnya saksi mengusulkan Bapak Sahril, M.Pd, Bapak Sudirman Malik, Bapak Dahlan Yasin untuk bergabung dengan saksi. Sehingga 4 orang inilah yang menjadi tim lobi partai-partai yang akan digunakan oleh Bapak Drs. Jamaluddin Malik. Saksi sukses melobi partai-partai politik tersebut. Partai yang pada rapat tanggal 8 Agustus di rumah Pak Benyamin berjumlah 6 partai, masing-masing dari Partai Kedaulatan, Partai PDK, PBB, Patriot, PBR dan Gerindra;
- Pada rapat tanggal 8 Agustus, saksi baru mengetahui bahwa sebetulnya partai-partai tersebut pernah mengadakan pertemuan di kebun milik Bapak Drs. H. Jamaluddin Malik, membangun kesepakatan kompensasi biaya per kursi dengan dana Rp. 100.000.000,00. Plus biaya operasional partai Rp. 50.000.000,00;
- Satu hanya ada satu partai bersedia bergabung karena kompensasi biaya yang diusulkan terlalu tinggi;
- Pada tanggal 17 Agustus, saksi datang ke pendopo. Dalam pertemuan itu, Bapak Bupati mengharapkan agar kesepakatan dengan partai-partai tersebut dinyatakan di hadapan notaris;
- Pada tanggal 22 Agustus, saksi datang kepada notaris yang bernama Bapak Effendi Winarto, SH untuk berkonsultasi untuk membuat Akte kesepakatan dengan partai-partai tersebut;
- Pada tanggal 27 Agustus 2009, saksi mendapatkan telepon dari Bapak Sabarudin S.sos. yang merupakan staf ahli di Kantor Bupati. Disana sudah

ada seseorang yang ternyata adalah Sekretaris Gerindra di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian saksi bersama Bapak Sabarudin S.sos dan sekretaris gerindra menghadap ke Bapak Drs H. Jamaludin Malik selaku Bupati di ruang kerjanya. Selanjutnya sekretaris partai menjanjikan untuk ke DPP karena harus ada persetujuan DPP kepada Bapak Jamaludin Malik disampaikan oleh sekretaris bahwa dia menjamin untuk menjembatani. Yang akan dijembatani oleh salah seorang Ketua OKK yang bernama Bapak Dasko di pengurus DPP Gerindra Pusat;

- Selanjutnya Bapak Jamaludin Malik memerintahkan saksi untuk mendampingi Partai Gerindra tersebut ke DPP dan saksi diberikan dana SPPD sebesar Rp.5.000.000 untuk ke Jakarta bersama dengan partai-partai;
- Ketika saksi adakan pertemuan dengan pengurus DPP saya ketemu dengan Pak Ahmad Muzani. Dalam rapat tersebut, tidak tercapai kesepakatan, dan saksi merasa tidak mampu karena persyaratan yang diajukan terlalu berat, saksi merasa kompensasinya terlalu besar;
- Jadi karena angka terlalu besar maka saksi batal untuk menjalin kerjasama dengan partai Gerindra;
- Pada pembukaan penggunaan JM *Center*, saksi mendengar ada yang berbicara lantang yang mengatakan tidak pernah ada kepala dinas yang datang ke JM *Center*. Kenyataannya sebagian besar kepala dinas hadir di JM Centre;
- Pada tanggal 17 Desember, Deklarasi JM di Kecamatan Alas di dominasi oleh PNS khusus kalangan guru dari seluruh kecamatan hadir. Ada yang saksi kenal dari ujung Kecamatan Teranu Kepala Sekolah yang bernama Jaiz;

63. TAUFIQURAHMAN

- Pada tanggal 3 Juni 2010, menjelang Pemilukada putaran pertama, bertempat di ruang Kepala Sekolah STM 1 Labuhan Ibu Hj. Farida, S.Pd membagikan kalender dan gantungan kunci berlogo JM - Arasy Muhkan kepada saksi dan teman-teman Guru Tidak Tetap (GTT) dengan diarahkan untuk mencoblos nomor 3 pada Pemilukada putaran pertama tanggal 7 Juni 2010;
- Pada tanggal 18 Agustus 2010, satu hari menjelang pencoblosan putaran kedua, saksi dan teman-teman GTT, diarahkan kembali oleh Ibu Farida, S.Pd dan H. Safrudin, S.Pd untuk mencoblos nomor 3 dengan dijanjikan akan diberi uang insentif dan akan segera dicairkan uang profesi;

64. DOROJATUN

- Pada bulan Juli 2010 bertempat di dusun Penang Kecamatan Alas. Paket JM – Arasy Mukhan mengadakan sosialisasi yang dihadiri oleh Calon Wakil Bupati (Arasy Mukhan), pejabat teras Kabupaten Sumbawa, antara lain, Kepala Bapeda Kabupaten Sumbawa (Bapak Muhammadiyah), Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa (Bapak Ir. Mukmin), Kepala Diknas Kabupaten Sumbawa (Bapak Umar Idris), Kasat Pol PP Kabupaten Sumbawa (Bapak Mas'ud), Kabag pemerintahan Kabupaten Sumbawa (Bapak Yahya Adam);

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 2 September 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal itu juga, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon Kabur (*obscuure libel*).
 - a. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, di mana ditentukan bahwa “Keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum serta hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, dimana Pemohon harus menunjukkan dengan jelas Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara (TPS) serta kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara.

Bahwa ternyata di dalam permohonannya, Pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon disertai dengan rincian di TPS mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan atau penjumlahan suara sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon;

- b. Bahwa substansi Permohonan Pemohon tidak termasuk objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah karena keberatan yang diajukan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008, yang pada pokoknya menentukan objek sengketa dalam Pemilukada di Mahkamah Konstitusi adalah **“hanya keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”**, sementara dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar untuk menolak dan menyatakan keberatan terhadap Keputusan Termohon sebagaimana diuraikan pada poin D angka 3 halaman 6 permohonan Pemohon yang meliputi:
- a) Praktik politik uang.
 - b) Terlibatnya unsur PNS, Camat serta Kepala Desa/Lurah.
 - c) Intimidasi yang dialami oleh PNS dan unsur Pemdes yang tidak mendukung salah satu pasangan calon.
 - d) Penggunaan fasilitas negara oleh PNS untuk mendukung salah satu pasangan calon.
 - e) Pamakaian APBD Kabupaten Sumbawa untuk mendukung salah satu pasangan calon.

Di mana dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas bukan termasuk objek sengketa dalam Pemilukada, melainkan hanyalah merupakan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang menjadi kewenangan Panwaslukada, yang semestinya persoalan tersebut diajukan kepada Panwaslukada Kabupaten Sumbawa sesuai dengan tahapan Pemilu yang telah ditentukan, karena Termohon telah melakukan secara terbuka setiap tahapan Pemilu dengan mengumumkan kepada publik untuk mendapatkan tanggapan, di samping pemberitahuan kepada *stake holders* Pemilu.

Mekanisme penyelesaian pelanggaran yang diatur dalam perundang-undangan harus ditaati, dimana pelanggaran administrasi dan pidana menjadi kewenangan Panwaslukada sementara sengketa hasil Pemilu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi, pidana dan hasil Pemilu sudah secara tegas diberikan definisinya

dalam Undang-Undang. Sehingga menurut Termohon keadilan harus dipenuhi atas dasar kepastian hukum. Termohon dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus berdasarkan kepastian hukum yang ada. Misalnya tentang Perilaku Aparatur Birokrasi yang dinilai menyimpang, penggunaan APBD. Termohon tidak diberi kewenangan untuk dapat menilai kegiatan tersebut, yang seandainya masalah tersebut dinilai ada penyimpangan berkenaan dengan pelaksanaan Pemilu Kada di Kabupaten Sumbawa, maka peran Panwaslukada yang dapat memberi penilaian. Kewenangan KPU Kabupaten Sumbawa sangat terbatas pada teknis penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu sangat tidak bijaksana kalau hal itu dimintakan pertanggungjawaban pada KPU Kabupaten Sumbawa maupun proses Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sumbawa, semestinya norma yang memasung peran KPU Kabupaten harus tertibkan terlebih dahulu, sehingga bisa diukur secara pasti tingkat kesalahannya.

2. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 23 yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pasangan Calon Drs.H.Jamaludin Malik dan Drs. Arasy Muhkam diperoleh berdasarkan pelanggaran terhadap asas dan prinsip Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil kemudian Pemohon meminta agar Pasangan Calon Drs. H. Jamaludin Malik dan Drs. Arasy Muhkam digugurkan dan menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih.

Dalil tersebut di samping tidak benar juga tidak bisa dijadikan dasar untuk meminta gugurnya pasangan calon maupun menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih, karena konteks perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah hanya keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Sehingga bagaimanapun alasan yang dijadikan dasar harus dapat berakibat pada perselisihan angka agar dapat diukur secara pasti. Sementara untuk dapat dikatakan adanya pelanggaran sebagaimana dugaan Pemohon harus dibuktikan kesalahannya terlebih dahulu melalui mekanisme Pemilu dalam hal ini oleh Panwaslukada Kabupaten Sumbawa dan sepanjang Pemohon tidak bisa menunjukkan adanya perselisihan angka, maka dalil-dalil Pemohon tidak perlu dipertimbangkan.

3. Permohonan Pemohon Prematur.

Mahkamah Konstitusi harus menyatakan dalil pemohon tidak dapat dipertimbangkan. Karena kelima dalil yang dijadikan dasar permohonan

sebagaimana dipaparkan pada poin 1 di atas, seharusnya terlebih dahulu diproses melalui mekanisme penyelesaian pelanggaran Administrasi dan Pidana oleh Panwaslu Kabupaten Sumbawa dan setelah dinyatakan terbukti bersalah menurut putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (*in kracht van gewijsde*), maka barulah dapat diajukan sebagai dasar permohonan di Mahkamah Konstitusi. Bahwa oleh karena sampai dengan sekarang ini belum ada putusan yang berkenaan dengan tuduhan pelanggaran sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon, maka sudah sangat adil kalau dalil permohonan Pemohon untuk tidak dipertimbangkan sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa memang benar Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa yang berhasil lolos putaran kedua dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 dan memang benar Pemohon mendapatkan Nomor Urut 1;
3. Bahwa setelah Termohon membaca dan meneliti secara saksama permohonan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 26 Agustus 2010, sebagaimana yang diperbaiki pada tanggal 1 September 2010 ternyata isinya tidak benar dan sarat dengan hasil rekayasa yang tidak sesuai dengan fakta-fakta riil dan benar yang terjadi di lapangan. Dalil-dalil yang dikonstruksikan dan diajukan oleh Pemohon tersebut tidak lebih dari kumpulan asumsi-asumsi yang sangat tendensius serta jauh dari fakta dan bukti yang benar, namun seolah-olah menjadi sekumpulan fakta yang saling kait-mengait dan terencana secara sistematis, sehingga sepertinya telah terjadi konspirasi antara pihak Termohon dengan pihak Terkait. Oleh karena itu Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas dan bulat oleh Termohon.

Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon pada poin 3 hal 6 permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa selama berlangsungnya proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa 2010

baik pada putaran pertama maupun putaran kedua telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif, yang terdiri dari Praktik Politik Uang dengan berbagai bentuk, terlibatnya unsur Pegawai Negeri Sipil, Camat serta Kepala Desa/Lurah untuk mendukung salah satu pasangan calon ... dan seterusnya, oleh karena selain tidak pada tempatnya diungkapkan pelanggaran-pelanggaran putaran pertama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sumbawa, juga sangat tidak benar telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran pada putaran kedua, oleh karena Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa) telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010, sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas Pemilukada yang transparan, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan proporsional, profesional, akuntabel, efisiensi, efektivitas, dan lancar, serta tertib sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sesuai jadwal, tahapan, dan program, serta seluruh proses penghitungan dan rekapitulasi suara telah dilakukan secara transparan, dan disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon, Panwas, dan masyarakat luas; serta pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara telah berjalan lancar, aman, dan tertib, mulai dari pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS di seluruh TPS, dan rekapitulasi penghitungan suara di seluruh PPK sampai rekapitulasi di KPU Kabuapten Sumbawa, di mana rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Putaran Kedua di KPU Kabupaten Sumbawa pada tanggal 23 Agustus 2010, telah menetapkan hasil perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

- Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 109.475 suara atau 49,44%
- Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 111.961 suara atau 50,56%

Sehingga terdapat selisih sebanyak 2.486 suara atau 1,12 %, sesuai penetapan yang dilakukan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 47 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 dalam Model DB KWK dan Model DB 1 KWK serta lampirannya. Dan selanjutnya hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut menjadi

landasan Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Hasil Pemilukada Tahun 2010 dengan Keputusan Nomor 48 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010.

4. Bahwa kemudian terkait dengan tidak dikabulkannya keberatan saksi Pemohon yang meminta **penundaan** pelaksanaan Rekapitulasi putaran kedua yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2010, namun keberatan saksi tersebut sengaja diabaikan oleh Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon pada halaman 22. Adapun alasan penolakan terhadap keberatan saksi Pemohon tersebut adalah karena acara pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut telah dijadwalkan dan ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 40.a Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa tanggal 12 Juli 2010, dan terlebih lagi dasar yang menjadi alasan keberatan saksi Pemohon tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan kesalahan dalam rekapitulasi, baik mengenai perselisihan angka maupun terhadap proses pelaksanaan rekapitulasi;
5. Bahwa selanjutnya jika dicermati lebih saksama dalil-dalil keberatan permohonan Pemohon tersebut pada prinsipnya dapat digolongkan menjadi dua kategori yaitu mempersoalkan hal-hal yang berkaitan dengan Termohon dan hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan Termohon, untuk jelasnya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

A. Dalil yang berkaitan langsung dengan Termohon terdapat pada halaman 16 poin 4 s.d 11 permohonan Pemohon yaitu:

Poin 4; Anggota KPPS yang bernama **Mastar** menjadi TIM Sukses Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik dan Drs. H. Arasy Muhkan;

Poin 5; Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa menempatkan orang yang tidak ada dalam SK PPS sebagai anggota KPPS TPS.2 dan tidak dilakukan sumpah dan Ketua KPPS tidak memberikan salinan DPT kepada saksi yang hadir;

Poin 6; Pemilih bernama Datiah memilih 2 kali yaitu di TPS 2 dan TPS 4 Desa Selante Kecamatan Plampang;

Poin 7; Ditemukan bantal alas coblos dalam bilik suara bertuliskan ajakan untuk memilih mencoblos Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk;

Poin 8; Ditemukan Pemilih (sdr. Asyari) menggunakan surat panggilan atas nama Riza Rukmana di TPS 7 Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa padahal sdr. Asyari tidak terdaftar di DPT TPS 7 tersebut;

Poin 9; Penempatan TPS 1 Desa Lamenta Kecamatan Empang didalam ruang tertutup (ruang kelas SDN Lamenta);

Poin 10; TIM Pemantau Independen pemilukada yang terakreditasi tidak diberi hak pilih oleh KPPS di TPS 3 Desa Gapit, TPS 2 Desa Ongko dan TPS 6 Desa Jotang Kecamatan Empang;

Poin 11; Di TPS 2 Desa Persiapan Pamanto, Kecamatan Empang, ketua KPPS menolak memberikan undangan kepada sdr. Saryao dan sdr. Fuad serta istri untuk mencoblos pada Pemilukada Kabupaten Sumbawa 2010.

B. Dalil yang tidak berkaitan langsung dengan Termohon terdapat pada halaman 6 poin D.3 permohonan Pemohon yang meliputi:

- a) Praktik politik uang (dengan berbagai bentuk).
- b) Terlibatnya unsur PNS, Camat serta Kepala Desa/Lurah.
- c) Intimidasi yang dialami oleh PNS dan unsure Pemdes yang tidak mendukung salah satu pasangan calon.
- d) Penggunaan fasilitas negara oleh PNS untuk mendukung salah satu pasangan calon.
- e) Pemakaian APBD Kabupaten Sumbawa untuk mendukung salah satu pasangan calon.

6. Bahwa terhadap seluruh dalil pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, adalah jelas-jelas tidak menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan disertai dengan di TPS mana telah terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon serta tidak menunjukkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Dengan demikian dalil keberatan Pemohon tersebut di atas bertentangan

dengan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* PMK Nomor 15 Tahun 2008, yang secara tegas menentukan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon, serta Pemohon wajib menguraikan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;

7. Bahwa namun demikian, untuk mendapatkan gambaran fakta yang jelas dan benar tentang bagaimana duduk perkara yang sebenarnya dan sesungguhnya terjadi di lapangan, Termohon akan menyampaikan pada sidang yang terhormat di Mahkamah Konstitusi ini sekaligus sebagai bantahan Termohon sebagai berikut:

A. Bantahan terhadap dalil yang berkaitan langsung dengan Termohon:

- a) **Bantahan terkait dengan dalil Pemohon pada halaman 16 poin 4 yaitu:**

Anggota KPPS yang bernama Mastar menjadi TIM Sukses Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik dan Drs. H. Arasy Muhkan;

Setelah dilakukan pengecekan dalam dokumen daftar TIM Kampanye ternyata **tidak benar sdr. Mastar adalah anggota TIM Kampanye** Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin Malik dan Drs. H. Arasy Muhkan;

Bahwa oleh karena sdr. Mastar adalah Anggota KPPS TPS 5 Desa Baru Kecamatan Alas, maka adalah wajar kalau yang bersangkutan menyimpan sisa kartu panggilan C6 KWK sisa pembagian kepada pemilih. Tercantumnya nama-nama pemilih dalam C6 KWK adalah atas dasar kesepakatan dari seluruh anggota KPPS. Adapun kartu panggilan yang dipegang oleh

Ridha Husain adalah **hasil rampasan** dari sdr. **Mastar** anggota KPPS dan tindakan tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Alas dengan tuduhan perampasan dokumen Pemilu, namun peristiwa itu telah diselesaikan secara musyawarah dan dibuatkan berita acara di aula Kantor Desa yang difasilitasi oleh aparat desa, PPS dan PPK serta Panwas Kecamatan Alas; Semua pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS dibuatkan kartu panggilan Model C6 KWK dan dibagikan oleh anggota KPPS kepada pemilih yang berhak, dan bagi Pemilih yang nyata-nyata tidak berada di alamatnya karena keluar ddaerah atau pindah alamat, maka kartu panggilannya ditahan agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain.

b) Bantahan terkait dengan dalil Pemohon pada halaman 16 poin 5 yaitu:

Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa menempatkan orang yang tidak ada dalam SK PPS sebagai anggota KPPS TPS`2 dan tidak dilakukan sumpah dan Ketua KPPS tidak memberikan salinan DPT kepada saksi yang hadir;

Penggantian 2 orang anggota KPPS TPS 2 Kelurahan Seketeng semata-mata dilakukan atas hasil evaluasi pelaksanaan pada putaran pertama, dimana keduanya tidak bisa bekerja maksimal sebagai anggota KPPS sehingga dinilai dapat mengganggu system kerja KPPS namun sebelum dilakukan penggantian terlebih dahulu diberitahukan kepada yang bersangkutan;

Akan tetapi pelaksanaan pemungutan suara telah berjalan lancar tanpa ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon dan pemilih telah menggunakan hak pilihnya secara Luber Jurdil dalam suasana yang penuh damai;

Sedangkan *complain* mengenai adanya penggantian anggota KPPS dan tidak dilakukan penyempahan serta saksi tidak mendapatkan DPT tersebut dilakukan oleh orang bernama Pak Ande yang bukan anggota KPPS yang

diganti dan bukan sebagai saksi dari pasangan calon, apalagi *complain* tersebut dilakukan setelah selesai pelaksanaan penghitungan suara oleh KPPS TPS 2.

c) Bantahan terkait dengan dalil Pemohon pada halaman 17 poin 6 yaitu:

Pemilih bernama Datiyah memilih 2 kali yaitu di TPS 2 dan TPS 4 Desa Selante Kecamatan Plampang;

Tidak benar Datiyah memilih 2 kali, karena yang bersangkutan hanya memilih di TPS 2 Desa Selante saja, walaupun Datiyah terdaftar dalam DPT di TPS 4 dengan Nomor Urut 225;

Kekeliruan tersebut terjadi disebabkan karena Datiyah yang sudah lanjut umur berusia 63 tahun tersebut, ketika hendak menggunakan hak pilihnya justru mendatangi TPS 2 yang letaknya hanya dibatasi oleh jalan raya dengan TPS 4 tempat seharusnya dia memberikan hak pilih dan ikut antrian bersama pemilih lainnya dan anggota KPPS tanpa mengecek secara seksama langsung melingkari nama Pemilih Nomor 225 dalam DPT TPS 2;

Setelah Datiyah memasukan surat suara dalam kotak suara, baru disadari bahwa Datiiyah tidak terdaftar dalam DPT TPS 2, dan seketika itu juga Ketua KPPS TPS 2 memerintahkan anggota KPPS untuk mendatangi KPPS TPS 4 agar Datiyah tidak diberikan memilih lagi, karena yang bersangkutan sudah memilih di TPS 2. Kemudian di TPS 2 Datiyah dicatat sebagai pemilih dari TPS lain. Dan para saksi pasangan calon dapat memakluminya sehingga tidak ada yang berkeberatan termasuk saksi dari Pemohon sendiri.

d) Bantahan terkait dengan dalil Pemohon halaman 17 pada poin 7 yaitu:

Ditemukan bantal alas coblos dalam bilik suara bertuliskan ajakan untuk memilih mencoblos Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk;

Sebelum dilakukan pemungutan suara, dilakukan pengecekan

secara bersama-sama tentang keadaan TPS, termasuk alas pencoblosan, setelah dinyatakan tidak ada masalah baru pemungutan suara dilakukan;

Setelah berjalan pemungutan suara sekitar sudah 300 pemilih, baru ada yang memberitahu KPPS bahwa salah satu alas pencoblosan di bilik suara terdapat tulisan dengan spidol “teruk Nomor 3 “;

Dan atas adanya kejadian itu, datang Panwas melakukan pengecekan dan Panwas berkesimpulan pemungutan suara tetap dilanjutkan karena ini bukan pelanggaran tetapi temuan saja, namun bagi yang merasa keberatan dibuatkan keberatan saksi dan pada akhirnya saksi kedua pasangan calon menandatangani hasil pemungutan suara Model C KWK.

e) Bantahan terkait dengan dalil Pemohon pada poin 8 halaman 17 yaitu:

Ditemukan Pemilih sdr. Asyari (oknum guru) menggunakan surat panggilan atas nama Riza Rukmana di TPS 7 Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa padahal sdr. Asyari tidak terdaftar di DPT TPS 7 tersebut;

Sdr. Asyary memberikan hak suaranya di TPS 7 dengan menggunakan kartu panggilan C6 KWK atas nama Reza Rukmana karena sdr. Asary tidak terdaftar namanya sebagai pemilih dalam DPT TPS 7 maupun TPS lain, padahal yang bersangkutan sudah berhak memilih yang dibuktikan dengan KTP;

Peristiwa tersebut baru diketahui setelah selesai pemungutan suara, saksi pemohon mengajukan keberatan, namun karena hanya satu orang dan orang tersebut memenuhi syarat sebagai pemilih yang dibuktikan dengan KTP dan tidak bisa diketahui pasangan calon siapa yang dipilihnya, maka KPPS menyimpulkan hal tersebut tidak menyebabkan pemungutan suara ulang.

f) Bantahan terkait dengan dalil Pemohon pada halaman 17 poin 9 yaitu:

Penempatan TPS 1 Desa Lamenta Kecamatan Empang didalam ruang tertutup (ruang kelas SDN Lamenta);

Penggunaan ruang kelas SDN ini sudah biasa dilakukan pada setiap pelaksanaan Pemilu, karena dinilai sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, baik dari segi ukuran maupun tata letak perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 23 ayat (1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara “yang membolehkan ruang gedung sekolah sebagai lokasi tempat pemungutan suara”, sehingga dapat dijamin pelaksanaan Pemilu yang Luber dan Jurdil;

Semua petugas KPPS, saksi, pemantau, pemilih yang antri memilih berada dalam ruangan, sementara pemilih yang lain menunggu giliran di ruang yang lain yang dihubungkan oleh pintu, lagi pula masyarakat lain dapat menyaksikan lewat jendela, dan selama proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada masalah maupun keberatan dari para saksi maupun pihak lainnya;

Sehingga memungkinkan semua yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses pemungutan dan penghitungan suara.

g) Bantahan terkait dengan dalil Pemohon pada halaman 17 poin 10 yaitu:

TIM Pemantau Independen Pemilu kada yang terakreditasi tidak diberi hak pilih oleh KPPS di TPS 3 Desa Gapit, TPS 2 Desa Ongko dan TPS 6 Desa Jotang Kecamatan Empang; Anggota TIM Pemantau tersebut tidak dapat memberikan hak pilihnya di TPS tersebut, karena yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan Kartu pemilih atau Undangan memilih Model C 6 KWK atau Keterangan pindah memilih dari TPS asal, mengingat mereka masing-masing tidak terdaftar dalam DPT di TPS 2, TPS 3 dan TPS 6, (sesuai

diatur dan ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara);

h) Bantahan terkait dengan dalil Pemohon pada halaman 16 poin 11 yaitu:

Di TPS 2 Desa Persiapan Pamanto, Kecamatan Empang, Ketua KPPS menolak memberikan undangan kepada sdr. Saryao dan sdr. Fuad serta istri untuk mencoblos pada Pemilu Kada Kab. Sumbawa 2010 adalah tidak benar oleh karena Pemilih bernama Saryao dan juga Fuad bersama istrinya bernama Yanti, ketiganya memang terdaftar di TPS 2 tersebut tetapi ketika petugas KPPS mendatangi ke rumahnya masing-masing, menurut tetangga yang bersangkutan sudah pindah sehingga surat Model C6 KWK disimpan oleh petugas KPPS agar tidak disalahgunakan oleh orang lain dan yang bersangkutan tidak pernah mendatangi Ketua KPPS untuk meminta surat undangan Model C6 KWK sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

B. Bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon yang tidak berkaitan langsung dengan Termohon yaitu:

a) Bantahan terkait dengan dalil Pemohon poin 4, huruf a, angka 1 s.d 16 pada halaman 6 s.d 9 yaitu:

Praktik politik uang (dengan berbagai bentuk)

Kasus-kasus yang disebutkan satu persatu oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut adalah sangat tidak benar dan tidak beralasan hukum. Dan KPU Kabupaten Sumbawa tidak berwenang memeriksa kasus *money politic* tersebut. melainkan kewenangan dari Panwaslukada sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang pada pokoknya menetapkan bahwa tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/

Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

Persoalan yang menyangkut tentang politik uang adalah merupakan tindak pidana Pemilu, yang menjadi kewenangan peradilan umum dan seandainya benar Pemohon memperoleh bukti tentang terjadinya politik uang, maka seharusnya temuan tersebut dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Sumbawa dan tidak semestinya disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, sementara hingga saat ini belum ada rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Sumbawa yang berkenaan dengan tuduhan tersebut dan di Pengadilan Negeri Sumbawa belum ada putusan tentang hal itu;

- b) Bantahan terkait dengan dalil Pemohon poin 4, huruf b, angka 1 s.d 11 pada halaman 10 s.d 12, huruf c angka 1 s.d 15 halaman 13 dan 14, huruf d angka 1 s.d 3 halaman 15 dan huruf e yaitu:**

Tentang terlibatnya unsur PNS, Camat serta Kepala Desa/Lurah, adanya Intimidasi yang dialami oleh PNS dan unsur Pemdес yang tidak mendukung salah satu pasangan calon, penggunaan fasilitas negara oleh PNS untuk mendukung salah satu pasangan calon dan pemakaian APBD Kabupaten Sumbawa untuk mendukung salah satu pasangan calon adalah tidak benar, tidak mendasar dan tidak beralasan hukum, oleh karena tuduhan-tuduhan tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta di lapangan dan walaupun Pemohon memiliki dokumen sebagai alat bukti terhadap persoalan-persoalan yang dikemukakan tersebut, maka hal itu seharusnya dilaporkan dan diajukan melalui Panwaslukada Kabupaten Sumbawa untuk diproses sesuai mekanisme dan prosedur ketentuan Hukum yang berlaku, namun faktanya hingga seluruh pelaksanaan tahapan Pemilu selesai, tidak satupun yang pernah dilaporkan dan diajukan serta direkomendasikan oleh Panwaslu Kada untuk ditindak lanjuti oleh Termohon (KPU Kabupaten Sumbawa) sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga adalah **sangat keliru dan salah kaprah serta salah**

alamat jika keberatan permohonan Pemohon tersebut diajukan di Peradilan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia berkenan memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi dari Termohon dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah dan berlaku/mengikat penetapan Drs. H. Jamaluddin Malik dan Drs. H. Arasy Muhkam sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 48 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010;
3. Menyatakan sah dan berlaku, Penetapan Hasil rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 47 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 dengan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon sebagai berikut:
 - Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 109.475 suara atau 49,44 %
 - Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 111.961 suara atau 50,56 %

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-29, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 48 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 341-KPU SBW/VIII/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Calon Terpilih;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi

Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa dalam Pemilukada Putaran Kedua Terpilih;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno terbuka Nomor 340/KPU SBW/VIII/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilukada Putaran Kedua;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Putaran II di Tingkat Kabupaten Sumbawa. Model DB KWK beserta semua lampirannya;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 Putaran Kedua;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 158/KPU SBW/IV/2010 tentang Pengundian Nomor Urut dan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 146/KPU-SBW/IV/2010 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 835 Tahun 2010 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sumbawa Putaran Pertama. Model DB KWK beserta semua lampirannya di tingkat KPU Kabupaten Sumbawa;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sumbawa Putaran Kedua. Model DA KWK beserta semua lampirannya ditingkat PPK Kecamatan Alas;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sumbawa Putaran Kedua. Model DA KWK beserta semua lampirannya di tingkat PPK Kecamatan Sumbawa;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sumbawa Putaran Kedua. Model DA KWK beserta semua lampirannya di tingkat PPK Kecamatan Pelampang;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sumbawa Putaran Kedua Model DA KWK beserta semua lampirannya di tingkat PPK Kecamatan Empang;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Catatan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sumbawa Putaran Kedua. Model DA KWK beserta semua lampirannya di tingkat PPK Kecamatan Lunyuk;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Catatan pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sumbawa Putaran Kedua. Model C KWK beserta semua lampirannya di tingkat TPS-1 Desa Baru Kecamatan Alas;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sumbawa Putaran Kedua. Model C KWK beserta semua lampirannya di tingkat TPS-2 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sumbawa Putaran Kedua. Model C KWK

- beserta semua lampirannya di tingkat TPS-2 Desa Selante Kecamatan Plampang;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sumbawa Putaran Kedua. Model C KWK beserta semua lampirannya di tingkat TPS-4 Desa Selante Kecamatan Plampang;
 22. Bukti T-22 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sumbawa Putaran Kedua. Model C KWK beserta semua lampirannya di tingkat TPS-1 Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk;
 23. Bukti T-23 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sumbawa Putaran Kedua. Model C KWK beserta semua lampirannya di tingkat TPS-7 Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa;
 24. Bukti T-24 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sumbawa Putaran Kedua. Model C KWK beserta semua lampirannya di tingkat TPS-1 Desa Lamenta Kecamatan Empang;
 25. Bukti T-25 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sumbawa Putaran Kedua. Model C KWK beserta semua lampirannya di tingkat TPS-3 Desa Gapit Kecamatan Empang;
 26. Bukti T-26 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sumbawa Putaran Kedua. Model C KWK beserta semua lampirannya di tingkat TPS-2 Desa Ongko Kecamatan Empang;
 27. Bukti T-27 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sumbawa Putaran Kedua. Model C KWK beserta semua lampirannya di tingkat TPS-6 Desa Jotang Kecamatan Empang;
 28. Bukti T-28 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sumbawa Putaran Kedua. Model C KWK beserta semua lampirannya di tingkat TPS-2 Desa Persiapan Pamanto Kecamatan Empang;

29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Edaran KPU Kabupaten Sumbawa tentang Penggunaan Hak Pilih;

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 10 (sepuluh) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 15 September 2010, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mastar

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 5, Desa Baru, Kecamatan Alas;
- Tidak benar saksi menjadi Tim sukses JM ataupun tim sukses pasangan calon yang lain;
- Tidak benar saksi memberikan kartu undangan kepada Ridho Husen, tetapi yang benar adalah Ridho Husein merampas kartu undangan dimaksud;
- Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panwasdam dan sudah didamaikan oleh KPPS;
- Pada mulanya Ridho Husein ke rumah saksi untuk menanyakan kartu undangan Roni, Hasan, Asiah, dan Muhamad Abu. Nama pemilih tersebut yang terdaftar dalam DPT adaah Asiah dan Abu, sedangkan Hasan berada di Batam;
- Saksi memberikan kartu undangan tersebut kepada Ridho Husein karena mengaku sebagai intelijen dan akan memeriksa kartu panggilan dimaksud;
- Tetapi entar bagaimana Ridho Husein kartu panggilan;

2. Mustamar

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 2, Desa Selante Kecamatan Plampang;
- Tidak benar saksi memberi kesempatan kepada pemilih atas nama Datiah untuk memilih dua kali;
- Pemilih atas nama Datiah hanya memilih di TPS 2 Dusun Selante, Desa Selante, Kecamatan Plampang;

3. Abdul Kadir

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 4, Desa Selante Kecamatan Plampang;
- Pemilih atas nama Datiah terdaftar di TPS 4, tetapi tidak memilih di TPS 4 melainkan memilih di TPS 2 Desa Selante, Kecamatan Plampang;

4. Zaidun

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS-1 Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk.

- Di TPS 1 Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk, terdapat tulisan “*teruk nomor 3*” pada bantal alas untuk menusuk kartu pemilih tetapi saksi tidak tahu siapa pelaku yang memberi tulisan tersebut;

5. Muhammad H. Yusuf

- Saksi sebagai Ketua KPPS TPS 7, Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa;
- Di TPS 7 Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa, pada saat pemilih urutan ke 113 dipanggil, yang hadir adalah Riza Rukmana yang terdaftar dalam DPT nomor urut 63, karena sesuai dengan data yang dimiliki saksi serta terdaftar di DPT, maka orang tersebut dilayani untuk memberikan hak pilihnya;
- Setelah Riza Rukmana melakukan pencoblosan, memasukan kartu pemilih ke dalam kotak dan jarinya dicelupkan tinta, baru diketahui bahwa yang bersangkutan bukanlah orang dimaksud;

6. Jufri

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 1, Desa Lamenta Kecamatan Empang
- Memang benar menggunakan gedung SDN Lamenta dalam ruangan tertutup, tetapi tidak ada keberatan dari saksi, pengawas, dan pemantau;

7. Amry Wahyudi

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 2, Desa Ongko Kecamatan Empang;
- Ada seorang pemantau dari BEM UNSA yang meminta ijin untuk memilih di TPS 2, tetapi saksi tidak mengizinkan orang tersebut, karena tidak terdaftar dalam DPT dan tidak dapat menunjukkan surat A-10 sebagai bukti pindah memilih, surat C-6 atau menunjukkan sesuatu surat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mempunyai hak untuk memilih di TPS 2;.

8. Agus Supianto

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 3, Desa Gapit Kecamatan Empang;
- Saksi menolak seorang pemantau yang datang dari desa Demusa Kabupaten Sumbawa untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 3;
- Alasan saksi menolak karena pemantau tersebut tidak dapat menunjukkan suatu surat yang dapat menggunakan hak pilih di TPS 3. Orang tersebut tidak memiliki surat pindah memilih (A-10) dan juga tidak memiliki surat C-6;

9. Wahyudin

- Saksi sebagai Ketua KPPS 6, Desa Jotang Kecamatan Empang;

- Permasalahan yang disampaikan oleh 2 (dua) orang teman-teman saksi yang berasal dari Gapit dan Ongko merupakan permasalahan yang sama, kemudian ada keterangan lain yang menunjukkan KTP, akreditasi namun yang bersangkutan tidak terdaftar di dalam DPT. Lagi pula Tim Pemantau tersebut berasal dari daerah lain, yang seharusnya memiliki A-10;

10. Abdurrahman HD

- Saksi sebagai Ketua KPPS TPS 2, Desa Persiapan Pamanto Kecamatan Empang;
- KPPS TPS 2 telah menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan peraturan;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 2 September 2010 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal itu juga, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3 dalam putaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Putaran Pertama (**Bukti PT-01, vide Bukti P-01**);
2. Bahwa pada 12 Juni 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Putaran Pertama sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa (**Model DB-KWK**) tanggal 12 Agustus 2010 dan menempatkan Pihak Terkait sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Sumbawa dengan perolehan suara sebanyak 65.012 suara atau 27,3 % (**Bukti PT-02, vide Bukti P-02**);
3. Bahwa karena perolehan suara sah terbanyak yang diperoleh pasangan calon sebesar 23,3 % atau kurang dari 30 % dari jumlah suara sah maka Komisi Pemilihan Umum melalui Keputusan Nomor 40 Tahun 2010 tertanggal 12 Juni 2010 memutuskan untuk melakukan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 putaran kedua dengan peserta **Pasangan Nomor Urut 1, Muh. Amin, SH, M.Si dan Nurdin**

Ranggabarani, SH, MH, selanjutnya disebut Pemohon dan **Pasangan Nomor Urut 3, Drs. H. Jamaluddin Malik dan Drs. H. Arasy Mukhan;**

4. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Putaran Kedua sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa (**Model DB-KWK**) tanggal 23 Agustus 2010 dan menempatkan Pihak Terkait sebagai pemenang (Calon Terpilih) Pemilukada Kabupaten Sumbawa dengan perolehan suara sebanyak 111.961 suara. atau 50,56 % (**Bukti PT-03, vide Bukti P-04**);
5. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa sesuai Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 48 Tahun 2010 tertanggal 23 Agustus 2010;
6. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 **Pasangan Nomor Urut 1, Muh. Amin, SH, M.Si dan Nurdin Ranggabarani, SH, MH**, selanjutnya disebut sebagai Pemohon, telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 dan meminta pembatalan atas Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 Putaran Kedua tanggal 23 Agustus 2010;
7. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 Putaran Kedua tanggal 23 Agustus 2010 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa (Termohon) sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 (Model DB-KWK) tanggal 23 Agustus 2010;
8. Bahwa demikian pula dalam *petitum* Permohonan Keberatan Pemohon yang pada pokoknya meminta pembatalan atas Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil

Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 Putaran Kedua tanggal 23 Agustus 2010 secara jelas dan nyata akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

*Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi **Pihak Terkait** dalam perselisihan Hasil Pemilukada,*

Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan mengingat Pemohon “Pihak Terkait” secara jelas dan nyata akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran Pemohon “Pihak Terkait”, maka untuk membela hak-hak dan kepentingan Pemohon “Pihak Terkait”, maka cukup berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan “Pihak Terkait” sebagai Pihak dalam perkara tersebut di atas;
11. Bahwa dengan demikian maka Pemohon “Pihak Terkait” telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 158/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi;

II. Dalam Eksepsi

- 1. Substansi Permohonan Keberatan dari Pemohon Bukan Merupakan Objek Sengketa Hasil Pemilukada (*error in objecto*) dan Bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi;**

- 1.1. Sebelum masuk ke jawaban Pokok Perkara, Pihak Terkait mencermati Substansi dari Permohonan Pemohon sebenarnya tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil sengketa Pemilukada, di mana sebagian besar dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tidak ada yang

mendalikankan soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi objek keberatan dalam sengketa Pemiluakada;

- 1.2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan secara keseluruhan tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tetapi terkait dengan ranah proses Tahapan Pemiluakada yang menjadi yurisdiksi peradilan umum melalui proses Gakkumdu sehingga Permohonan Keberatan dari Pemohon sudah daluarsa dan salah alamat karena keberatan Pemohon tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 4 yang berbunyi:

Pasal 4 : Objek perselisihan Pemiluakada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- 1). *penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemiluakada ; atau*
- 2). *terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.*

- 1.3. Bahwa dari uraian dan substansi Permohonan Pemohon tersebut, sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa Sebagian Besar Permohonan Keberatan Pemohon sebenarnya berada dalam wilayah Tahapan Pemiluakada yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan terhadap pelanggaran tersebut sudah di atur mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif maupun pidana;
- 1.4. Bahwa kedua jenis pelanggaran Pemiluakada tersebut seharusnya di ajukan kepada penyelenggara Pemiluakada yaitu KPUD dan Panwaslu Kabupaten Sumbawa dalam tiap tingkatan. Penyelesaian kedua jenis pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan kepada KPU Kabupaten Sumbawa dan pada Panwaslu Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan verifikasi faktual dan selanjutnya diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya di

laporkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa untuk mendapatkan putusan, (dikenal dengan mekanisme penegakan hukum terpadu-Gakkumdu);

- 1.5. Kedua jenis pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya, yang secara **eksklusif/khusus/terbatas** "hanya" berwenang mengadili sengketa hasil Pemilukada, sehingga permohonan Pemohon telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan keberatan ini;
- 1.6. Secara lebih tegas lagi dalam ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, menegaskan bahwa permohonan hanya dapat di ajukan terhadap: *Penetapan Hasil Pemilihan Umum Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon....dst.* Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan: *"keberatan terhadap hasil penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon."*
- 1.7. Selanjutnya Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa: *Pemohon wajib **menguraikan dengan jelas** tentang **Kesalahan Hasil Penghitungan Suara** yang di umumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (Klaim Pemohon);*
 Dalam penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa: *Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;*
- 1.8. Bahwa dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan atau kesalahan penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon peserta Pemilukada, maka dengan serta merta penghitungan suara oleh

Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 adalah Paripurna dan Final;

Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Mahkamah menerima Eksepsi Pihak Terkait karena objek permohonan bukan merupakan objek sengketa Pemilukada, tetapi merupakan Tahapan Pemilukada yang telah dijamin mekanisme penyelesaiannya, sehingga sangat berdasarkan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

2. Permohonan Keberatan Pemohon adalah Kabur

Bahwa Permohonan Keberatan dari Pemohon kabur, karena tidak ada konsistensi antara dalil-dalil dalam posita dengan *Petitum* Permohonan Pemohon;

Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai pelanggaran administratif dalam masa Tahapan Pemilukada atau pra penghitungan suara yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun didalam *Petitum* para Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan penetapan pasangan calon terpilih dan pengumuman rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh Termohon yang dalam hal ini telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, bahkan meminta Mahkamah untuk “Menyatakan Gugur” Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait). Permohonan dalam *petitum* dengan meminta pen-Gugur-an salah satu pasangan calon adalah tidak dikenal dan tidak lazim, sehingga permohonan/petitum tersebut harus dinyatakan Kabur (*vide Petitum Pemohon angka 3*);

Bahwa apabila Pemohon hendak membatalkan Keputusan Termohon yang telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten Sumbawa Tahun 2010, maka seharusnya Pemohon mendalilkan dan membuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon secara

jelas dan runtut dan selanjutnya Pemohon harus menjelaskan penghitungan yang benar menurut Pemohon berikut alasan dan bukti-bukti yang mendukung. Faktanya Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran tahapan Pemilukada, sebagaimana disebutkan di atas, yang Pihak Terkait Bantah Kebenarannya, sehingga Permohonan Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak disampingkan oleh Mahkamah;

Bahwa dapat dicermati uraian-uraian dalam posita dan petitum yang tidak berkaitan (*tidak nyambung*), antara lain:

Posita tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan penghitungan suara dengan jelas; **apa, dimana, oleh siapa, kapan dan bagaimana** bentuk kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi tiba-tiba Pemohon meminta adanya pemungutan suara ulang (*vide petitum Pemohon angka 4*);

Sebelumnya Pemohon meminta agar Pihak Terkait di-Gugurkan, tetapi dalam *positanya* hanya mendalilkan adanya pelanggaran administratif dan pidana yang belum jelas kebenarannya dan tidak diikuti dengan alat bukti yang cukup. Kedua jenis pelanggaran tersebut sudah seharusnya diselesaikan di Gakkumdu.

Bahwa dengan demikian maka Permohonan Pemohon tersebut telah nyata-nyata kabur dan karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah;

III. Dalam Pokok Perkara

3. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam bagian Eksepsi, pada dasarnya Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Keberatan yang disampaikan oleh Pemohon dan menilai bahwa Permohonan Keberatan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun apabila Mahkamah Konstitusi *ic.* Majelis Panel menganggap bahwa Permohonan tersebut beralasan untuk dilanjutkan pada pemeriksaan Pokok Perkara maka Pihak Terkait akan memberikan Tanggapan/ Bantahan atau Keterangan dalam Pokok Perkara sebagaimana akan diuraikan kemudian;

4. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait pada bagian Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara dan secara *mutatis mutandis* merupakan jawaban terhadap pokok perkara sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara;
5. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait, sebagaimana diuraikan dibawah ini;
 - 5.1. Tentang dalil Pemohon dalam *posita nomor 4.a angka 1 s.d. 16* yang pada pokoknya menerangkan bahwa ***telah terjadi praktek politik uang (money politic) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait.***

Pihak Terkait membantah dengan keras bahwa Tim Sukses Pihak Terkait telah melakukan praktik politik uang dengan modus seperti yang dituduhkan oleh Pemohon, karena nama-nama yang disebutkan oleh Pemohon tersebut Bukanlah Tim Sukses Pihak Terkait dan Pihak Terkait tegaskan tidak pernah memerintahkan baik lisan maupun tertulis kepada jajaran Tim Pemenangan Pihak Terkait untuk melakukan praktik kotor sebagaimana tuduhan Pemohon (**Bukti PT-04**).

Pihak Terkait telah melakukan verifikasi langsung kepada nama-nama yang dituduh oleh Pemohon, dan semuanya membantah telah melakukan tindakan yang dituduhkan. Semua nama-nama yang dituduhkan akan hadir di persidangan dan member keterangan secara langsung;

Untuk lebih jelasnya, Pihak Terkait terangkan dengan tabel berikut:

NO	Dalil PEMOHON	KETERANGAN/BANTAHAN PIHAK TERKAIT
1.	Senin 16 Agustus 2010 di Komplek BTN Olat Rarang saat minggu tenang putaran kedua, salah seorang Tim Sukses JM-Arasy bernama Mustamin (wakil Rukun warga) memberikan bungkusan kepada Miase (Amaq	<ul style="list-style-type: none"> • Baju tersebut diterima Mustamin pada tanggal 9 Agustus 2010 saat deklarasi bersama Partai Koalisi Pendukung. • Baju tersebut tidak berasal dari tangan pasangan calon Jamaluddin Malik – Arasy Muhkan.

NO	Dalil PEMOHON	KETERANGAN/BANTAHAN PIHAK TERKAIT
	<p>Sahnan) berupa 1 (satu) lembar baju muslim (baju Koko) berwarna putih dan meminta Miase tanggal 19 Agustus untuk mencoblos JM-Arasy (Bukti P-6).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tim Annur terhadap kasus tersebut pada tanggal 18 Agustus 2010 (Berita Acara Panwaslukada Sumbawa – Terlampir AI-2). • Sudah diproses oleh Panwaslukada (Berita Acara Panwaslukada Sumbawa – Terlampir AI-2) <p>Mustamin bukan tim Sukses pasangan JM-Arasy (SK Tim Sukses Terlampir)</p>
2.	<p>16 Agustus 2010 jam 22.00 Wita di Kampung Rinjani Lab. Sumbawa, Mustamin telah pula memberikan bungkus 2 lembar baju muslim (baju Koko) warna putih bergaris biru campur krem kepada M. Tayeb dan meminta untuk mencoblos Nomor 3. (Bukti P-7)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baju tersebut diterima Mustamin pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 • Baju tersebut tidak berasal dari tangan Pasangan Calon Jamaluddin Malik – Arasy Muhkan. Sudah diproses oleh Panwaslukada (Berita Acara Panwaslukada Sumbawa – Terlampir) • Laporan Tim Annur terhadap kasus tersebut pada tanggal 18 Agustus 2010 (Berita Acara Panwaslukada Sumbawa – Terlampir).
3.	<p>Senin, 16 Agustus 2010 di komplek BTN Olat Rarang pukul 24.00 Wita, Ir. Iskandar salah satu Kabid Bappeda memanggil dan meminta Salim (calon pemilih) untuk mampir dirumahnya, pada saat itulah Ir. Iskandar memberikan bungkus isinya 1 lembar baju muslim (baju Koko) yang pada kerak baju bertuliskan S&I by JM serta meminta Salim untuk memilih No 3. (Bukti P-8)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ir. Iskandar memberikan baju koko dan topi pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2010 jam 00.00 wita di Kampung Rinjani tidak di Komplek BTN Olat Rarang. (sehari sebelum masa kampanye). • Laporan tersebut disampaikan pada tanggal 18 Agustus 2010 (sebelum hari pencoblosan). <p>Tidak meminta untuk memilih No.3 sehingga Tidak memenuhi unsur pidana pemilu (Berita Acara Panwaslukada Sumbawa – Terlampir AI-6).</p>
4.	<p>Ibu Hafsah tinggal di RT 01 RW 05 Kecamatan Lab. Badas, 17 Agustus 2010</p>	<p>§ Su (nama panggilan) yang disebutkan tidak termuat dalam SK Tim Sukses JM-Arasy (SK</p>

NO	Dalil PEMOHON	KETERANGAN/BANTAHAN PIHAK TERKAIT
	<p>didatangi oleh seorang Tim Sukses JM-Arasy yang bernama Su (nama panggilan) kemudian memberikan paket sembako serta meminta Hafsah pada tanggal 19 Agustus 2010 jangan lupa memilih No. 2 dan No. 3 padahal hanya ada paket No. 1 dan No. 3. (Bukti P-9)</p>	<p>Tim Sukses JM-Arasy tingkat Kabupaten dan Kecamatan – Terlampir).</p> <p>§ Kasus ini sudah ditangani Panwaslukada.</p> <p>§ Su sudah memberikan bantahan di Panwaslukada (Berita Acara Panwaslukada Sumbawa – Terlampir).</p>
5.	<p>Sainun yang menerima paket Sembako di rumahnya (di rumah Su) karena sebelumnya Sainun dipanggil oleh Su ke rumahnya, pada saat itu Su tidak banyak bicara hanya meminta Sainun memilih Pasangan No. 3 pada hari pencoblosan. (Bukti P-10)</p>	<p>§ Su (nama panggilan) yang disebutkan tidak termuat dalam SK Tim Sukses JM-Arasy (SK Tim Sukses JM-Arasy tingkat Kabupaten dan Kecamatan – Terlampir).</p>
6.	<p>18 Agustus 2010 di Dusun Telaga Ungkak Desa Labangka I Kecamatan Labangka di RT 01. RW 01, salah seorang Tim Sukses JM-Arasy bernama Marga juga warga Labangka 1 mendatangi rumah warga yaitu Umar Sidik dan langsung menanyakan nomor berapa kamu pilih dan dijawab oleh Umar Sidik No. 1 dan Umar Sidik balik bertanya kalau bapak pilih nomor berapa, dijawab Marga No. 3, kemudian setelah itu Marga mengeluarkan gula pasir ½ kg dan menyerahkan kepada Umar Sidik sambil mengatakan jangan lupa No.3 (Bukti P-11)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Marga tidak termuat dalam SK Tim Sukses JM-Arasy (SK Tim Sukses JM-Arasy tingkat Kabupaten dan Kecamatan – Terlampir).
7.	<p>Di Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa, salah seorang Tim Sukses JM-Arasy bernama Edi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Yang bersangkutan (Agus Rahmat) telah mengakui diintimidasi dan telah disekap oleh Tim Annur (Bukti laporan)

NO	Dalil PEMOHON	KETERANGAN/BANTAHAN PIHAK TERKAIT
	<p>(PNS) malam tanggal 18 Agustus 2010 (minggu tenang), di RT 04 RW 01 Brang Biji Tim membagi-bagikan beras (3 kg) per orang dan topi yang bertuliskan JM-Arasy kepada warga dengan tujuan agar mencoblos No. 3, salah satu warga yang menerimanya bernama Agus Rahmat (Mustaram). (Bukti P-12)</p>	<p>yang bersangkutan ke Kepolisian – Terlampir).</p>
8.	<p>18 Agustus 2010 pukul 17.30 di RT 02 Rw 07 Dusun Sangkrang, Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas barat, memergoki sebuah kendaraan <i>pick-up</i> warna hitam Nopol B 9335 UP berstiker JM-H.An Nomor 3 yang dikendarai oleh H. Junaidi S.Pt (sopir), mobil tersebut bermuatan penuh mie instan dan rokok yang dibagikan kepada warga calon pemilih dengan tujuan agar memilih JM-Arasy. (Bukti P-13)</p>	<ul style="list-style-type: none"> H. Junaidi S.Pt. mengantarkan mie instan dan rokok yang dipesan oleh Tim Sukses yang ada di Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas barat untuk berjaga-jaga pada malam pencoblosan.
9.	<p>18 Agustus 2010 pukul 14.00 di Olat Rawa B, salah seorang Tim Sukses JM-Arasy bernama Zainuddin (Perok) menjumpai salah seorang bernama Sahema dan memberikan 1 baju kaos yang ada gambar pasangan JM-Arasy serta membujuk Sahema untuk mendukung No. 3. (Bukti P-14)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sdr. Zainuddin (Perok) bukan Tim Sukses Pasangan Drs. H. Jamaluddin Malik dan Drs. H. Arasy Muhkan (SK Tim Sukses JM-Arasy Muhkan – Terlampir)
10.	<p>Di Dusun Olat Rawa A, dilakukan seorang perempuan Tim Sukses JM-Arasy bernama Sena kejaian tanggal 18 Agustus pukul 16.00 Wita. Saat itu Sena mendatangi rumah salah seorang warga</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sdr. Sena bukan Tim Sukses Pasangan Drs. H. Jamaluddin Malik dan Drs. H. Arasy Muhkan (SK Tim Sukses JM-Arasy Muhkan – Terlampir)

NO	Dalil PEMOHON	KETERANGAN/BANTAHAN PIHAK TERKAIT
	<p>bernama Masrang memberikan 2 (dua) lembar baju bergambar pasangan JM-Arasy dan meminta Masrang untuk memilih No. 3 (Bukti P-15)</p>	
11.	<p>Rabu, 18 Agustus 2010 (minggu tenang) pukul 11.30 Wita di lokasi PT. Maya Setaber, Dusun Setoe Brang Desa Luar Kecamatan Alas, salah satu Tim Sukses Pasangan JM-Arasy bernama Lalu Arti membawa satu kotak Indomie berisi 40 bungkus untuk dibagikan agar warga diarahkan untuk memilih No. 3 dengan menggunakan sepeda motor dinas Kepala Desa Luar Kecamatan Alas. (Bukti P-16)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kejadian sebenarnya Kades membawa mie untuk petugas ronda malam untuk menjaga keamanan bukan untuk dibagi-bagi agar masyarakat memilih Pasangan No. 3
12.	<p>Jumat, 13 Agustus 2010, di halaman rumah Ahmad M. Ali (Ketua RT 03 Dusun Selang Baru, Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwis) istri Pasangan Calon Bupati Drs. Jamaluddin Malik bernama Hj. Rahma Jamaluddin Malik menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Imam Masjid Dusun Selang Baru bernama M. Nur Acin untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat agar memilih Pasangan JM-Arasy.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian bantuan kepada Imam Masjid Dusun Selang ditujukan untuk keperluan/kebutuhan Masjid Selang seperti untuk membayar rekening listrik dan Takmir Masjid. Jadi bantuan tersebut untuk masjid bukan untuk dibagi-bagikan apalagi untuk memilih JM-Arasy Muhkan.
13.	<p>Tanggal 18 Agustus 2010 (minggu tenang), pukul 18.00 Wita di RT 01 Rw 01 Dusun Perung Desa Lunyuk, Kecamatan Lunyuk, salah seorang Timses JM-Arasy bernama Sanapiah Onte memberikan busana</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sdr. Sanapiah Onte bukan Tim Sukses Pasangan Drs. H. Jamaluddin Malik dan Drs. H. Arasy Muhkan (SK Tim Sukses JM-Arasy Muhkan – Terlampir)

NO	Dalil PEMOHON	KETERANGAN/BANTAHAN PIHAK TERKAIT
	muslim berupa baju Koko dan dan Jilbab kepada Saruji dan meminta agar saruji mencoblos No. 3.	
14.	Rabu, 18 Agustus 2010, pukul 21.00 Wita di rumah Sabilang (warga RT 01 RW 01) Dusun Bajo Desa Lab. Bajo Kec. Utan, salah seorang Tim Sukses JM-Arasy yang bernama Sabang membagikan uang Rp. 200.000,-/orang agar mencoblos JM-Arasy.	<ul style="list-style-type: none"> • Sdr. Sabang bukan Tim Sukses Pasangan Drs. H. Jamaluddin Malik dan Drs. H. Arasy Muhkan (SK Tim Sukses JM-Arasy Muhkan – Terlampir)
15.	Tanggal 19 Agustus 2010 sekitar pukul 05.00 dini hari (hari pencoblosan) di Desa Maronge ketua Timses JM-Arasy bernama Mustaram membagi-bagikan baju muslim (baju Koko) kepada warga agar mencoblos JM-Arasy.	<ul style="list-style-type: none"> • Yang bersangkutan tidak pernah membagi-bagikan baju Koko kepada warga agar mencoblos JM-Arasy.

5.2. Tentang dalil Pemohon dalam *posita* Nomor 4.b. angka 1 s.d. angka 11 yang pada pokoknya menerangkan bahwa “**ada keterlibatan unsur PNS, Camat serta kepala desa untuk mendukung salah satu pasangan calon**”.

Bahwa Pihak Terkait merasa yang dimaksud dengan “mendukung salah satu pasangan calon adalah calon atas nama Pihak Terkait”.

Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas tuduhan Pemohon tersebut, karena Pihak Terkait sama sekali tidak pernah memerintahkan baik lisan maupun dalam bentuk tertulis kepada jajaran PNS, Camat dan Kepala Desa untuk melakukan upaya-upaya demi kemenangan Pihak Terkait. Pihak Terkait semasa menjabat sebagai Bupati Sumbawa telah mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh jajaran PNS di Kabupaten Sumbawa agar bersikap Netral dalam Pemilukada Sumbawa Tahun 2010 (**Bukti PT-05**). Selanjutnya Sekda Sumbawa atas nama Bupati Sumbawa juga telah mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh PNS di Sumbawa agar

Netral dalam Pemilukada Sumbawa Tahun 2010. (**Bukti PT-06, Bukti PT- 07**);

Seandainya dalil-dalil Pemohon itu benar, *quod non*, maka dukungan atau kegiatan yang dilakukan oleh nama-nama yang dituduhkan dalam dalil Pemohon, adalah diluar pengetahuan Pihak Terkait dan murni sikap dan tindakan yang terpisah dan terputus sama sekali dengan Pihak Terkait;

Untuk lebih jelasnya, Pihak Terkait terangkan dengan tabel berikut:

NO	Dalil PEMOHON	KETERANGAN/BANTAHAN PIHAK TERKAIT
1.	Camat Lape, Kepala SDN 4 Lape UPT pengairan sering melakukan sosialisasi ke warga (poin b.1 gugatan Annur)	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak Terkait sudah memverifikasi kepada Camat Lape dan Kepala SDN 4 Lape dan yang bersangkutan membantah telah melakuakn sosialisasi untuk kemenangan Pihak Terkait. • Hanya merupakan tuduhan yang tidak didukung oleh alat bukti. • Justru Kecamatan Lape salah satu Kecamatan dimana suara Annur lebih tinggi secara signifikan dibandingkan JM-Arasy Muhkan. • Camat Lape dan Kepala SDN 4 Lape hadir di persidangan.
2.	Minggu tenang 17 Agustus di aula kantor pemadam kebakaran Mustari Dahlan menginstruksikan anggota untuk mendukung pasangan JM-Arasy (poin b.2 gugatan Annur)	<ul style="list-style-type: none"> • Mustari Dahlan tidak pernah mengintimidasi akan tetapi menyampaikan isi surat edaran Bupati tentang netralitas PNS di Pemilukada (Sesuai Surat Edaran Bupati – Terlampir) • Mustari Dahlan hadir di persidangan
3.	Rapat RKBD (Rukun Keluarga Bima Dompu) 8 Agustus 2010 di A. Majid, S.Sos kelurahan Brang Biji, Drs. Arif, M.Si untuk memenangkan calon Drs. H. Jamaluddin Malik – Drs. H. Arasy Muhkan (poin b.3 gugatan Annur)	<ul style="list-style-type: none"> • Fakta yang sebenarnya Tidak ada rapat, kecuali arisan dan Pengajian Rutin RKBD yang dilaksanakan setiap bulan (pembacaan yasin). • Tidak ada ajakan sebagaimana yang dituduhkan. • Drs. Arif hadir di persidangan

4.	4 Agustus 2010 di Aula Dinas Kesehatan, kepala dinas meminta memenangkan pasangan Drs. H. Jamaluddin Malik – Drs. H. Arasy Muhkan	<ul style="list-style-type: none"> Fakta yang sebenarnya itu adalah Rapat koordinasi rutin dengan pimpinan UPT Puskesmas dan menindaklanjuti netralitas PNS.
5.	Kabag Umum Setda meminta Muhammad Sagenta (Staf Keu) menyiapkan KAS kecil dalam rangka persiapan Pemilukada.	<ul style="list-style-type: none"> Fakta yang sebenarnya Muhammad Sagenta bukan staf Bagian Keuangan tetapi staf di Dinas Perhubungan Kominfo.
2.	Dalil Pemohon tentang adanya Pertemuan tanggal 7 Agustus 2010 oleh Tim Pemenangan Kecamatan Utan: yang melibatkan kepala desa, sekretaris desa, dan guru yang bertempat di Depan Mesjid Desa Pukat Kecamatan Utan. (Dalil b.5)	Pihak Terkait telah memverifikasi soal pertemuan tersebut memang benar dan namun merupakan inisiatif mereka. Pihak Terkait tidak mendapatkan undangan resmi, tapi disampaikan secara lisan.
7.	Tentang kehadiran Istri Bupati dalam Kampanye Bupati (dalil No. b.6)	<p>Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa kehadiran Istri Bupati dan Wakil Bupati dalam kegiatan pemilukada adalah sebagai “Istri” Pasangan Calon Nomor 3 dan Bukan sebagai PNS yang mengikuti kegiatan Pasangan Calon Nomor 3. Karena sangat tidak masuk akal, apabila Pihak Terkait membawa wanita lain untuk mendampingi Pihak Terkait dan diperkenalkan sebagai Istri Pihak Terkait.</p> <p>Sesuai kultur masyarakat Sumbawa bahwa kehadiran seorang istri adalah Wajib hukumnya dalam mendampingi suami di setiap acara formal maupun informal, dan menjadi pertanyaan apabila tidak mendampingi suami dalam kegiatan suaminya tersebut.</p>
8.	Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Istri Pasanagan Nomor 3 sering mendampingi “Suaminya” dst... (dalil No. b7).	<ul style="list-style-type: none"> Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa istri Bupati yang PNS sering mendampingi “Suaminya” adalah fakta bahwa Pemohon sendiri telah mengakui bahwa Istri Tersebut Mendampingi Suaminya Dan Bukan Mendampingi Pasangan Calon. Kemudian statemen istri Bupati yang menyatakan bahwa “<i>Kami ini</i>

		<i>dua-duanya adalah sudah haji dan mereka belum, dan mereka bukan asli Sumbawa..dst....</i> adalah fitnah yang tidak berdasar, karena istri Pihak Terkait tidak pernah mengatakan hal tersebut.
9.	Dalil Pemohon tentang keterlibatan Wirawan yang memberikan uang kepada Ketua Partai Patriot sebesar 125 juta (dalil b.8)	Pihak Terkait tanggap bahwa fakta sebenarnya adalah Wirawan dimintai bantuan (Tepatnya Dititipi) uang untuk diserahkan kepada Benyamin Dea/Ketua Partai Patriot (Paman Wirawan sendiri) untuk mengurus keperluan partai-partai pendukung, dan bukan untuk keperluan lain. Wirawan hadir dalam persidangan.
10.	Dalil Pemohon bahwa KUPT melakukan ancaman kepada anggotanya yang tidak memilih Pihak Terkait akan dihentikan aliran airnya (dalil b.9)	Pihak Terkait tanggap bahwa Abdullah KUPT tidak benar pernah memberikan ancaman, yang benar adalah pertemuan tersebut adalah pertemuan untuk membicarakan pola tanam yang benar. Dan sama sekali tdk ada ancaman tersebut, baik berupa lisan maupun tulisan. KUPT hadir dalam persidangan
11.	Dalil Pemohon tentang keterlibatan Camat Lenangguar yang pernah mengajak jamaah masjid untuk memilih Pasangan Calon Nomor 3	Tanggapan Pihak Terkait bahwa Camat Lenangguar tidak pernah meminta camat untuk melakukan itu. Persoalan ini juga tidak pernah ada karena tidak pernah masuk ke panwas untuk ditindaklanjuti. Camat Lenangguar akan memebrikan keterangan di hadapan notaris (saksi Affidavit)
12.	Tentang dalil Pemohon bahwa Camat Lunyuk mendatangi warga dan menjanjikan angkutan truk apabila memilih Nomor 3 (dalil No. b.11)	Pihak Terkait sudah memverifikasi ke camat tersebut dan yang bersangkutan membantah dengan keras tuduhan tersebut. Camat yang bersangkutan sebenarnya mau hadir di persidangan, namun karena kendala waktu, maka camat tersebut akan memberikan keterangan di hadapan notaris (keterangan Affidavit).

- 6.1. Tentang dalil Pemohon I dalam *posita* Nomor 4.c. angka 1 s.d. angka 11 yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Pihak Terkait melakukan intimidasi kepada PNS dan unsur pemerintahan desa yang dipandang tidak mendukung salah satu pasangan calon**".

Bahwa Pihak Terkait merasa yang dimaksud dengan “mendukung salah satu pasangan calon adalah calon atas nama Pihak Terkait”, sehingga Pihak Terkait perlu menanggapi. Kalimat dalam dalil Pemohon **“Dipandang tidak mendukung..dst..”** adalah kalimat yang absurd, sehingga hanya bernilai asumsi dan dugaan yang tidak berdasar.

Namun demikian Pihak Terkait harus membantah dengan tegas tuduhan Pemohon tersebut, karena Pihak Terkait Sama Sekali tidak pernah memerintahkan baik lisan maupun dalam bentuk tertulis kepada jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk melakukan intimidasi PNS, Camat dan Kepala Desa, karena Pihak Terkait tahu dan paham bahwa seluruh jajaran PNS di Kabupaten Sumbawa Harus Netral. (**vide Bukti PT-05, Bukti PT-06, Bukti PT-07**)

Untuk lebih jelasnya, Pihak Terkait terangkan dengan tabel berikut dan diperkuat oleh (**Bukti PT-08**):

NO	Dalil PEMOHON	KETERANGAN/BANTAHAN PIHAK TERKAIT
1.	<p>Adam Muhammad (mantan Camat Lenangguar) dipecat dari jabatannya sebagai camat dan dimutasikan ke Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa, setelah menolak mendukung Pasangan Calon Drs. H. Jamaluddin malik – Drs. Arasy Muhkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mutasi adalah proses normal yang terjadi dalam tubuh PNS sesuai dengan kebutuhan personel dan kewilayah, sehingga sangat tidak berdasar apabila dikaitkan dengan momentum pilkada; • Yang bersangkutan tidak terbukti dipecat tetapi dimutasi pada eselon yang sama. • Yang bersangkutan juga tersangkut kasus <i>Illegal Logging</i> di Kecamatan Lenangguar, sewaktu yang bersangkutan sebagai Camat Lenangguar (Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa dan SK Mutasi – Terlampir) (vide Bukti PT-08). • Sekda, Asisten II Sekda, dan Kabid Mutasi BKD akan memberikan keterangan dan hadir

NO	Dalil PEMOHON	KETERANGAN/BANTAHAN PIHAK TERKAIT
		dalam persidangan.
2.	Nasrullah, SH mantan Lurah Samapuin di pecat dari jabatannya sebagai lurah dan dimutasikan ke Badan Kesbang Linmas karena tidak mendukung JM-Arasy	<ul style="list-style-type: none"> • Yang bersangkutan tidak terbukti dipecat tetapi dimutasi pada eselon yang sama. • Sekda, Asisten II Sekda, dan Kabid Mutasi BKD akan memberikan keterangan dan hadir dalam persidangan.
3.	ISHAK, S.Pd jabatan pengawas TK/SD dipindahkan ke Dinas Diknas ke Kesbanglinmas karena menolak mendukung pencalonan JM-Arasy.	<ul style="list-style-type: none"> • Yang bersangkutan dimutasi tahun 2007 dalam eselon yang sama • Yang bersangkutan menyalahgunakan jabatan dan terkena hukuman disiplin (bukti – terlampir) (vide Bukti PT-08) • Sekda, Asisten II Sekda, dan Kabid Mutasi BKD akan memberikan keterangan dan hadir dalam persidangan.
4.	Sukentya, S.Sos, dimutaskan dari Disnakertrans ke Kesbang Pol Linmas tidak mau dilibatkan dalam Tim Kampanye JM-Arasy	<ul style="list-style-type: none"> • Dimutasi karena memanfaatkan jabatannya dengan mengarahkan masyarakat untuk memilih calon tertentu (Surat Edaran Bupati – Terlampir) (vide Bukti PT-05-07) • Sekda, Asisten II Sekda, dan Kabid Mutasi BKD akan memberikan keterangan dan hadir dalam persidangan.
5.	Burhanuddin AR.Salengke. “Saya tidak mengikuti ajakan Kakaknya Drs. Jamaluddin Malik (Bidan Hj. Fat) yang datang bersama suaminya (Ketua Tim Sukses) untuk bergabung ke JM-Arasy.	<ul style="list-style-type: none"> • Hj. Fat dan Suaminya masih menganggap Burhanuddin AR Salengke sebagai kerabat dekat, sehingga merasa wajar untuk mengajak bergabung JM-Arasy. • Ajakan tersebut bukan intimidasi namun sebagai ajakan keluarga. • Sekda, Asisten II Sekda, dan Kabid Mutasi BKD

NO	Dalil PEMOHON	KETERANGAN/BANTAHAN PIHAK TERKAIT
		<p>akan memberikan keterangan dan hadir dalam persidangan.</p>
6.	<p>Lalu Zainuddin, SH jabatan UPT KB Kecamatan Lenangguar dimutasikan dari jabatannya karena tidak mendukung pasangan JM-Arasy</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mutasi ini tidak ada kaitan dengan Pemilukada, karena terjadi perubahan struktur organisasi sesuai PP 41/2008, jauh sebelum proses Pemilukada. Dan yang bersangkutan masih tetap pada eselon yang sama pada SKPD yang baru. • Sekda, Asisten II Sekda, dan Kabid Mutasi BKD akan memberikan keterangan dan hadir dalam persidangan.
7.	<p>Agus Supeno, MPH jabatan kepala Puskesmas Lunyuk diintimidasi oleh Kepala Dikes dengan menyatakan “Kami berpihak ke orang lain, kamu harus berjuang untuk JM-Arasy.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak benar diintimidasi, tetapi pernah diingatkan tentang netralitas PNS menindaklanjuti Surat edaran Bupati tentang Netralitas PNS – terlampir • Sekda, Asisten II Sekda, dan Kabid Mutasi BKD akan memberikan keterangan dan hadir dalam persidangan.
8.	<p>Tajuddin Kepala PDAM Utan, dipanggil direktur Utama PDAM Sumbawa diminta untuk menjadi salah satu anggota Tim Pemenangan JM-Arasy. Tajuddin tidak menyanggupi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirut PDAM Tidak merasa mengarahkan akan tetapi dihimbau agar menjaga netralitas PNS/BUMN/BUMD. Himbauan Dirut PDAM ini pada saat rapat dengan kepala cabang, Akhir Juli 2010. (Menterjemahkan Surat Edaran Bupati Sumbawa tentang Netralitas PNS Juni 2010 – vide Bukti PT-05-07) • Sekda, Asisten II Sekda, dan Kabid Mutasi BKD akan memberikan keterangan dan hadir dalam persidangan.
9.	<p>Syaifuddin HMS, diintimidasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terbukti diintimasi,

NO	Dalil PEMOHON	KETERANGAN/BANTAHAN PIHAK TERKAIT
	oleh Syahril Kabid PMPTK.	<p>tetapi yang bersangkutan pernah dimintai klarifikasi sehubungan laporan masyarakat Empang terkait kasus pencemaran nama baik Standarman (pegawai Jembatan timbang Tarano).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bukti Surat Laporan Kepolisian Sektor Empang dan Surat Panggilan Kadis DIKNAS Kabupaten Sumbawa (terlampir) • Sekda, Asisten II Sekda, dan Kabid Mutasi BKD akan memberikan keterangan dan hadir dalam persidangan.
10.	Ibu Jumaiyah Guru SD Samapuin diintimidasi oleh Kasek untuk mendukung JM-Arasy	<ul style="list-style-type: none"> • Pengakuan ini dibantah oleh Kepala Sekolah SD Samapuin Ibu Imok, bahkan Ibu Jumaiyah itulah yang getol berkampanye untuk Annur dan dalam konteks itulah diingatkan oleh Kepala Sekolah. • Tidak ditemukan bukti yang menguatkan kesaksian Ibu Jumaiyah. • Sekda, Asisten II Sekda, dan Kabid Mutasi BKD akan memberikan keterangan dan hadir dalam persidangan.
11.	Syahrudin dipecat oleh Kepala Desa Empang	<ul style="list-style-type: none"> • Pemecatan tersebut diluar pengetahuan Pihak Terkait dan Tidak ada hubungan sama sekali dengan Pihak Terkait • Pemohon tidak bisa membuktikan bahwa staf yang dipecat karena memberikan dukungan atau karena tidak memberikan dukungan kepada Pihak Terkait • Tidak ada korelasi antara pemecatan staf tersebut dengan perolehan suara

NO	Dalil PEMOHON	KETERANGAN/BANTAHAN PIHAK TERKAIT
		Pemohon Atau Pihak Terkait
12.	Hasanudin dipecat kepala desa sebagai bendahara	<ul style="list-style-type: none"> • Pemecatan tersebut diluar pengetahuan Pihak Terkait dan Tidak ada hubungan sama sekali dengan Pihak Terkait • Pemohon tidak bisa membuktikan bahwa staf yang dipecat karena memberikan dukungan atau karena tidak memberikan dukungan kepada Pihak Terkait • Tidak ada korelasi antara pemecatan staf tersebut dengan perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait
13.	Pemecatan Safarudin selaku Kepala Dusun Gelampar	<ul style="list-style-type: none"> • Pemecatan tersebut diluar pengetahuan Pihak Terkait dan Tidak ada hubungan sama sekali dengan Pihak Terkait • Pemohon tidak bisa membuktikan bahwa staf yang dipecat karena memberikan dukungan atau karena tidak memberikan dukungan kepada Pihak Terkait • Tidak ada korelasi antara pemecatan staf tersebut dengan perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait
14.	Pemecatan Muksin selaku Kepala Dusun Karang Anyar	<ul style="list-style-type: none"> • Pemecatan tersebut diluar pengetahuan Pihak Terkait dan Tidak ada hubungan sama sekali dengan Pihak Terkait • Pemohon tidak bisa membuktikan bahwa staf yang dipecat karena memberikan dukungan atau karena tidak memberikan dukungan kepada Pihak Terkait • Tidak ada korelasi antara

NO	Dalil PEMOHON	KETERANGAN/BANTAHAN PIHAK TERKAIT
		pemecatan staf tersebut dengan perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait
15.	Pemecatan kamarong selaku Kepala Dusun Bajo	<ul style="list-style-type: none"> • Pemecatan tersebut diluar pengetahuan Pihak Terkait dan Tidak ada hubungan sama sekali dengan Pihak Terkait • Pemohon tidak bisa membuktikan bahwa staf yang dipecat karena memberikan dukungan atau karena tidak memberikan dukungan kepada Pihak Terkait • Tidak ada korelasi antara pemecatan staf tersebut dengan perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait

6.2. Tentang dalil Pemohon dalam *posita* nomor 4.d. yang pada pokoknya menerangkan bahwa “terjadi **penggunaan fasilitas negara untuk mendukung pasangan calon**”.

Pihak Terkait menerangkan bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak pernah menggunakan fasilitas negara, sesuai dengan surat edara Pihak Terkait dan Sekda Sumbawa (**vide Bukti PT-05 - Bukti PT-07**), dan dapat Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

NO	DALIL PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
1..	Dalil Pemohon bahwa Edi Sofyan diusir dari dalam ruangan rapat atas perintah Ass II Setda Sumbawa. (dalil d.1.)	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggapan Pihak Terkait bahwa Edy Sofyan bukan diusir oleh Asisten II tetapi dibisiki disuruh kembali ke kantor oleh Sekretaris BPM-LH, karena yang diundang hanya pimpinan SKPD. • Sekretaris BPM-LH mewakili kepala BPM-LH dan sebagai atasan yang bersangkutan (sdr. Edy Sofyan) • Terlampir Undangan Rapat, Kliping Koran dan <i>foto copy</i> surat cuti dan surat tugas sebagai Pih. Kepala BPM-LH.

NO	DALIL PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p>(Bukti PT-09)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekda akan hadir di persidangan dan memberikan keterangan secara langsung
2.	Dalil Pemohon tentang permintaan Kepala Dinas Kesehatan kepada staf untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 3 (dalil d.2)	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Dinas Kesehatan membantah tuduhan Pemohon tersebut, karena Kepala Dinas Kesehatan berpegang pada netralitas PNS dalam Pilkada • Kepala Dinas Kesehatan hadir dalam persidangan.
3.	Dalil Pemohon tentang instruksi Kepala Damkar agar stafnya mendukung Pasangan Calon Nomor 3 (dalil d.3)	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Damkar membantah tuduhan Pemohon tersebut, karena Kepala Damkar berpegang pada netralitas PNS dalam Pilkada • Kepala Damkar hadir dalam persidangan.

6.3. Tentang dalil Pemohon dalam *posita* nomor 4.e. yang pada pokoknya menerangkan bahwa **“Pihak Terkait memakai anggaran APBD untuk menarik dukungan”**.

Pihak Terkait juga membantah dengan keras tuduhan Pemohon tersebut, karena penyaluran bantuan sebesar Rp. 57,5 Juta untuk sarana ibadah dan TPQ di Kecamatan Alas Barat adalah Program Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang dilakukan secara regular dan sama sekali tidak terkait dengan Pemilu. Pos anggaran untuk sarana ibadah dan TPQ adalah program regular tahunan dan masuk dalam pos Belanja Tidak Langsung APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010. **(Bukti PT-09);**

Posisi Pihak Terkait dalam penyaluran dana tersebut murni merupakan tugas Pihak Terkait selaku Bupati Sumbawa dan bukan sebagai pasangan calon. Dalam peristiwa tersebut, Pihak Terkait juga sama sekali tidak memberikan anjuran, permintaan atau anjuran agar dalam Pemilu Tahun 2010 masyarakat memilih atau memberikan dukungan kepada Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Asisten II Sekda Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, sdr. H. Rasyidi akan memberikan keterangan secara langsung di depan persidangan.

- 6.4. Tentang dalil Pemohon dalam *posita* halaman 16 angka 1 s.d. 11 yang pada pokoknya menerangkan bahwa **terjadi pelanggaran saat penyampaian undangan dan pencoblosan**”.

Bahwa atas dalil tersebut Pihak Terkait tidak perlu menanggapi, karena merupakan domain Termohon/KPU Kabupaten Sumbawa. Namun demikian Pihak Terkait perlu tegaskan bahwa selama proses tahapan, pencoblosan dan penghitungan/rekapitulasi Pemilukada Kabupaten Sumbawa, sama sekali tidak ada keberatan dari pasangan calon, sehingga dapat dikatakan bahwa proses Pemilukada Kabupaten Sumbawa telah berjalan dengan lancar dan sukses;

Pihak Terkait menilai bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon merupakan cermin ketidaksiapan Pemohon untuk menerima kekalahan dan secara tidak langsung telah menciderai Deklarasi SIAP MENANG dan SIAP KALAH, yang ditandatangani oleh semua pasangan calon, sebelum dilaksanakannya Pemilukada Kabupaten Sumbawa Tahun 2010.

- 6.5. Tentang dalil Pemohon dalam *posita* halaman 17 angka 12 s.d. 13 yang pada pokoknya menerangkan bahwa **ada surat undangan berisi ajakan untuk memilih Pihak Terkait pada tanggal 16-18 Agustus 2010 (dalam masa tenang)**”.

Pihak Terkait menegaskan bahwa sama sekali tidak pernah membuat surat undangan tersebut dan bisa jadi merupakan perbuatan pihak lain untuk mendiskreditkan atau memfitnah Pihak Terkait;

Bahkan pada tanggal 18 Agustus 2010, ada kampanye hitam (*black campaign*) yang menyebutkan bahwa Pihak Terkait menerima uang sebesar 1,6 Milyar dari PT. ANTAM. Faktanya hal itu sama sekali Fitnah. Untuk mengklarifikasi hal tersebut, ada balasan surat dari PT. ANTAM yang menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar.

- 6.6. Sementara itu dalil Pemohon halaman 17 angka 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kepala Desa Usar Mapin membagikan beras, setelah diverifikasi kepada yang bersangkutan ternyata hal tersebut **tidak benar**. Jika benar, *quod non*, tindakan tersebut adalah inisiatif pribadi diluar pengetahuan dan diluar tanggung jawab Pihak Terkait;
- 6.7. Dalil Pemohon halaman 18 s.d halaman 22 tidak perlu Pihak Terkait tanggapi, karena setelah diklarifikasi kepada para pejabat yang bersangkutan, **mereka tidak pernah melakukan tindakan yang dituduhkan**. Karena kendala waktu, maka mereka akan bersaksi dan memberikan keterangan di depan notaris (***keterangan Affidavit***); **Dalil-dalil tersebut terlihat jelas bersifat asumtif dan dipaksakan oleh karena ingin mengkualifikasi pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan sebelumnya Seolah-Olah Dilakukan Secara Sistematis, Terstruktur dan *Massiv*, karena faktanya sama sekali tidak terbukti dan tidak relevan. Bisa jadi keterpaksaan tersebut imbas dari kegagalan Pemohon untuk menerjemahkan anjuran Majelis Panel agar Pemohon mampu menjelaskan dalilnya secara lebih kongkret.**
- 6.8. Tentang dalil Pemohon halaman 22-23 *juncto petitum* angka 3 yang pada pokoknya menerangkan tentang **“permohonan agar Mahkamah menyatakan Gugur Pihak Terkait dan meminta pemungutan suara ulang”**.

Pihak Terkait memberikan tanggapan terhadap dalil Pemohon tersebut sebagai berikut:

- 6.8.1. Bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalilnya tentang pelanggaran secara *sistmatis, terstruktur, dan massiv* yang dilakukan oleh Pihak Terkait, karena sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Semua tuduhan tersebut asumtif, hiperbolik dan tanpa didukung oleh data yang *valid*;
- 6.8.2. Bahwa Pemohon secara tidak langsung telah **menciderai nilai demokrasi** dengan meniadakan suara sah pemilih yang lahir dari kepercayaan yang murni dengan cara meminta diskualifikasi Pihak Terkait, padahal Pihak Terkait telah

mendapatkan amanah dari 111.961 suara sah atau setara dengan 50,56% jumlah suara sah yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemiluakda Kabupaten Sumbawa Tahun 2010;

IV. Petitum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang sedemikian terang benderang di atas, Pihak Terkait mohon Kepada Ketua Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah seluruh tahapan dan hasil Pemiluakda Kabupaten Sumbawa Tahun 2010.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-33, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemiluakda Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa dalam Pemiluakda Sumbawa Tahun 2010;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa pada Pemiluakda Sumbawa Putara Kedua;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi SK Pasangan Calon Nomor Urut 3 Nomor 08/S.JMA/XI/2009 tentang Pembentukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemiluakda Kabupaten Sumbawa *juncto* Surat Pasangan Calon Nomor Urut 3 tanggal 1 April 2010 perihal

Arahan agar Tim Sukses melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bukti PT-9 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) tahun Anggaran 2010 tentang Belanja Tidak Langsung;
6. Bukti PT-10 : Fotokopi Kliping Surat Kabar tentang dukungan PNS bagi Pemohon
7. Bukti PT-11 : Fotokopi Daftar Penerima Manfaat Beras Raskin Desa Pukat Kecamatan Utan;
8. Bukti PT-12 : Fotokopi Daftar Penerima Manfaat Beras Raskin Usar Mapin Kecamatan Alas Barat;
9. Bukti PT-13 : Fotokopi Daftar Penerima Manfaat Beras Raskin Desa Labuan Bajo Kecamatan Utan
10. Bukti PT-14 : Fotocopy Surat Perintah Tugas No. 875.1/156/ Dishubkominfo/ 2010 tentang Penugasan Arifuddin, ST, MT, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat;
11. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Nomor 3538/09/DCS/2010 tentang klarifikasi beredarnya bukti tanda terima penerimaan uang;
12. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Nomor 800/960/BKPP/2008 tentang Penyampaian Surat Menpan RI tentang Netralitas PNS;
13. Bukti PT-17 : Fotokopi Daftar Bantuan Dinas Sosial Dari APBN dan APBD 2010;
14. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat no. 467.1/275/Disos/2010 tentang Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Usaha Ekonomi Produktif KUBE AKSK dan PP di Kabupaten Sumbawayang;
15. Bukti PT-19 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta pada Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Tanggal 20 Juli 2010;
16. Bukti PT-20 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta pada Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Dusun Kalimanggo Desa Mokong Kecamatan Moyo Hulu tanggal 6 Juni 2010;
17. Bukti PT-21 : Fotokopi Pedoman Pelaksanaan Bantuan Tambahan Biaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Panti Sosial Tahun 2009;

18. Bukti PT-22 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa;
19. Bukti PT-23 : Fotokopi Dasar Surat Pengeluaran Barang Bantuan Bencana Baik Bencana Alam Maupun Bencana Sosial Dari Bulan Januari s/d September 2010;
20. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Sekda kepada Muhammad Saad S.AP, anggota DPRD;
21. Bukti PT-25 : Fotokopi Laporan Hasil Penjajagan Awal Lokasi Komunitas Adat Terpencil di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010;
22. Bukti PT-26 : Fotokopi Laporan Hasil Studi Kelayakan Lokasi Komunitas Adat Terpencil di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010;
23. Bukti PT-27 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010;
24. Bukti PT-28 : Fotokopi Proposal Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010;
25. Bukti PT-29 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) 2010;
26. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat No. 035/158/ltka/2010 tentang Netralitas PNS dalam Pemilu KDH/WKDH;
27. Bukti PT-31 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010 Dinas Peternahakan Kabupaten Sumbawa;
28. Bukti PT-32 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Polisi No. TBL/79/VI/2010/Reskrim tanggal 22 Juni;
29. Bukti PT-33 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKB) Tahun Anggaran 2010 mwmbuktikan bahwa bantuan sosial merupakan program rutin setiap tahun dan implementasinya melalui proses verifikasi;

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 57 (lima puluh tujuh) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 2 September 2010 yang menerangkan sebagai berikut:

1. MUSTAMIM

- Saksi adalah Wakil Rukun Warga Olat Rarang;

- Saksi membenarkan keterangan saksi Pemohon Miase alias Ahmad Samin, dan Muhammad Tayib bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010, saksi memberi baju Koko (baju muslim) kepada Miase dan Muhammad Tayib;
- Kronologis kejadiannya adalah bahwa saksi memanggil paman saksi (Ahmad Samin) untuk mampir (singgah) ke rumah saksi. Setelah itu saksi ngobrol dan bertanya kepada paman saksi (Ahmad Samin) *“kira-kira paman akan mendukung siapa”*, dijawab oleh Ahmad Samin *“nanti di dalam bilik baru tahu”*, dijawab oleh saksi *“Oh bagus kalau begitu”*. Selanjutnya Ahmad Samin mengatakan *“kalau begitu saya pamit pulang kalau enggak ada pemberian dari kamu”*, dijawab oleh saksi *“Oh mau baju Koko untuk shalat, dijawab oleh Ahmad Samin “mau, terima kasih”*. Selanjutnya saksi memberi baju Koko (baju muslim) yang mereknya JM;
- Saksi mendapat baju tersebut pada waktu deklarasi JM di Keratu;

2. IR. ISKANDAR

- Saksi adalah Kepala Bidang Bappeda Kabupaten Sumbawa;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Pemohon Salim bahwa pada jam 12.00 saksi memberi sebuah baju Koko (baju muslim) yaitu pada waktu Bapak Salim lewat dan berhenti di depan rumah saksi. Saksi mengatakan kepada Bapak Salim, *“Mari Pak, ke rumah saja, mau ke mana?”*, dijawab oleh Bapak Salim *“saya mau mencari rokok, rokok saya habis”*. Setelah itu saksi ngobrol dan memberi satu buah baju koko dan mengatakan *“Ini rejeki, untuk Bapak pakai sholat”*;
- Pada waktu memberi baju Koko kepada Bapak Salim, saksi tidak pernah menyuruh Bapak Salim untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1, ataupun Pasangan Nomor Urut 3;
- Baju koko tersebut ada tulisan *“S dan I by JM”*;
- Saksi memperoleh baju Koko tersebut pada waktu deklarasi JM di tanjakan menuju Keratu menjelang bulan puasa;

3. Edi

- Benar saksi memberi beras sebanyak 2 kg dan topi kepada Agus Rahmat, tetapi beras tersebut milik saksi sendiri yang diberikan kepada Agus Rahmat untuk sedekah;
- Saksi memberi topi kepada Agus Rahmat pada tanggal 12 Agustus 2010 dan beras diberikan pada tanggal 16 Agustus 2010;

4. DRS. DIDI DARSANI APT

- Saksi adalah Kepala Dinas Kesehatan;
- Pada tanggal 4 Agustus 2010, saksi melakukan rapat koordinasi yang dilaksanakan setiap bulan sekali;
- Tidak benar jika rapat tersebut untuk memberikan arahan mencoblos JM. Agenda rapat tersebut adalah berkaitan mengenai disiplin pegawai negeri sipil, strategi-strategi dalam pencapaian program, memberikan pengarahan kepada semua Kepala Puskesmas untuk menjaga netralitas PNS sebagaimana edaran yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah;
- Tidak benar saksi pernah datang ke JM Center;
- Tidak benar bahwa Dinas Kesehatan melakukan pengobatan gratis, karena pengobatan gratis tersebut biasanya dilakukan pada *moment-moment* tertentu, misalnya hari kesehatan nasional atau kegiatan-kegiatan lainnya;
- Berdasarkan laporan yang masuk pada saksi bahwa tidak ada intimidasi. Saksi mengumpulkan Kepala Dinas Kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- Saksi tidak pernah melakukan intimidasi terhadap Agus Supeno, namun pernah memanggil Agus Supeno terkait mengenai mutasi;

5. JUNAIDI

- Saksi bukan sopir mobil yang membawa mie instan;
- Benar kendaraan tersebut membawa mie instan, rokok milik Tim relawan JM, namun barang-barang tersebut belum sempat dibagikan karena sudah didatangi oleh orang yang tidak saksi kenal;
- Barang tersebut diambil untuk dijadikan barang bukti di Panwas;
- Barang tersebut rencananya akan dibagikan kepada Tim relawan JM yang akan melakukan ronda malam dan tidak untuk dibagikan kepada masyarakat;

6. ABDUL HARIS

- Saksi adalah menjabat sebagai Kepala Desa Luar Kecamatan Alas;
- Saksi melakukan kontrol kepada kelompok pemuda yang ronda keliling di poskonya masing-masing;
- Saksi melakukan kontrol dan mengunjungi Pos Ronda di setiap TPS. Apabila di Pos Ronda tersebut kekurangan jajan, saksi membelikan ala kadarnya agar mereka tetap melakukan penjagaan agar keamanan tetap kondusif;

- Benar saksi membelikan satu dos mie instan, tetapi itu atas permintaan warga yang sedang melakukan perondaan di Posko Kampung PT. Maya Dusun Kober;

7. IR. ARMAWAN JAYA

- Saksi adalah Camat pada Kecamatan Lape;
- Saksi melakukan sosialisasi yang kadang-kadang bekerja sama dengan PPK;
- Saksi melakukan sosialisasi yaitu pada Pemilukada Putaran Pertama dengan mengundang tujuh Tim Sukses dari semua kandidat pasangan calon yang bertempat di Kantor Camat;
- Saksi tidak pernah melakukan sosialisasi pada Pemilukada Putaran Kedua;
- Materi sosialisasi tersebut adalah mengenai bagaimana penggunaan hak suara, sedangkan PPK menjelaskan mengenai bagaimana teknik-tekniknya;
- Kegiatan sosialisasi tersebut biasanya dilakukan pada *moment-moment* pesta perkawinan, sunatan, Maulid Nabi. Pada waktu sosialisasi, saksi selalu menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya;
- Tidak benar bahwa saksi melakukan sosialisasi untuk mengarahkan mencoblos Nomor Urut 3;
- Calon Nomor Urut 1 adalah salah satu Pasangan Calon Bupati Sumbawa yang pernah datang di rumah dinas Camat Lape. Saksi tidak pernah melakukan perjanjian apa-apa dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut;

8. MUSTAKIM, S.PD

- Saksi adalah Kepala SDN 4 Lape;
- Tidak benar saksi mengumpulkan masyarakat dan mengarahkannya untuk memilih JM ataupun memilih kandidat yang lain;
- Saksi sebagai Kepala Sekolah hanya fokus kepada tugas pokok saja;

9. MUSTARI DAHLAN

- Saksi adalah Kepala Pemadam Kebakaran Kabupaten Sumbawa;
- Tidak benar saksi mengumpulkan anggota pemadam kebakaran dan mengarahkan untuk memilih salah satu kandidat;
- Saksi mengumpulkan mereka di Aula Pemadam Kebakaran Kabupaten Sumbawa yaitu sebelum apel bendera tanggal 17 Agustus 2010, sekitar jam

08.00 dalam rangka untuk siap siaga membawa kendaraan di tempat upacara;

10. DRS. ARIF, M.Si

- Saksi adalah Ketua Rukun Keluarga Bima Dompu;
- Tidak benar tanggal 8 Agustus 2010, saksi melakukan rapat dengan A. Majid, S.Sos, dan Dr. Arifin, M.Si di Kelurahan Brang Biji untuk memenangkan calon H. Jamalludin Malik;
- Pada tanggal 8 Agustus 2010, saksi tersebut melakukan arisan dan pengajian rutin Keluarga Bima Dompu yang dilakukan jauh sebelum Pemilukada. Pada waktu itu tidak ada ceramah, tetapi pembacaan surat yasin dalam rangka menyambut bulan puasa;
- Saksi sebagai Ketua RKPD dipersilakan oleh protokol untuk memberikan sambutan yang isinya sama sekali tidak menyinggung mengenai Pemilukada;

11. DRS H. MAHMUD ABDULLAH

- Saksi adalah Ketua Baperjakat Kabupaten Sumbawa;
- Sebelum pelaksanaan Pemilukada putaran pertama dan putaran kedua, saksi pernah mengeluarkan surat himbauan kepada seluruh PNS untuk netral dalam Pemilukada;
- Dalam pelaksanaannya, saksi tidak mengetahui apakah PNS tersebut netral atau tidak dalam Pemilukada;
- Mengenai kasus mutasi Camat Lenangguar (Adam Muhammad) yang dimutasikan ke Sekretaris Dewan (Sekwan) karena yang bersangkutan tersangkut kasus ilegal logging dan pernah dipenjara;
- Mutasi Bapak Adam Muhammad dalam eselon yang sama yaitu eselon III;
- Mutasi camat tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pemilukada, karena mutasi itu terjadi pada bulan Maret 2010 atau sebelum tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sumbawa Tahun 2010;

12. DRS. H. RASYIDI

- Saksi adalah Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa;
- Tidak benar Pasangan Calon JM memberikan bantuan dengan memanfaatkan dana APBD;
- Bantuan di Kecamatan Alas Barat sebanyak 57.500.000,- dilakukan oleh JM bukan dalam kapasitas sebagai Calon Bupati Kabupaten Sumbawa tetapi

bantuan dilakukan oleh JM sebagai Bupati Kabupaten Sumbawa untuk sarana ibadah dan TPQ;

13. BUDI SANTOSO S.SOS

- Saksi adalah Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumbawa;
- Kasus mutasi Camat Lenangguar (Adam Muhammad) menjadi Kabid Rapat dan Risalah DPRD Kabupaten Sumbawa adalah untuk mengisi kekosongan jabatan. Mutasi tersebut juga terkait karena yang bersangkutan tersangkut kasus *illegal logging* sehingga berdasarkan rapat Baperjakat mengambil keputusan untuk melakukan mutasi terhadap Adam Muhammad;
- Surat mutasi Agam Muhammad bertanggal 30 Maret 2010, sehingga mutasi tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Sumbawa Tahun 2010, karena tahapan Pemilukada Kabupaten Sumbawa dilaksanakan mulai tanggal 08 April 2010;
- Tidak benar bahwa Bapak Ishak, S.Pd dipecat, tetapi yang benar adalah bahwa Bapak Ishak, S.Pd dimutasi pada eselon yang sama (eselon IIIA);
- Mutasi tersebut dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2007 atau jauh sebelum pelaksanaan Pemilukada;
- Tidak benar Sukentiya dimutasi ke Linas karena tidak mendukung JM, tetapi mutasi tersebut didasarkan pada rapat bulan Maret 2010 yaitu untuk mengisi kekosongan jabatan;

14. ANDI RUSNI

- Saksi sebagai Koordinator Sakti nomor urut 3;
- Tidak benar ada suruhan untuk mendukung salah satu kandidat bupati dan wakil bupati.
- Ibu Hj. Rahmawati Jamaludin Malik hanya mengatakan bahwa mereka yang menjadi kandidat bupati, wakil bupati adalah putera Sumbawa yang terbaik, oleh karena itu sebagai muslim silahkan bapak ibu sholat istikharoh.
- Zainudin tidak termasuk tim sukses JM. Pemberian baju kepada Sahema tidak ada pertemuan langsung dengan Zaiunuddin, melainkan pemberian baju tersebut ditipkan kepada anak Sahema yang sedang bermain di halaman rumah Zainudin dan tidak ada ucapan untuk menelusuri nomor 3;

- Kaus tersebut merupakan atribut kampanye yang diberikan kepada Sahema karena yang bersangkutan sejak awal merupakan Tim pendukung Pihak Terkait;
- Tidak benar seluruh Kepala Dinas berkumpul di posko jalan Curuk Sidroharjo, justru Pemohonlah yang melibatkan PNS di dalam berbagai kegiatan, termasuk kampanye.

15.M. SAAD

- Saksi sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumbawa.
- Tidak benar saksi mengumpulkan warga Dusun Matemega, Desa Marente, Kecamatan Alas untuk mendukung JM;
- Saksi berada di dusun tersebut dalam rangka dalam melaksanakan tugas untuk menyerap aspirasi dan mengakomodir aspirasi masyarakat;
- Benar saksi memberikan mesin genset kepada warga Dusun Matemega, Desa Marente, Kecamatan Alas, tetapi itu merupakan dana pribadi saksi dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan JM;

16.SYHRIL S.PD.

- Saksi sebagai Kabid PMPTK Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa;
- Tidak benar bahwa saksi melakukan intimidasi terhadap Syaifuddin HMS, tetapi yang bersangkutan dipanggil kepala dinas karena terkait mengenai kasus pencemaran nama baik dan tidak ada kaitannya dengan Pilkada;
- Syaifuddin HMS pada tanggal 7 Juli 2010 dipanggil oleh kepala dinas, namun kepala dinas tersebut sedang cuti, sehingga pertemuan di tunda.

17.IR. JUNAIDI

- Saksi sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa;
- Tidak benar saksi membagikan paket bantuan berupa jaring, pancing, mesin dan perahu, yang benar menjelang pemungutan suara dari 4 yang disebutkan tadi baru jaring saja yang sudah diberikan;
- Sumbangan Rp. 500.000,- ke mushola merupakan sumbangan pribadi, karena rumah orang tua berada 100 meter dari mushola, dan tidak ada kaitannya dengan Pemilu;

18.IR. MUKMIN, MSI

- Saksi adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa;

- Saksi tidak pernah mengkoordinir seluruh staf struktural baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan;
- Saksi tidak pernah ikut kampanye dan menyuruh orang lain untuk mencoblos salah satu pasangan calon;
- Saksi tidak menjanjikan untuk membagi-bagi bibit sapi ke kelompok-kelompok tani dengan menggunakan anggaran APBD 2010, karena anggaran dan dananya dimaksud tidak ada;

19. IR. TALIFUDDIN, MSI

- Saksi adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa;
- Tidak benar saksi telah mengkoordinir pejabat struktural dan berjanji mencetak sawah baru di Kecamatan Moni Hilir, Moni Utara dan Moni Hulu;
- Pada bulan April 2010, saksi memperjuangkan, mengusulkan ke Pemerintah Pusat untuk membuka lahan 10 hektar di 14 kecamatan yang akan terealisasi pada tahun 2011;
- Tidak benar saksi telah membagi bibit. Pembagian berupa 500 kg padi 800 batang pohon mangga, dan akan dilakukan pada musim hujan bulan Oktober 2010;

20. DRS. BAHARUDDIN

- Saksi adalah Kepala DPKA Kabupaten Sumbawa;
- Saksi tidak pernah melakukan atau mengkoordinir pejabat struktural untuk memilih salah satu Calon atau Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa;
- Saksi hanya melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- Saksi tidak melakukan pembagian dana yang berasal dari APBD pada bulan Agustus, melainkan dana tersebut pada bulan Mei yang ditransfer melalui rekening;
- Verifikasi tim teknis ditetapkan berdasarkan Putusan Bupati sebagai pelaksanaan Permendagri Nomor 59 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD tentang pemberian bantuan sosial baik hibah maupun subsidi;

21. IR. SIGIT WRATSONGKO

- Saksi adalah Kadishutbun Kabupaten Sumbawa;

- Tidak benar saksi mengkoordinir pejabat-pejabat struktural pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan baik di tingkat kabupaten sampai dengan UPT, serta tidak pernah mengkoordinir kelompok-kelompok tani dan pengusaha yang berada di bawah binaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- Saksi bukan Tim kampanye salah pasangan calon, baik Tim nomor 1 maupun Tim nomor 3;
- Sejak Pemilukada, Dinas Kehutanan Perkebunan tidak mengadakan pertemuan rutin bulanan untuk menghindarkan terjadi fitnah;

22. SU

- Saksi membantah telah membagi-bagikan sembako dengan pesan supaya masyarakat memilih calon dengan nomor urutan 3. Pembagian sembako tersebut merupakan sedekah dari Bapak Nur Ali untuk dirinya;
- Saksi juga membantah bahwa saksi telah menyuruh masyarakat agar memilih pasangan dengan nomor urut 3;

23. NOKO

- Benar bahwa saksi mengambil sembako dari Bapak Nur Ali untuk diberikan kepada warga;
- Saksi memberikan sembako tersebut kepada Ibu SU untuk sedekah menjelang bulan ramadhan;
- Pembagian tersebut dilakukan pada tanggal 17 Agustus 2010;
- Bapak Nur Ali adalah seorang pengusaha, akan tetapi saksi tidak mengetahui pastinya;
- Sembako tersebut berisi 1 kilogram beras, minyak goreng, gula 1 kilogram, dan sabun;

24. M. Nur Ali

- Benar bahwa saksi memberi beras kepada Noko, tetapi beras tersebut dibagikan untuk sedekah. Sedekah tersebut merupakan kegiatan rutin saksi yang dilakukan setiap tahun saat menjelang bulan ramadhan. Pemberian beras kepada Nako tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Sumbawa;
- Saksi bukan merupakan Tim Sukses Pihak Terkait;

25. MARGA

- Benar saksi memberikan gula pasir sebanyak $\frac{1}{2}$ kg kepada Umar Sidik, tetapi saksi memberikan gula tersebut kepada Umar sidik untuk menepati nazar karena saksi memperoleh emas;
- Tidak benar bahwa saksi menyurug Umar Sidik untuk memilih calon dengan nomor urut 3;

26. AGUS RAHMAT

- Benar saksi menerima beras sebanyak 3 kg dari saudara Edi, tetapi beras tersebut oleh Edi diberikan kepada saksi sebagai sedekah;

27. MUIS

- Tidak benar saksi membagikan baju yang bergambar JM, yang benar adalah saksi memberikan baju koko dengan merk JM kepada Bapak Masrang, Bapak Usman Sidin, Bapak Sahidola dan Bapak HM. Nasir Ali masing-masing sebanyak satu lembar;

28. SAFI' I BS

- Benar pada tanggal 13 Agustus 2010, istri calon bupati Jamaludin Malik menyerahkan uang kepada Imam Masjid Nurul Iman Dusun Selang Baru ; Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwes (M. Nur Acin);

29. SYAFARUDDIN

- Saksi adalah bendahara Mesjid Nurul Iman Dusun Selang Baru Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwis;
- Benar bahwa ada pemberian uang dari istri calon Bupati Jamaluddin Malik kepada M. Nur Acin Imam Mesjid Nurul Iman sebanyak Rp.1.000.000, tetapi uang tersebut akan digunakan untuk membangun flapon Mesjid;
- Saksi menyimpan uang tersebut dan sampai sekarang masih utuh dan belum dipakai;

30. SANAPIAH ONTE

- Saksi memang pernah memberikan baju koko kepada ipar saksi bernama Saruji dan pemberian baju kokok tersebut tidak ada kaitan dengan Pilkada. Baju koko tersebut saksi beli dari uang pribadi saksi;

31. NAZAMUDDIN

- Pada tanggal 17 Agustus 2010 saksi berada di Dusun Matemega, Desa Marente Kecamatan Alas dalam bertugas sebagai pengawas untuk melakukan supervisi di SDN Matemega;
- Sakti melihat Bapak M. Saad anggota DPRD Kabupaten Sumbawa menyerahkan genset kepada warga Dusun Matemega, Desa marente, Kecamatan Alas;

32. MUSTARAM

- Tidak benar saksi membagikan baju koko kepada masyarakat, tetapi yang benar adalah saksi memberikan baju koko tersebut kepada Permadi yang tinggal di belakang rumah saksi;
- Saksi memberikan baju koko tersebut karena baju dimaksud kecil (sesak);
- Saksi memperoleh baju koko tersebut pada deklarasi Jaya Marasit;

33. SABANG

- Saksi bukan Tim Sukses JM, tetapi saksi hanya masyarakat biasa;
- Pada tanggal 18 Agustus 2010, sekitar pukul 21.00, saksi didatangi oleh sepupu saksi bernama Sabilang untuk minta uang sebanyak Rp.20.000;
- Saksi memberikan uang kepada sepupu saksi tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilukada;
- Saksi tidak pernah menyuruh Sabilang untuk mencoblos JM;
- Saksi memberikan sejumlah uang tersebut dan tidak ada keterkaitannya dengan Pemilukada ini;

34. H. IRFAN

- Saksi adalah sebagai Kepala Puskesmas Empang;
- Saksi tidak pernah menginstruksikan dan mengintimidasi kepada Kepala Puskemas pada rapat tanggal 4 Agustus untuk memilih pasangan tertentu;
- Saksi membenarkan memang melakukan rapat, tetapi rapat tersebut merupakan rapat rutin yang dihadiri oleh Kepala UPT untuk menyampaikan program-program dari masing-masing Puskesmas mengenai apa proram apa saja yang sudah tercapai dan program yang belum tercapai, dan dalam rapat tersebut juga disinggung mengenai disiplin pegawai;

- Tidak pernah melakukan pengobatan massal di Puskesmas Empang untuk pemenangan pasangan tertentu. Selama sekitar 5 tahun tidak pernah ada pengobatan massal di Puskesmas Empang;

35. ZULKARNAEN

- Rapat Kepala Dinas Kesehatan dilakukan kurang lebih 20 sampai 30 menit yang membicarakan mengenai pengarahannya agar seluruh staf tidak terlibat langsung dalam Pemilukada dan sosialisasi peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin kerja PNS;

36. GUSTI DARWIS

- Saksi adalah seorang relawan yang tergabung dalam organisasi mesjid;
- Pada tanggal 7 Agustus saksi telah menulis suatu undangan yang mana, beberapa kepala desa dan tanpa persetujuannya tidak pernah minta kepada kepala desa tersebut;
- Saksi memang seringkali mengumpulkan kepala desa dan saksi sering lakukan seperti itu untuk silaturahmi;
- Saksi mengundang 4 kepala desa pada tanggal 6 Agustus yang datang dalam rangka untuk memilih Calon Bupati;
- Saksi tidak menganjurkan untuk memilih salah satu pasangan calon;

37. A. HAVID

- Saksi merupakan Kepala Desa Jorong;
- Pada tanggal 17 Agustus 2010, saksi menyatakan keberatan karena dalam undangan yang telah disampaikan oleh Tim Relawan tersebut telah mencantumkan nama saksi dan rekan-rekan;
- Padahal menurut saksi, Tim Relawan tersebut tidak pernah berkoordinasi dengan saksi;

38. MARTADINATA

- Saksi adalah Kepala Desa Satowe Berang Kecamatan Utan;
- Relawan yang saksi ketahui seharusnya Pemuda Masjid, jadi ketika nama saksi yang dicantumkan itu di dalam surat mengundang itu tanpa ada koordinasi dengan saksi, maka saksi langsung menemui para relawan untuk mengklarifikasi;
- Setelah saksi bertemu saudara Gusti Darwis, saksi menjelaskan keberatan saksi, kemudian saudara Gusti Darwis meminta maaf kepada saksi;

39. M. YAMIN

- Hj. Rahma dan Masdalifah istri dari pada pasangan calon nomor urut 3, sehingga wajar apabila mereka itu berfoto dengan suaminya;
- Saksi menjelaskan bahwa benar ada pemberian uang pada bulan 7 sampai bulan 8 pada tahun 2009 oleh Pak Adam Malik kepada partai-partai calon yang akan mengusung Beliau. Karena saat itu belum *deal*. Karena kami diminta untuk mengurus administrasi baik di DPU maupun di DPP jadi kami diberi bantu transportasi, kemudian kalau memang ada kewajiban-kewajiban partai, maka itu akan saksi penuhi;
- Tidak pernah Tim JM menerima bantuan dari pihak manapun secara langsung dan membagikan baju koko;
- Saksi baru mengetahui adanya baju yang bermerk JM itu setelah ada proses di Panwasda Kabupaten Sumbawa. Sebelumnya kami sama sekali tidak mengetahui dari tim dan orang-orang yang disebut di dalam gugatan tim Anur itu ternyata bukan tim sukses atau tim pemenang JM Arasy Muhkan;
- Tidak pernah Tim JM mengkoordinir PNS untuk mendukungnya, tetapi justru keterlibatan PNS tersebut justru terjadi pada Calon Annur;

40. ADI NUSANTARA

- Saksi adalah Kasubbag Humas Pemkab Sumbawa;
- Jadi dalam risalah sidang sebelumnya termuat bahwa saudara Arif Hidayat menuduh Humas Pemkab Sumbawa tidak independen dalam Pemilu 2010. Pada waktu Pemilu ada selebaran mendiskreditkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa yang pada pokoknya berisi menyangkut pertambangan yang menuduh Bupati Sumbawa menerima uang sebanyak Rp. 1,6 milyar;

41. RACHMAD ANSORI, MSE

- Saksi adalah Camat Lunyuk;
- Saksi mengumpulkan masyarakat melalui kepala desa setelah mendapat konfirmasi dari Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa;
- Tidak benar saksi menganjurkan masyarakat untuk mencoblos nomor 3 dan menjanjikan transportasi murah Lunyuk – Bontong Rp. 15.000,- apabila *incumbent* menang;

42. ASRUDDIN

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Nomor 3 Kecamatan Lenangguar;
- Nama Din dan Sadik tidak terdaftar dalam daftar nama Tim sukses Pihak Terkait. Mereka berdua adalah Tim relawan Kecamatan;

43. RAHMAWATI, S.Pd.

- Saksi adalah Kepala Sekolah SDN Samapuin, Kecamatan Sumbawa;
- Tidak benar saksi melakukan intimidasi kepada Ibu Jumaiyah untuk mendukung dan memenangkan JM - Arasy Muhkan;

44. ANDI AZIS

- Saksi adalah Kepala Desa Empang Bawah;
- Saksi menerangkan bahwa pencalonan Ketua RT tidak dipilih oleh masyarakat melainkan melalui penunjukan secara langsung oleh Saksi (Kepala Sekolah), karena masyarakat tidak ada pemilihan;
- Masyarakat menyerahkan secara penuh kepada Kepala Desa untuk menunjuk Ketua RT;
- Saksi memecat Ketua RT tersebut karena karena prestasi kerjanya yang tidak baik;

45. ISMANTO

- Saksi adalah Kepala Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat;
- Pemecatan Kadus tidak ada kaitannya dengan Pemilukada;
- Kadus tersebut dipecat karena tidak dapat menjalankan tugas dengan baik dalam pembagian raskin;

46. DRS. UMAR IDRIS

- Saksi adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa;
- Tidak benar saksi melakukan koordinasi, pengarahan, dan intimidasi kepada Kepala Sekolah, KUPT, dan Pengawas;
- Saksi tidak pernah mengarahkan kepala sekolah, KUPT dan pengawas sekolah untuk mencoblos Jamaluddin Malik;
- Setiap pertemuan dengan para pejabat struktural, Kepala KUPT, para Kepala Sekolah, dan Koordinator Pengawas, saksi membicarakan hal sesuai agenda rapat. Biasanya rapat tersebut adalah membahas mengenai koordinasi, program, evaluasi program;

47. MOH. GANEFI

- Saksi adalah Kepala Seksi Pengembangan pada Dinas Pendidikan;
- Tidak benar Kepala Dinas Perikanan membagikan jaring dan alat-alat penangkap ikan lainnya;

48. M. HUSNI, S.ST.

- Tidak benar Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumbawa mengkoordinir para UPT untuk memilih salah satu pasangan calon. Justru saksi dan Ir. Thamrin (Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan) diajak oleh simpatisan Annur untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 1;

49. IR. ABDUL MURAD

- Saksi adalah Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa;
- Tidak benar Kepala Dinas Tanaman Pangan mengkoordinir jajarannya;
- Tidak benar ada pembagian bibit mangga oleh Dinas Pertanian, karena bibit tersebut masih dalam proses pengadaan dan realisasinya pada bulan November 2010;

50. ABDUL MUIS

- Saksi adalah KUPT Pertanian Kecamatan Sumbawa dan Labuhan Badas;
- Tidak benar adanya pengarahan atau koordinasi KUPT untuk mendukung pasangan bupati tertentu;

51. R. ISMOYO

- Saksi adalah KUPT Barang Beh Kecamatan Lunyuk;
- Tidak benar Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten mengkoordinir UPT kelompok-kelompok masyarakat dan pengusaha di bawah binaan Dinas Kehutanan;

52. SUMARSONO

- Saksi adalah KUPT Ampang Sili Kecamatan Empang dan Tarano;
- Keterangan saksi sama dengan kesaksian Ismoyo bahwa tidak benar Kepala Dinas Kehutanan mengumpulkan dan mengkoordinasi kelompok masyarakat dan pengusaha di bawah binaan Dinas Kehutanan untuk mendukung dan memilih Pihak Terkait

53. DRS. MASARANG SYAM

- Saksi adalah Kepala Dinas Sosial;
- Tidak benar saksi mengajak Kepala Bidang dan para Seksi untuk mendukung Partai tertentu;
- Bantuan Dinas Sosial Pusat kepada panti sosial Kabupaten Sumbawa disalurkan melalui Pos;

54. DRS. AHMAD MUHAMMAD

- Saksi adalah Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP);
- Tidak benar saksi mengkoordinir pejabat struktural baik di Kabupaten maupun Kecamatan dan juga kader-kader binaan Badan Keluarga Berencana yang berada di desa. Jikapun ada pertemuan, maka pertemuan tersebut merupakan agenda rutin setiap bulan;
- Agenda pertemuan tersebut adalah untuk membahas mengenai perkembangan program, baik yang sudah atau belum dilaksanakan;
- Pada tanggal 19 Januari 2010, saksi pernah menyampaikan amanat Bupati kepada pejabat struktural terkait mengenai netralitas PNS dalam Pemilukada Kabupaten Sumbawa;

55. ELVI WAHYUNI, SH.

- Saksi adalah Kabid data dan jaringan informasi Kabupaten Sumbawa;
- Saksi membenarkan keterangan Drs. Ahmad Muhammad bahwa tidak benar melakukan intimidasi untuk memilih salah satu pasangan calon;
- Pertemuan atau rapat tersebut dilaksanakan mengevaluasi kerja dan selalu menekankan untuk netral dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sumbawa;

56. DAHLIA NAWAWI

- Saksi adalah KUPT KB Kecamatan Alas;
- Tidak benar ada pengumpulan pegawai untuk dianjurkan mencoblos JM;

57. HIKMAWAN, SH.

- Saksi adalah Kepala Bidang Politik Kabupaten Sumbawa merupakan Tim relawan Annur dari PNS untuk mensosialisasikan kemenangan Tim Annur (Pemohon) dikalangan PNS;

- Saksi menerima uang sebanyak Rp. 1.000.000,00 dari Tim Annur untuk membagikan selebaran kepada masyarakat. Selebaran tersebut berisi mengenai fitnah kepada Bupati Jamaludin Malik yang dituduh menerima uang dari PT. Antam sebanyak Rp. 650.000.000,00. Atas tuduhan tersebut, PT Antam dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa telah melaporkan pencemaran nama baik kepada kepolisian;

[2.9] Menimbang bahwa Mahkamah dalam persidangan tanggal 15 September 2010, juga mendengarkan keterangan Panwaslu Kabupaten Sumbawa yang telah menyampaikan keterangan lisan dan tertulis. Adapun keterangan lisan Panwaslu Kabupaten Sumbawa tersebut adalah sebagai berikut:

- Laporan yang masuk kepada Panwaslu sebanyak 14 kasus yang terdiri dari 12 kasus mengenai pelanggaran Pidana Pemilukada dan satu kasus mengenai dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan oleh BEM Unsa;
- Panwas telah melakukan gelar perkara di Gakkumdu, 7 kasus telah disampaikan Polres Sumbawa dan hanya satu kasus yang layak untuk ditindaklanjuti karena tidak cukup terbukti;
- Tidak benar Panwas merubah tanggal laporan, yang benar adalah adanya ketidaksesuaian antara keterangan si penerima baju Koko dengan si pemberi baju Koko;
- Pada tanggal 18 Agustus 2010, ada laporan yang masuk ke Panwas. Berdasarkan laporan tersebut, Panwas melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada saksi penerima baju Koko menerangkan bahwa menerima baju Koko pada tanggal 16 Agustus 2010, tetapi si pemberi baju Koko menerangkan bahwa telah memberikan baju Koko tanggal 14 Agustus 2010;
- Panwas tidak melakukan pemaksaan untuk merubah berita acara karena berita acara itu tidak boleh diubah, tetapi Panwaslu yang dilakukan Panwas adalah mengklarifikasi dan memanggil kembali saksi apabila masih dibutuhkan keterangannya;

Di samping itu, Panwaslu Kabupaten Sumbawa menyerahkan berkas atau dokumen berupa Laporan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemilukada;

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 16 September 2010 yang diserahkan

dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Termohon Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 Putaran Kedua, bertanggal 23 Agustus 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa terkait Kewenangan Mahkamah ini, Termohon dan Pihak Terkait dalam jawabannya mengajukan dua eksepsi sebagai berikut:

- a. Subtansi permohonan keberatan Pemohon bukan merupakan objek sengketa hasil Pemilukada (*error in objecto*) dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan tidak masuk dalam ranah atau yuridiksi sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tetapi permohonan *a quo* adalah terkait dalam proses tahapan Pemilukada yang menjadi yuridiksi peradilan umum melalui proses Gakkumdu;
- b. Permohonan Pemohon kabur karena tidak ada konsistensi antara dalil dalam posita dengan petitum;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pokok Permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan dua eksepsi dimaksud;

[3.5.1] Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan *a quo* karena permohonan *a quo* terkait proses tahapan Pemilukada, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas

hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "Keberatan *sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah."

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun

sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.DVI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tatacara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukrannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk

membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18NI11/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Bahwa objek permohonan Pemohon adalah keberatan mengenai Keputusan Termohon Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 Putaran Kedua, bertanggal 23 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-4);

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka eksepsi Pihak Terkait mengenai ruang lingkup kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan

suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

[3.5.2] Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur karena tidak ada konsistensi antara dalil dalam posita dengan petitum, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi demikian sudah memasuki ranah pokok perkara, sehingga eksepsi demikian akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan Pokok Permohonan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasar pertimbangan pada paragraf **[3.5.1]** sampai dengan paragraf **[3.5.2]** tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus objek permohonan Pemohon berupa Keputusan Termohon Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 Putaran Kedua, bertanggal 23 Agustus 2010;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Sumbawa;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010, bertanggal 8 April 2010, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilu Kabupaten Sumbawa dituangkan dalam Keputusan Termohon Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 Putaran Kedua, bertanggal 23 Agustus 2010, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan, yaitu hari Selasa 24 Agustus 2010, Rabu 25 Agustus 2010, dan Kamis 26 Agustus 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 pukul 13.39 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 427/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 Putaran Kedua, bertanggal 23 Agustus 2010 karena selama berlangsungnya pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010, baik pada putaran pertama maupun putaran kedua telah terjadi pelanggaran

terstruktur, sistematis, dan massif. Apabila dalil Pemohon tersebut dikelompokkan, maka terdiri dari empat macam pelanggaran, yaitu: **(i)** Pelanggaran oleh Pihak Terkait; **(ii)** Pelanggaran oleh Termohon; **(iii)** pelanggaran oleh Panwascam; dan **(iv)** Pelanggaran oleh pemilih. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran-pelanggaran dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran Oleh Pihak Terkait

A. Praktik Politik Uang

- a. Pada tanggal 16 Agustus 2010, bertempat di kompleks pemukiman BTN Olat Rarang, Kampung Rinjani, Desa Labuhan, Kecamatan Labuhan Badas, Mustamin Tim Sukses Pihak Terkait memberikan baju koko kepada Miase sebanyak satu lembar dan M.Tayeb sebanyak dua lembar;
- b. Pada tanggal 16 Agustus 2010, bertempat di kompleks pemukiman BTN Olat Rarang, Kampung Rinjani, Desa Labuhan, Kecamatan Labuhan Badas, Ir. Iskandar Kabid di Bappeda Sumbawa memberikan baju koko dan topi kepada Salim sebanyak satu lembar supaya memilih Pihak Terkait;
- c. Pada tanggal 17 Agustus 2010, bertempat di RT.01 RW.05 Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Su memberikan paket sembako kepada Hafsah dan Sainun;
- d. Pada tanggal 18 Agustus 2010, bertempat di RT. 01 RW. 01, Dusun Telaga Ungkak, Desa Labangka I, Kecamatan Labangka, Marga Tim Sukses Pihak Terkait memberikan gula sebanyak ½ kg kepada Umar Sidik;
- e. Pada tanggal 18 Agustus 2010, bertempat di RT. 04 RW. 01 Kelularan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Edi (PNS) Tim Sukses Pihak Terkait membagikan beras sebanyak 3 kg per orang dan topi yang bertuliskan JM-Arasy - Muhkan kepada warga salah satunya adalah Agus Rahmad (Mustaram);
- f. Pada tanggal 18 Agustus 2010, warga RT. 02, RW. 07, Dusun Sangkrang, Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat telah menangkap H. Junaidi, S.Pt (Kepala UPT Peternakan Kecamatan Alas/PNS lingkup Dinas Peternakan, Kabupaten Sumbawa) dan Agusman (Kepala SMPNegeri Alas Barat) yang membawa mie instan dan rokok dalam kendaraan pick-up warna hitam dengan nomor polisi B 9335 UP berstiker JM-H.An untuk

dibagikan kepada warga supaya memilih Pihak Terkait. Sebelum mie instan dan rokok tersebut dibagikan kepada warga yang bersangkutan ditanggap warga dan oleh petugas kepolisian diserahkan ke Panwascam Kecamatan Alas Barat, namun barang bukti tersebut dihilangkan oleh Panwascam;

- g. Pada tanggal 18 Agustus 2010, bertempat di Dusun Olat Rawa B, Desa Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir, Zainuddin (Perok) Tim Sukses Pihak Terkait memberikan satu lembar kaos yang bergambar Pihak Terkat kepada Sahema;
- h. Pada tanggal 17 Agustus 2010, bertempat di Dusun Olat Rawa A, Desa Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir, Muis Tim Sukses Pihak Terkait memberikan baju koko dan kerudung sebanyak satu lembar kepada Masrang;
- i. Pada tanggal 18 Agustus 2010, bertempat di lokasi PT. Maya, Dusun Setoe Berang, Desa Luar, Kecamatan Alas, Abdul Haris, S.H. (Kepala Desa Luar, Kecamatan Alas) dan Lalu Arti Tim Sukses Pihak Terkait membagikan satu kotak indomie berisi 40 bungkus kepada masyarakat;
- j. Pada tanggal 13 Agustus 2010, Hj. Rahmah (istri Jamaluddin Malik) bertempat halaman rumah Ahmad M. Ali Ketua RT.03 Dusun Selang Baru, Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- kepada Imam Masjid Dusun Selang Baru bernama M. Nur Acin untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat supaya memilih Pihak Terkait;
- k. Pada tanggal 18 Agustus 2010, bertempat di RT.01, RW.01, Dusun Perung, Desa Lunyuk, Kecamatan Lunyuk, Sanapiah Onte Tim Sukses Pihak Terkait memberikan baju koko dan jilbab kepada Saruji;
- l. Pada tanggal 17 Agustus 2010, M.Saad (anggota DPRD Kabupaten Sumbawa) dan Nazamuddin (Pengawas TK/SD, Kecamatan Alas) memberikan mesin Genzet 1200 watt warna merah kepada masyarakat Dusun Matemega, Desa Marente, Kecamatan Alas dan menjanjikan perbaikan jalan Dusun Matemega;
- m. Pada tanggal 18 Agustus 2010, Sabang Tim Sukses Pihak Terkait membagikan uang sebanyak Rp. 20.000,- per orang di rumahnya di RT. 01, RW.01, Dusun Bajo Desa Labuhan Bajo, Kecamatan Utan;

- n. Pada tanggal 19 Agustus 2010, bertempat di Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Mustaram Ketua Tim Sukses Pihak Terkait membagikan baju koko kepada warga masyarakat;

Perbuatan *money politic* tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait dengan maksud untuk memilih dan mencoblos Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Sumbara tanggal 19 Agustus 2010. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-16, serta menghadirkan saksi bernama

- B. Melibatkan Camat, PNS, Kepala Desa/Lurah
- a. Camat Lape (Ir. Arman Jaya), Kepala SDN 4 Lape (Mustakim S, S.Pd), Kepala UPT Pengairan Lape (Abdullah) dan staf Kantor Camat Lape (M. Zain Habi) sering melakukan pertemuan kepada warga masyarakat supaya memilih Pihak Terkait;
 - b. Camat Lenangguar, Kabupaten Sumbawa (Ir.Irawan) mengajak kepada seluruh jamaah Jumat untuk memilih Pihak Terkait;
 - c. Camat Lunyuk (Anshori Rahman) dan stafnya (Murzal) menjanjikan kepada warga masyarakat Desa Sampar Bontong. Kecamatan Lunyuk akan memberikan angkutan truk murah rute Lunyuk-Bontong apabila Pihak Terkait menjadi Bupati Sumbawa periode 2010 -2015;
 - d. Staf ahli Bupati Sumbawa (Salaruddin, S.Sos), dan Kepala Bagian Aset Pemkab Sumbawa (Wirawan, S.Si, Msi) menyerahkan uang di rumah Ketua Patriot (Banyamin) sebanyak Rp.125.000.000.- kepada Ketua DPC Partai Patriot (Muhammad Irfan) agar mendukung pencalonan Pihak Terkait;
 - e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa dalam rapat koordinasi yang bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa tanggal 4 Agustus 2010 mengarahkan kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa untuk mendukung dan memenangkan Pihak Terkait;
 - f. Kepala Badan Kesbang Pol Linmas (Drs. Arief, M.Si) dalam acara arisan Rukun Keluarga Bima Dombu (RKBD) tanggal 8 Agustus 2010, bertempat di rumah A. Majid, S.Sos, Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa, mempengaruhi Khairuddin, S.Sos supaya RKBD memenangkan Pihak Terkait;

- g. Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa (Sadaruddin, S.Sos) memerintahkan Staf Bagian Umum (Muhammad Sagenta,S.H.) untuk menyiapkan kas kecil dalam rangka persiapan pencalonan Pihak Terkait;
 - h. KUPT Pengairan Lape Lopok Kecamatan Lape Lopok Kabupaten Sumbawa (Abdullah) dalam pertemuan pada bulan Juli 2010 dengan petani setempat mengatakan apabila tidak memilih Pihak Terkait maka petani tersebut tidak diberikan air untuk pengairan sawahnya;
 - i. Pihak Terkait sejak deklarasi pencalonan sampai dengan hari pencoblosan telah melibatkan istrinya yang berstatus sebagai PNS dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa untuk mencari dukungan pencalonan suaminya;
 - j. Tim Pemenangan Pihak Terkait di Kecamatan Utan dalam acara Silaturahmi tanggal 7 Agustus 2010 bertempat di depan Mesjid Desa Pukat, Kecamatan Utan telah melibatkan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Guru sebagai pihak yang turut mengundang dalam acara dimaksud;
- C. Mutasi, Intimidasi, Pemecatan Kepada PNS Dan Aparat Pemerintahan
- a. Melakukan mutasi Camat Lenangguar (Drs. Adam Muhammad) ke Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa, melakukan mutasi Lurah (Nasrullah, SH) ke Badan Kesbang Pol Linmas, melakukan mutasi pengawas TK/SD (ISHAK, SPd) ke Kesbanglinmas, melakukan pegawai dinas Disnakertrans (Sukentya, S.Sos) ke Kesbang Pol Linmas, melakukan mutasi UPT Keluarga Berencana Kecamatan Lenangguar (Zainuddin, S.H) dan melakukan Mutasi Kepala PDAM Utan (Tajuddin) menjadi Kasi Produksi PDAM Sumbawa;
 - b. Melakukan intimidasi kepada Kepala Puskesmas Lunyuk (Agus Supeno MPH) oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, melakukan intimidasi kepada Syaifuddin HMS oleh Kabid PMPTK (Shahril, S.Pd., M.Pd) dan Kepala Diknas Kababupaten Sumbawa, dan melakukan intimidasi kepada Guru SD Samapuin Kecamatan Sumbawa (Jumaiyah) oleh kepala sekolahnya;
 - c. Melakukan pemecatan kepada Ketua Rt.03, Rw.01, Desa Empang, Kecamatan Empang (Syaharuddin AH) oleh Kepala Desa Empang (Andi Azis, S.H) melakukan pemecatan kepada Kepala Dusun Banda, Desa

Banda, Kecamatan Tarano (Hasanuddin Husain) oleh Kepala Desa Banda bernama Syamsuddin Kari, pemecatan kepada Kepala Dusun Gelampar (Safaruddin) dan Kepala Dusun Tamsi (Hasan Basri) oleh Kepala Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat (Ismanto), pemecatan kepada Kepala Dusun Karang Anyar (Muhksin) oleh Kepala Desa Pukat, Kecamatan Utan (Abdul Karim), pemecatan kepada Kepala Dusun Bajo (Kamarong) dan Ketua RT 02 RW 01 Dusun Bajo (Kaharuddin) oleh Kepala Desa Bajo, Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa (Hanan);

Bahwa tindakan intimidasi, mutasi dan pemecatan kepada Camat, PNS dan aparat pemerintahan tersebut karena yang bersangkutan tidak mendukung Pihak Terkait;

D. Penggunaan Fasilitas Negara

- a. Mengusir Edi Sofyan dalam ruangan rapat atas perintah asisten II Setda Sumbawa dan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Sumbawa;
- b. Kepala Dinas Kesehatan meminta kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa untuk mendukung dan memenangkan Pihak Terkait;
- c. Kepala UPT Satuan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sumbawa bernama Mustari Dahlan menginstruksikan seluruh anggota dan seluruh staff administrasi UPT Satuan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sumbawa agar mendukung Pihak Terkait;

E. Pemakaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Sebanyak Rp. 57,5 juta Untuk Sarana Ibadah Dan TPQ di Kecamatan Alas Barat;

2. Pelanggaran Oleh Panwascam

- a. Panwascam Alas Barat telah menghilangkan barang bukti mengenai temuan praktik politik uang;
- b. Anggota Panwascam Moyo Hulu bernama Alamsyah melakukan kampanye kepada warga guna untuk memenangkan Pihak Terkait;

3. Pelanggaran Oleh Termohon

- a. Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa (Drs. H. Kamaruddin) menempatkan orang yang namanya tidak tercantum didalam Surat Keputusan, (Bukti P-26)

- b. Termohon telah menempatkan TPS 1 dalam ruang tertutup yang berada di ruang kelas SDN Lamenta; (Bukti P-29);
- c. KPPS TPS 2, TPS 3 dan TPS 6 Desa Gapit, TPS 2 Desa Ongko dan TPS 6 Desa Jotang Kecamatan Empang telah melarang pemantau Independen untuk menggunakan hak pilihnya di TPS dimaksud;
- d. Ketua KPPS TPS 2, Desa Persiapan Pamanto, Kecamatan Empang menolak memberikan undangan kepada Saryao dan Fuad serta istri untuk menggunakan hak pilihnya di TPS dimaksud;
- e. Ditemukannya bantal alas tusuk di TPS 1 Desa Lunyuk Rea, Kecamatan Lunyuk yang bertuliskan ajakan untuk mencoblos nomor 3;
- f. Ditemukan kartu panggilan (Model C6-KWK) sebanyak 10 lembar sudah terpotong dan 5 lembar yang belum terpotong di rumah Anggota KPPS (Mastar) yang beralamat di RT.01 RW.09 Dusun Taruna, Desa Baru, Kecamatan Alas;;

4. Pelanggaran Oleh Pemilih

- a. Dadiyah mencoblos di TPS 2, Dusun Selante, Desa Selante, Kecamatan Plampang, padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT di TPS tersebut, Bukti P-27);
- b. Asyari (oknum guru) beralamat di RT.03 RW.02 Dusun Griya Idola Desa Labuhan Badas;

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-43, serta menghadirkan 64 (enam puluh empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji baik dalam persidangan tanggal 2 September 2010 maupun melalui *video conference* tanggal 15 September 2010, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon pada persidangan tanggal 2 September 2010 menyampaikan jawaban lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal tersebut. Jawaban Termohon tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara. Untuk mendukung dalil bantahannya tersebut Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-29, serta menghadirkan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan

tanggal 15 September 2010, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 2 September 2010, yang tanggapan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara. Untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Pihak Terkait Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-33, serta menghadirkan 57 (lima puluh tujuh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji baik dalam persidangan tanggal 2 September 2010 melalui melalui *video conference* pada tanggal 15 September 2010, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan bertanggal 16 September 2010 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga, pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.18] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai mengenai kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur telah dipertimbangkan dalam paragraf **[3.5.1]** sampai dengan paragraf **[3.5.2]**, sehingga *mutadis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini;

Dalam Pokok Permohonan

[3.19] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan *a quo*, maka pada pokoknya Pemohon mempersoalkan mengenai lima pelanggaran yang bersifat massif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf **[3.5.13]** pada Pokok Permohonan;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan praktik politik uang, yaitu:

- a. Pada tanggal 16 Agustus 2010, bertempat di kompleks pemukiman BTN Olat Rarang, Kampung Rinjani, Desa Labuhan, Kecamatan Labuhan Badas, Mustamin Tim Sukses Pihak Terkait memberikan baju koko kepada Miase sebanyak satu lembar dan M.Tayeb sebanyak dua lembar;
- b. Pada tanggal 16 Agustus 2010, bertempat di kompleks pemukiman BTN Olat Rarang, Kampung Rinjani, Desa Labuhan, Kecamatan Labuhan Badas, Ir. Iskandar Kabid di Bappeda Sumbawa memberikan baju koko dan topi kepada Salim sebanyak satu lembar supaya memilih Pihak Terkait;
- c. Pada tanggal 17 Agustus 2010, bertempat di RT.01 RW.05 Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Su memberikan paket sembako kepada Hafsa dan Sainun;
- d. Pada tanggal 18 Agustus 2010, bertempat di RT. 01 RW. 01, Dusun Telaga Ungkak, Desa Labangka I, Kecamatan Labangka, Marga Tim Sukses Pihak Terkait memberikan gula sebanyak $\frac{1}{2}$ kg kepada Umar Sidik;
- e. Pada tanggal 18 Agustus 2010, bertempat di RT. 04 RW. 01 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Edi (PNS) Tim Sukses Pihak Terkait membagikan beras sebanyak 3 kg per orang dan topi yang bertuliskan JM-Arasy - Muhkan kepada warga salah satunya adalah Agus Rahmad (Mustaram);
- f. Pada tanggal 18 Agustus 2010, warga RT. 02, RW. 07, Dusun Sangkrang, Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat telah menangkap H. Junaidi, S.Pt (Kepala UPT Peternakan Kecamatan Alas/PNS lingkup Dinas Peternakan, Kabupaten Sumbawa) dan Agusman (Kepala SMPNegeri Alas Barat) yang membawa mie instan dan rokok dalam kendaraan pick-up warna hitam dengan nomor polisi B 9335 UP berstiker JM-H.An untuk dibagikan kepada warga supaya memilih Pihak Terkait. Sebelum mie instan dan rokok tersebut dibagikan kepada warga yang bersangkutan ditangkap warga dan oleh petugas kepolisian diserahkan ke Panwascam Kecamatan Alas Barat, namun barang bukti tersebut dihilangkan oleh Panwascam;
- g. Pada tanggal 18 Agustus 2010, bertempat di Dusun Olat Rawa B, Desa Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir, Zainuddin (Perok) Tim Sukses Pihak Terkait memberikan satu lembar kaos yang bergambar Pihak Terkat kepada Sahema;

- h. Pada tanggal 17 Agustus 2010, bertempat di Dusun Olat Rawa A, Desa Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir, Muis Tim Sukses Pihak Terkait memberikan baju koko dan kerudung sebanyak satu lembar kepada Masrang;
- i. Pada tanggal 18 Agustus 2010, bertempat di lokasi PT. Maya, Dusun Setoe Berang, Desa Luar, Kecamatan Alas, Abdul Haris, S.H. (Kepala Desa Luar, Kecamatan Alas) dan Lalu Arti Tim Sukses Pihak Terkait membagikan satu kotak indomie berisi 40 bungkus kepada masyarakat;
- j. Pada tanggal 13 Agustus 2010, Hj. Rahmah (istri Jamaluddin Malik) bertempat halaman rumah Ahmad M. Ali Ketua RT.03 Dusun Selang Baru, Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- kepada Imam Masjid Dusun Selang Baru bernama M. Nur Acin untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat supaya memilih Pihak Terkait;
- k. Pada tanggal 18 Agustus 2010, bertempat di RT.01, RW.01, Dusun Perung, Desa Lunyuk, Kecamatan Lunyuk, Sanapiah Onte Tim Sukses Pihak Terkait memberikan baju koko dan jilbab kepada Saruji;
- l. Pada tanggal 17 Agustus 2010, M.Saad (anggota DPRD Kabupaten Sumbawa) dan Nazamuddin (Pengawas TK/SD, Kecamatan Alas) memberikan mesin Genzet 1200 watt warna merah kepada masyarakat Dusun Matemega, Desa Marente, Kecamatan Alas dan menjanjikan perbaikan jalan Dusun Matemega;
- m. Pada tanggal 18 Agustus 2010, Sabang Tim Sukses Pihak Terkait membagikan uang sebanyak Rp. 20.000,- per orang di rumahnya di RT. 01, RW.01, Dusun Bajo Desa Labuhan Bajo, Kecamatan Utan;
- n. Pada tanggal 19 Agustus 2010, bertempat di Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Mustaram Ketua Tim Sukses Pihak Terkait membagikan baju koko kepada warga masyarakat;

Perbuatan *money politic* tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait dengan maksud supaya pemilih mecoblos Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Sumbawa tanggal 19 Agustus 2010. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-16, Bukti P-35, Bukti P-38, serta menghadirkan saksi bernama Herman, Miase, M. Toyeb, Salim, Muhammad, Hafsa, Samiun, Lahmudin, Sainun, Agus Salim, Saruji, Masrang, Dedi Muksini, Abus Rahim, A. Yani, Suratman, Muhammad Saleh, Indir H. Hasan, Jono Takdir, Kuwait, Hamidah, Ir. Pardusung, dan Taufiqurrahman, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- **Saksi Herman** menerangkan bahwa telah menangkap M. Toyeb dan Miase yang menerima baju koko dari Mustamin;
- **Saksi M. Tayeb dan Miase** menerangkan pada tanggal 16 Agustus 2010, saksi diberi baju koko dari Mustamin dengan pesan untuk tusuk Nomor 3 (Pihak Terkait). Selanjutnya saksi ditangkap oleh Herman dan diserahkan kepada Panwas;
- **Saksi Salim** menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010, saksi diberi baju koko dan topi oleh Bapak Iskandar dirumahnya dengan pesan untuk memilih Pihak Terkait;
- **Saksi Saruji** menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 17 Agustus 2010, saksi dipanggil oleh Bapak Abu Bakar untuk membagi baju koko dan pada waktu saksi berada di rumah Bapak Abu Bakar melihat sekitar 20 orang telah menerima pembagian baju koko. Saksi menyerahkan baju koko tersebut kepada Bapak Samsul Hidayat untuk dilaporkan kepada Panwas;
- **Saksi Masrang** menerangkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2010, saksi didatangi oleh Bapak Muis dan diberikan baju koko dengan Merk JM dan kerudung (jilbab);
- **Saksi Muhammad** menerangkan bahwa pada peringatan Maulid Nabi di Masjid Nurul Iman dihadiri oleh Bapak Wakil *incumbent* dan menjanjikan uang kepada masjid dan pengurusnya supaya mengajak seluruh warga masyarakat untuk memilih Pihak Terkait pada putaran pertama bulan Juni 2010;
- **Saksi Hafsah, saksi Samiun dan Saksi Sainun** menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010, saksi diberi sembako oleh ibu SU berupa gula 1 kg, sabun 1 kg, dan minyak goreng 1 botol dengan pesan supaya memilih Pihak Terkait;
- **Saksi Lahmudin** menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010, saksi menangkap Ibu SU, Hafsah dan Samiun dan menyerahkannya kepada Panwas Kecamatan;
- **Saksi Agus Salim** menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010, saksi menerima laporan bahwa Tim JM membagikan beras sebanyak 3 kg dan topi bertuliskan JM Arasy Mukhan kepada Agus Rahmat dengan pesan memilih Pihak Terkait. Pada tanggal 17 Agustus 2010, setelah sholat tarawih Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kota Sumbawa (Ir. Junaidi) berkunjung ke mushola di Dusun Barudi Desa Baru Kecamatan Gayo Utara dan menyerahkan

sumbangan untuk Mushola yang diterima oleh Samsuddin sebanyak Rp. 500.000,- dengan pesan untuk memilih Pihak Terkait;

- **Saksi Dedi Muksini, Abus Rahim, A. Yani, dan Suratman** menerangkan bahwa Pada tanggal 18 Agustus 2010 sore hari lebih kurang setengah jam menjelang buka puasa di Dusun Sangkrang, Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat di depan rumah Bapak Haji Kari melihat mobil *pick up* merek *Hilux* dengan nomor polisi B-9335 berstiker JM membawa sembako rata bak mobil yang berisi mie instan 25 dos dan rokok. Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panwa Desa dan barang dimaksud di inventarisasi oleh Panwa Desa untuk dijadikan barang bukti. Selanjutnya barang bukti berupa mie instan dan rokok tersebut diserahkan ke kantor polisi Alas Barat yang diterima oleh Bapak Bambang untuk diserahkan kepada Panwascam, namun barang bukti tersebut oleh Bapak Muchlis Panwascam dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar kantor polisi;
- **Saksi Muhammad Saleh** menerangkan bahwa saksi melihat ibu Hj. Rahmah (istri Jamaluddin Malik) menyerahkan uang di rumah RT sebanyak Rp. 1.000.000,- kepada M. Nur Acin Imam mesjid Dusun Selang Baru Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwes untuk dibagikan kepada pemuda;
- **Saksi Indir H. Hasan** menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2010, pukul 23.30 WITA, saksi menangkap Bapak Kepala Desa Luwar, Kecamatan Alas yang membawa Honda plat merah Nomor Polisi KA 3774 AA membagi sembako berupa 1 dos mie instan kepada warga yang tinggal di sekitar PT. Maya Desa Luwar RT. 03 RW. 06. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Bapak Joni;
- **Saksi Joni Takdir, saksi Kuwait** menerangkan bahwa saksi melaporkan kepada Panwaslu terkait laporan Bapak Indir H. Hasan mengenai Kepala Desa Luar bernama Bapak Abdul Haris, S.H., yang membagikan indime kepada warga. Laporan saksi tersebut telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Panwaslu tetapi tidak ada tindaklanjuti mengenai kasus tersebut;
- **Saksi Hamidah** menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010, saudara Sabang Tim sukses JM mendatangi rumah Sabilang dan memberikan uang sebanyak Rp. 20.000,-. Setelah itu, saudara Sabang memanggil saksi dan memberikan uang sebanyak Rp. 20.000,00, tetapi saksi menolaknya;

- **Saksi Ir. Pardusung** menerangkan bahwa saksi adalah staf ahli Bupati di Bidang ekonomi. Saksi sering sekali diberi tugas untuk mewakili Bapak Bupati dalam berbagai acara, termasuk menyampaikan sumbangan kepada masjid-masjid pada saat menjelang Pemilukada yang dananya bersumber dari APBD. Pernah suatu ketika, saksi bersama Bapak Masrad dan Masyri (Ketua dan Sekretaris TIM Sukses JM) untuk menyampaikan bantuan kepada salah satu masjid di Kecamatan Rhee;
- **Saksi Taufiqurahman** menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juni 2010, menjelang pemilihan putaran pertama, bertempat di ruang Kepala Sekolah STM 1 Labuhan, Ibu Hj. Farida, S.Pd membagikan kalender dan gantungan kunci berlogo JM - Arasy Muhkan kepada saksi dan teman-teman Guru Tidak Tetap (GTT) dengan pengarahan supaya mencoblos nomor 3 pada Pemilukada putaran pertama tanggal 7 Juni 2010. Pada tanggal 18 Agustus 2010, satu hari sebelum Pemilukada putaran kedua, saksi dan teman-teman GTT, diarahkan kembali oleh Ibu Farida, S.Pd dan H. Safrudin, S.Pd untuk mencoblos nomor 3 dengan dijanjikan akan diberi uang insentif dan uang profesi akan segera dicairkan;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak terkait mengajukan bantahan yang menyatakan sebagai berikut:

- Pelaku *money politic* sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon adalah bukan merupakan Tim Sukses Pihak Terkait. Pihak Terkait sama sekali tidak pernah memerintahkan baik lisan maupun tertulis kepada jajaran Tim Pemenangan Pihak Terkait untuk melakukan praktek kotor sebagaimana tuduhan Pemohon;
- Mustamin mendapatkan baju koko tersebut dari deklarasi bersama Partai Koalisi Pendukung pada tanggal 9 Agustus 2010, sehingga baju koko tersebut bukan berasal dari Pihak terkait. Kasus laporan Annur terkait mengenai pemberian baju koko oleh Mustamin tersebut telah diproses oleh Panwaslukada Kabupaten Sumbawa;
- Ir. Iskandar memberikan baju koko dan topi pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2010 jam 00.00 WITA di Kampung Rinjani tidak di Komplek BTN Olat Rarang. Kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu pada tanggal 18 Agustus 2010 dan Panwaslu menyatakan pelanggaran dimaksud tidak memenuhi unsur Pidana Pemilukada;

- **SU** (nama panggilan), Marga, Zainuddin (Perok), Sena, Sanapiah, adalah bukan merupakan Tim Sukses Pihak Terkait dan kasus ibu **SU** tersebut sudah ditangani oleh Panwaslukada;
- H. Junaidi S.Pt. membawa mie instan dan rokok serta Kades membawa mie untuk Tim Suksesnya yang ada di Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat dan untuk petugas keamanan yang melakukan ronda pada malam pencoblosan;
- Pemberian bantuan kepada Imam mesjid Dusun Selang dimaksudkan untuk keperluan dan kebutuhan mesjid, misalnya untuk membayar rekening listrik dan takmir mesjid;
- Mustaram tidak pernah membagikan baju koko kepada warga untuk mencoblos Pihak Terkait;

Untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-4, serta menghadirkan saksi bernama Mustamim, Ir. Iskandar, Edi, Junaidi, Abdul Haris, Drs. H. Rasyidi, Ir. Junaidi, Andi Rusni, SU, Nako, Marga, Agus Rahmad, Muis, Safi'i BS, Syafaruddin, Sanapiah Onte, M. Saat, Nazamuddin, Mustaram, Sabang, dan Hikmawan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- **Saksi Mustamim** menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010, saksi memberikan baju koko kepada Miase alias Ahmad Samin dan Muhammad Tayib. Saksi memperoleh baju tersebut pada waktu deklarasi JM di Keratu;
- **Saksi Ir. Iskandar** menerangkan bahwa benar saksi memberikan baju koko yang bertuliskan "S & I By JM" kepada Bapak Salim, tetapi saksi tidak pernah menyuruh Bapak Salim untuk memilih pasangan nomor 1 ataupun pasangan nomor 3. Saksi memperoleh baju tersebut pada waktu deklarasi JM di tanjakan menuju Keratu menjelang bulan puasa;
- **Saksi Muis** menerangkan bahwa tidak benar saksi telah membagikan baju bergambar JM, tetapi saksi hanya memberikan baju koko dengan merk JM kepada Bapak Masrang, Bapak Usman Sidin, Bapak Sahidola dan HM. Nasir Ali masing-masing satu lembar;
- **Saksi Sanapiah Onte** menerangkan bahwa benar saksi memberikan baju koko kepada ipar saksi bernama Saruji dan pemberian baju koko tersebut tidak ada kaitan dengan Pemilukada karena baju koko dimaksud saksi beli dari uang pribadi;

- **Saksi Mustaram** menerangkan bahwa tidak benar saksi membagikan baju koko kepada masyarakat, tetapi yang benar adalah saksi memberikan baju koko tersebut kepada Permadi yang tinggal di belakang rumah saksi. Saksi memberikan baju koko tersebut karena kecil. Saksi memperoleh baju koko tersebut pada waktu deklarasi Jaya Marasit;
- Saksi Andi Rusni menerangkan bahwa Zainudin bukan merupakan Tim sukses JM. Benar Zainuddin memberikan baju (kaos) kepada Sahema, namun pemberian tersebut dititipkan kepada anak Sahema yang kebetulan bermain di halaman rumah Zainuddin dan tidak ada ucapan untuk menelusuri nomor 3;
- **Saksi SU** menerangkan bahwa saksi membantah telah membagikan sembako kepada masyarakat dengan pesan untuk memilih calon nomor urut 3. Sembako tersebut merupakan sedekah dari Bapak Nur Ali untuk dirinya;
- **Saksi M. Nur Ali** menerangkan bahwa benar memberi beras kepada Noko, tetapi beras tersebut dibagikan untuk sedekah. Agenda sedekah tersebut merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilakukan oleh saksi saat menjelang bulan ramadhan. Pemberian beras kepada Noko tidak ada kaitannya dengan Pemilikada Kabupaten Sumbawa;
- **Saksi Noko** menerangkan bahwa benar saksi mengambil sembako dari Bapak Nur Ali, tetapi sembako itu yang saksi bagikan kepada Ibu SU tersebut merupakan sedekah dari Bapak Nur Ali;
- **Saksi Marga** menerangkan bahwa benar saksi memberikan gula pasir sebanyak $\frac{1}{2}$ kg kepada saudara Umar Sidik, tetapi pemberian gula tersebut untuk menepati nazar (janji) karena telah memperoleh emas. Tidak benar saksi menyuruh saudara Umar Sidik untuk memilih calon nomor urut 3;
- **Saksi Agus Rahmat** menerangkan bahwa benar saksi menerima beras sebanyak 3 kg dari Edi, tetapi beras tersebut oleh Edi diberikan kepada saksi sebagai sedekah;
- **Saksi Edi** menerangkan bahwa benar saksi memberi beras sebanyak 2 kg dan topi kepada Agus Rahmat, tetapi beras tersebut milik saksi sendiri yang diberikan kepada Agus Rahmat untuk sedekah;
- **Saksi Junaidi** menerangkan bahwa benar kendaraan kendaraan pic up tersebut membawa mie instan dan rokok milik Tim Relawan JM, tetapi barang-barang tersebut belum sempat dibagikan kepada Tim relawan JM karena sudah ditangkap oleh warga;

- **Saksi Abdul Haris** menerangkan bahwa benar saksi memberikan satu dos mie yang berisi 40 bungkus, tetapi mie tersebut atas permintaan warga yang sedang melakukan ronda di Kampung PT. Maya Dusun Satoe Berang;
- **Saksi Safi'i Bs dan Saksi Syafaruddin** menerangkan bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2010, istri calon bupati Jamaludin Malik menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- kepada M. Nur Acin Imam Masjid Nurul Iman Dusun Selang Baru Desa Kerekeh (Kecamatan Unter Iwes) untuk digunakan membangun plafon mesjid;
- **Saksi Drs. H. Rasyidi** menerangkan bahwa tidak benar Pihak Terkait memberikan bantuan dengan menggunakan dana APBD. Pemberian bantuan di Kecamatan Alas Barat sebanyak Rp. 57.500.000,- dipergunakan untuk sarana ibadah dan TPQ, diberikan oleh Bapak Bupati Sumabawa dan bukan diberikan oleh Jamaluddin Malik sebagai Calon Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2010;
- **Saksi Ir. Junaidi** menerangkan bahwa saksi memberikan sumbangan kepada mushola sebanyak Rp. 500.000,- merupakan sumbangan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan Pemilukada;
- **Saksi Sabang** menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010, saksi memberikan uang sebanyak Rp. 20.000,- kepada sepupu saksi bernama Sabilang yang meminta kepada saksi dan pemberian uang tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Sumbawa. Tidak benar saksi menyuruh Sabilang untuk memilih JM;
- **Saksi M. Saad** menerangkan bahwa saksi memberikan genset kepada warga di Dusun Matemega, Desa Marente, Kecamatan Alas, tetapi itu merupakan dana pribadi milik saksi. Saksi berada di dusun tersebut dalam rangka menyerap dan mengakomodir aspirasi masyarakat;
- **Nazamuddin** menerangkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2010, saksi melihat Bapak M. Saad menyerahkan genset kepada warga Dusun Matemega, Desa Marente Kecamatan Alas;
- **Saksi Hikmawan, SH.,** menerangkan bahwa saksi adalah Tim Relawan Annur dari PNS yang mempunyai tugas mensosialisasikan tentang kemenangan Anur dikalangan PNS. Saksi diberi uang oleh Annur sebanyak Rp. 1.000.000,00 untuk membagikan selebaran kepada masyarakat yang berisi fitnah kepada Bupati Jamaludin Malik. Selebaran tersebut terkait mengenai tuduhan Drs.

Jamaludin Malik, Bupati Sumbawa telah menerima uang dari PT. Antam sebanyak Rp. 650.000.000,00;

Apabila keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dicermati, maka telah terjadi empat macam politik uang, yaitu (i) pembagian baju koko, (ii) pembagian sembako, (iii) pembagian uang, (iv) dan pembagian genzet;

Setelah mencermati keterangan saksi Pihak Terkait (**Mustamim, Ir. Iskandar, Muis, Sanapiah Onte, Mustaram, dan Andi Rusni**) dihubungkan dengan Bukti P-41 berupa satu buah topi warna hitam bertuliskan JM – Arasy Mukhan dan Bukti P-42 berupa dua lembar baju koko, tiga lembar jilbab warna merah, coklat, hijau tua dan keterangan saksi Pemohon (**Herman, Tayeb dan Miase, Salim, Saruji, Masrang**) ditemukan adanya keterkaitan dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah meyakini bahwa telah terjadi pembagian baju koko, (baju muslim) dan topi oleh Pihak Terkait baik kepada **Miase, M. Tayeb, Salim, Masrang, Sanapiah Onte, dan warga Desa Maronge, Kecamatan Maronge** baik yang dilakukan baik menjelang atau pada saat Pemilukada Kabupaten Sumbawa pada Putaran kedua. Keterangan Pihak Terkait merupakan kesaksian yang tidak terbantahkan mengenai adanya pemberian baju koko oleh Pihak Terkait. Sekalipun saksi Sanapiah Onte membantah bahwa baju koko tersebut dibeli dari uang pribadi, namun berdasarkan rangkaian peristiwa hukum yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya serta peristiwa hukum tersebut mempunyai motif yang sama, maka Mahkamah mempunyai keyakinan bahwa benar dalil Pemohon mengenai adanya *money politic* berupa pembagian baju koko oleh Terkait. Mahkamah perlu mempertegas mengenai bantahan Pihak Terkait mengenai orang-orang yang tersangkut dalam *money politic* tersebut bukan merupakan Tim Sukses Pihak Terkait, karena tidak terdaftar dalam Tim Sukses Pihak Terkait (*vide* Bukti PT-4). Mahkamah berpendapat bahwa perbuatan *money politic* tidak semata-mata hanya dinilai apakah pelaku *money politic* tersebut terdaftar dalam Tim Sukses Pihak Terkait atau tidak. Orang lain yang tidak terdaftar dalam daftar Tim Sukses Pihak Terkait dapat dikaitkan pelanggarannya kepada Pihak Terkait apabila barang yang digunakan untuk melakukan *money politic* berasal dari Pihak Terkait. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon

sepanjang mengenai politilk uang berupa pembagian baju koko dan jilbab oleh Pihak Terkait adalah terbukti dan beralasan menurut hukum;

Terhadap dalil mengenai pembagian baju kaos sebanyak satu lembar kepada Sahema oleh Zainuddin (Perok) bertempat di Dusun Olat Rawa B, Desa Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir, Zainuddin (Perok), menurut Mahkamah, berdasarkan Bukti P-42 berupa satu lembar kaos warna putih bergambar JM – Arasy Muhkan Nomor 3 dan keterangan saksi Pihak Terkait (Andi Rusni) bahwa kaos tersebut merupakan atribut kampanye, sehingga wajar jika Sahema sebagai pendukung Pihak Terkait menerima kaos dimaksud. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa sepanjang pembagian itu berupa atribut kampanye dan tidak dilakukan dengan cara memaksa dan mengintimidasi, maka hal demikian bukan suatu pelanggaran;

Terhadap dalil Pemohon mengenai *money politic* mengenai pembagian sembako (beras, gula pasir, indomie, sabun, dan minyak), menurut Mahkamah bahwa tidak ada kesesuaian mengenai rangkaian peristiwa dan tidak ada kesamaan mengenai motif perbuatan yang dilakukan oleh SU, Nako, M. Nur Ali, Marga, Agus Rahmad, Edi, Junaidi, dan Abdul Haris. Berdasarkan kesaksian Abdul Haris dan Edi, Mahkamah meyakini bahwa Abdul Haris memberikan sembako kepada Nako dan memberikan kepada Ibu SU serta Edi memberikan beras kepada Agus Rahmad merupakan sedekah yang dilakukan menjelang bulan ramadhan sehingga tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Sumbawa;

Terhadap dalil Pemohon mengenai pemberian sembako berupa gula pasir sebanyak $\frac{1}{2}$ kg oleh **Marga kepada** Umar Sidik dan Kepala Desa Luwar Kecamatan Alas membagikan indomie, menurut Mahkamah kesaksian Abdul Haris dan Marta. Abdul Haris menerangkan bahwa memberikan gula pasir sebanyak $\frac{1}{2}$ kg kepada Umar Sidik (keluarganya) untuk menepati nazar (janji) karena telah memperoleh emas. Demikian pula Marta menerangkan benar memberikan indomie, tetapi indomie untuk pemuda yang melakukan ronda. Mencermati kesaksian Abdul Haris dan Marta, maka sangat tidak logis jika pemberian gula dan indomei sebanyak satu dos yang berisi 40 bungkus dinilai dikaitkan dengan *money politic*, karena tidak ditemukan adanya rangkaian peristiwa hukum, sehingga kejadian tersebut merupakan hal yang berdiri sendiri dan tidak saling berkaitan satu dengan yang lainnya;

Terhadap dalil Pemohon mobil bak terbuka (*pick up*) membawa indomie dan rokok yang akan dibagikan kepada warga, menurut Mahkamah, bahwa seandainya benar dalil Pemohon tersebut, maka unsur delik pelanggaran Pemilukada sebagaimana yang didalilkan Pemohon belumlah selesai, karena indomie dan rokok tersebut belum sempat dibagikan kepada masyarakat, hal mana telah pula diakui oleh Pemohon sebagaimana dalilnya tersebut di atas., meskipun pelanggaran demikian tidak dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran telah terjadi namun dapat dinilai ada kaitan untuk melakukan kecurangan ;

Terhadap dalil Pemohon mengenai istri calon bupati Jamaludin Malik memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- kepada M. Nur Acin Imam Masjid Nurul Iman Dusun Selang Baru Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwes, menurut Mahkamah, dalil Pemohon demikian telah dibenarkan oleh saksi Pihak Terkait (**Safi'i Bs dan Syafaruddin**), namun uang dimaksud bukan untuk dibagikan kepada pemuda masjid melainkan untuk pembangunan masjid (pembuatan flapon). Seandainya benar uang tersebut diberikan oleh istri Jamaluddin Malik untuk mesjid, namun waktunya adalah tidak tepat karena menjelang Pemilukada Putaran Kedua, sehingga jelas tindakan demikian dapat mempengaruhi hak pilih jamaah masjid pada khususnya dan masyarakat dalam pemberian suaranya. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon sepanjang mengenai pemberian uang dari Jamaluddin Malik (Pihak Terkait) kepada M. Nur Acin yang terbukti dan beralasan menurut hukum mempunyai tujuan untuk mempengaruhi pemilih;

Terhadap dalil Pemohon mengenai Sabang membagikan uang sebanyak Rp. 20.000,- kepada Sabilang dengan pesan agar memilih Pihak Terkait, menurut Mahkamah, saksi Pihak Terkait (Sabang) membenarkan bahwa telah memberikan uang sebanyak Rp. 20.000,- kepada Sabilang yang merupakan sepupunya, pemberian uang tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Sumbawa dan tidak benar saksi menyuruh Sabilang untuk memilih JM. Apabila dicermati dalil Pemohon tersebut, maka peristiwa hukum tersebut merupakan hal yang berdiri sendiri dan tidak berkaitan dengan periswa hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah, kesaksian Pihak Terkait bahwa pemberian uang tersebut tidak ada kaitannya dengan Pihak terkait ataupun Pemilukada Kabupaten Sumbawa pada Putaran Kedua;

Terhadap dalil Pemohon mengenai M. Saat Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa memberikan gaset kepada warga masyarakat di Dusun Matemega, Desa Marente, Kecamatan Alas, Mahkamah meyakini kebenaran kesaksian Pihak Terkait (M. Saad) saksi berada di Dusun Matemega, Desa Marente, Kecamatan Alas adalah dalam rangka untuk menyerap aspirasi masyarakat. Saksi memberikan gaset kepada warga dusun tersebut dananya berasal dari uang pribadi saksi dan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait; (*vide* Bukti PT-27);

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, Pihak Terkait telah melibatkan, Camat, PNS serta Kepala Desa/Lurah, dan melakukan intimidasi kepada PNS dan aparat pemerintahan, yaitu:

A. Pelibatan Camat, PNS dan Kepala Desa/Lurah:

- Camat Lape (Ir. Arman Jaya), Kepala SDN 4 Lape (Mustakim S, S.Pd), Kepala UPT Pengairan Lape (Abdullah) dan staf Kantor Camat Lape (M. Zain Habi) sering melakukan pertemuan dengan warga masyarakat supaya memilih Pihak Terkait;
- Camat Lenangguar, Kabupaten Sumbawa (Ir.Irawan) mengajak kepada seluruh jamaah Jumat untuk memilih Pihak Terkait;
- Camat Lunyuk (Anshori Rahman) dan stafnya (Murzal) menjanjikan kepada warga masyarakat Desa Sampar Bontong. Kecamatan Lunyuk akan memberikan angkutan truk murah rute Lunyuk-Bontong apabila Pihak Terkait menjadi Bupati Sumbawa periode 2010 -2015;
- Staf ahli Bupati Sumbawa (Salaruddin, S.Sos), dan Kepala Bagian Aset Pemkab Sumbawa (Wirawan, S.Si, Msi) menyerahkan uang di rumah Ketua Patriot (Banyamin) sebanyak Rp.125.000.000.- kepada Ketua DPC Partai Patriot (Muhammad Irfan) agar mendukung pencalonan Pihak Terkait;
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa dalam rapat koordinasi yang bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa tanggal 4 Agustus 2010 mengarahkan kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa untuk mendukung dan memenangkan Pihak Terkait;
- Kepala Badan Kesbang Pol Linmas (Drs. Arief, M.Si) dalam acara arisan Rukun Keluarga Bima Dompu (RKBD) tanggal 8 Agustus 2010, bertempat di rumah A. Majid, S.Sos, Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa,

mempengaruhi Khairuddin, S.Sos supaya RKBD memenangkan Pihak Terkait;

- Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa (Sadaruddin, S.Sos) memerintahkan Staf Bagian Umum (Muhammad Sagenta, S.H.) untuk menyiapkan kas kecil dalam rangka persiapan pencalonan Pihak Terkait;
- KUPT Pengairan Lape Lopok Kecamatan Lape Lopok Kabupaten Sumbawa (Abdullah) dalam pertemuan pada bulan Juli 2010 dengan petani setempat mengatakan apabila tidak memilih Pihak Terkait maka petani tersebut tidak diberikan air untuk pengairan sawahnya;
- Pihak Terkait sejak deklarasi pencalonan sampai dengan hari pencoblosan telah melibatkan istrinya yang berstatus sebagai PNS dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa untuk mencari dukungan pencalonan suaminya;
- Tim Pemenangan Pihak Terkait di Kecamatan Utan dalam acara Silaturahmi tanggal 7 Agustus 2010 bertempat di depan Mesjid Desa Pukat, Kecamatan Utan telah melibatkan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Guru sebagai pihak yang turut mengundang dalam acara dimaksud;

B. Mutasi, intimidasi, dan pemecatan kepada PNS dan aparat pemerintahan

- Melakukan mutasi Camat Lenangguar (Drs. Adam Muhammad) ke Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa, melakukan mutasi Lurah (Nasrullah, SH) ke Badan Kesbang Pol Linmas, melakukan mutasi pengawas TK/SD (ISHAK, SPd) ke Kesbanglinmas, melakukan mutasi pegawai dinas Disnakertrans (Sukentya, S.Sos) ke Kesbang Pol Linmas, melakukan mutasi UPT Keluarga Berencana Kecamatan Lenangguar (Zainuddin, S.H) dan melakukan mutasi Kepala PDAM Utan (Tajuddin) menjadi Kasi Produksi PDAM Sumbawa;
- Melakukan intimidasi kepada Kepala Puskesmas Lunyuk (Agus Supeno MPH) oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, melakukan intimidasi kepada Syaifuddin HMS oleh Kabid PMPTK (Shahril, S.Pd., M.Pd) dan Kepala Diknas Kabupaten Sumbawa, dan melakukan intimidasi kepada Guru SD Samapuin Kecamatan Sumbawa (Jumaiyah) oleh kepala sekolahnya;
- Melakukan pemecatan Kepala Dusun Banda, Desa Banda, Kecamatan Tarano (Hasanuddin Husain) oleh Kepala Desa Banda bernama Syamsuddin Kari, pemecatan Kepala Dusun Gelampar (Safaruddin) dan Kepala Dusun Tamsi (Hasan Basri) oleh Kepala Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat

(Ismanto), pemecatan Kepala Dusun Karang Anyar (**Muhksin**) oleh Kepala Desa Pukat, Kecamatan Utan (Abdul Karim), pemecatan kepada Kepala Dusun Bajo (Kamarong) dan Ketua RT 02 RW 01 Dusun Bajo (Kaharuddin) oleh Kepala Desa Bajo, Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa (Hanan), dan pemecatan Ketua Rt.03, Rw.01, Desa Empang, Kecamatan Empang (Syaharuddin AH) oleh Kepala Desa Empang (Andi Azis, S.H);

Bahwa tindakan intimidasi, mutasi dan pemecatan kepada Camat, PNS dan aparat pemerintahan tersebut karena yang bersangkutan tidak mendukung Pihak Terkait;

Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-18, Bukti P-20 sampai dengan Bukti P-23, serta menghadirkan saksi bernama Ishak, S.Pd, Syaifuddin, Hasanuddin, Adam Muhammad, Muhammad Sagenta, M. Jayalana Maola, M. Naim, S.Sos, Sigit, M. Amin, TG, Edi Sofyan, Burhanuddin AR Salengka, S.Sos, Arif Hidayat, dan Samsul Hidayat, Sukentiya, Lalu Zainuddin, Tajuddin, Syahrudin AH, Hasanuddin Huseian, Mukhsin, Kamarung yang menerangkan sebagai berikut:

- **Saksi Ishak, S.Pd** menerangkan bahwa saksi adalah PNS pada Diknas Kabupaten Sumbawa dalam bidang pengawasan. Pihak Terkait memanfaatkan kepala dinas, kepala bidang, KUPT, kepala sekolah untuk memberikan dukungan dalam pemenangan dalam Pemilukada. Pertemuan-pertemuan dengan kepala dinas tersebut sudah dimulai Pemilukada putaran pertama sampai dengan Pemilukada putaran kedua. Pada bulan Juli 2010, Kepala Bidang PMPTK (Bapak Syahril) menyampaikan pidato yang menyatakan *“Kita mendukung pemerintahan JM, kita harus mensukseskan dan memenangkan JM dalam Pemilukada putaran kedua 2010”*. Selain itu, saksi juga pernah mengikuti rapat dengan KUPT di Kecamatan Sumbawa antara pengawas kepala sekolah dengan guru yang dihadiri sekitar 20 kepala sekolah untuk memberikan pengarahan kepada sekolah untuk supaya diteruskan kepada semua guru agar mendukung calon nomor;
- **Saksi Syaifuddin** menerangkan bahwa adalah penilik sekolah pada sekolah luar biasa. Saksi berkeberatan terhadap pemanggilan saksi oleh Kepala Dinas, karena pemanggilan tersebut sangat berdampak kepada semua guru di Empang;
- **Saksi Hasanuddin** menerangkan saksi adalah Kepala Puskesmas Kerato. Pada tanggal 4 Agustus 2010, pukul 9.00 WITA, saksi dan seluruh Kepala Dinas se-Kabupaten Sumbawa menghadiri undangan rapat koordinasi bertempat di Aula

Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa. Kepala Dinas dalam pertemuan tersebut menyampaikan pesan kepada seluruh Kepala Puskesmas untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon Jamaludin Malik;

- **Saksi Adam Muhammad** menerangkan bahwa saksi adalah Camat Lenangguar Kabupaten Sumbawa yang dimutasi ke Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa karena menolak mendukung Pihak Terkait. Mutasi saksi tersebut dibicarakan di JM Center. Camat pengganti saksi bernama Bapak Ir. Irawan pada waktu selesai sholat jumat meminta kepada jamaah untuk mendukung Pihak Terkait;
- **Saksi Muhammad Sagenta** menerangkan bahwa saksi adalah staf pada Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Sumbawa. Pada pertengahan tahun 2007, saksi dipanggil Kabag Umum Sekda Kabupaten Sumbawa (Bapak Sadaruddin, S.Sos) untuk membuat kas kecil dalam rangka pencalonan kedua kalinya Drs. Jamaluddin Malik. Saksi menjalankan perintah tersebut dan pada akhir tahun 2007, saksi memberikan uang pribadi sekitar Rp. 850.000,00 ;
- **Saksi M. Jayalana Maola** menerangkan bahwa saksi adalah Kasi Pemerintahan Desa Persiapan Pemantu, Kecamatan Bang, Kabupaten Sumbawa. Saksi memperlakukan mengenai warga saksi bernama Saryo yang tidak mendapatkan surat undangan memilih pada Pemilu pada Putaran Kedua;
- **Saksi M. Naim, S.Sos** menerangkan bahwa saksi mantan PNS yang dipecat. Kepala Sekolah Pulau Medang (Bapak Nasir) telah membentuk Tim 11 guna memenangkan Pihak Terkait. Saksi mengetahui pembentukan Tim 11 tersebut dari keluarga saksi yang tinggal di Pulau Medang dan Labuan Aji Pulomoyo dan pada tanggal 12 Agustus 2010, saksi melihat ada pertemuan Tim 11 di Kecamatan Labuan Badas yang dihadiri oleh Wes (PNS), Cubin, Abe Jae, M. Daud yang kesemuanya adalah TIM JM. Pertemuan yang sama juga terjadi di Dusun Balangkua Arung Santek yang dilakukan M. Nasir, Kepala SD Desa Balangkua yang dihadiri oleh sekitar 20 masyarakat yang dalam pidatonya mengatakan *“Tim sukses ini sudah terbentuk, tujuannya adalah bagaimana memaksimalkan untuk memenangkan pasangan nomor 3 Jamaluddin Malik dan Arasy Mukhan”*;
- **Saksi Sigit** menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2010, saksi melihat pertemuan Tim Sukses Jamaluddin Malik di Desa Teratih Kecamatan Unter Iwes yang dihadiri oleh istri Jamaluddin Malik, Samsul Fikri (pimpinan partai Demokrat pendukung pasangan Jamaluddin Malik), Azis Muhdar (pengurus partai Golkar).

Istri Jamaludin Malik dalam pertemuan tersebut meminta kepada seluruh masyarakat Desa tersebut untuk mendukung Jamaludin Malik sebagai Bupati periode 2010 – 2015. Kemudian memberikan 2 lembar karpet sajadah ukuran 5 meter, satu unit bola kaki, satu unit bola voli, dan satu lusin kostum baju sepak bola;

- **Saksi M. Amin TG** menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010, pukul 03.00 – 06.00 WITA, istri Jamaludin Malik (Hj. Rahmah) dan Azis Mochdar datang ke Desa Marente Kecamatan Alas menemui masyarakat berjumlah sekitar 50 orang yang berkumpul di lapangan badminton menyampaikan sosialisasi untuk mendukung calon nomor 3. Setelah itu, Hj. Rohmah memberikan satu bola voli, satu bola sepak kaki dan 10 sak semen;
- **Saksi Edi Sofyan** menerangkan bahwa saksi adalah PNS yang menjabat sebagai sebagai pengendali dampak lingkungan. Saksi pernah disuruh keluar dalam rapat oleh Kepala Kepala Dinas Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup (BPMLH) Kabupaten Sumbawa, padahal saksi diminta beliau untuk mendampingi;
- **Saksi Burhanuddin Ar Salengka, S.Sos** menerangkan bahwa para Kepala Dinas Kabupaten Sumbawa (Kepala Bapeda, Asisten II, dan sekda) tidak netral dalam Pemilukada sering ke JM Center yang beralamat di Kampung Seketeng Jalan Urip Sumaharjo untuk merumuskan dan memenangkan JM;
- **Saksi Arief Hidayat** menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2010, pukul 13.00 WIT, saksi melihat banyak PNS mengantar Tim JM Jamaludin Malik dan Arasy Mukhan untuk melakukan pendaftaram di Kantor KPU;
- **Saksi Andi Sabara** menerangkan bahwa saksi adalah anggota pemadam kebakaran Kabupaten Sumbawa. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sumbawa (Bapak Mustari Dahlan) setiap apel pagi selalu memberikan pengarahan kepada saksi dan anggota pemadam yang lain untuj untuk memilih nomor urut 3;
- **Saksi Supiyanto dan A. Kadir Tayeb** menerangkan bahwa Bapak Moyo Hulu (Bapak Mulyadi, S.Sos) dalam pertemuan selalu memberikan arahan kepada peserta rapat untuk memilih paket nomor 3 yang mengatakan, *“Supaya pembangunan di Sumbawa ini bisa berlanjut mari kita lanjutkan pembangunan ini dengan memilih paket nomor 3”*. Pada pertengahan bulan Juli 2010, Sarif, S. Sos, Plt. Kabag Umum Kantor Bupati Sumbawa mulai sejak Pemilukada putaran

pertama dan putaran kedua selalu mengumpulkan warga dan mengundang *incumben* dengan istrinya untuk diarahkan memilih nomor 3;

- **Saksi Samsun Asir** menerangkan bahwa Pihak Terkait mengeluarkan Surat Edaran bahwa semua PNS harus netral dalam Pemilukada Kabupaten Sumbawa, namun kenyataannya Pihak Terkait dalam baliho berfoto dengan istrinya (PNS);
- **Saksi Hasbullah** menerangkan bahwa saksi adalah PNS yang diajak bergabung dengan H. Abil untuk menjadi Tim Sukses JM di Kabupaten. Saksi ditawarkan jabatan dimana yang saksi senang dengan syarat bersedia mendukung JM. Bapak H. Saksi pernah diajak oleh Bapak H. Kamarudin dan H. Habil ke rumah Kepala Bidang Mutasi (Bapak Drs. H. Santoso) dan diberitahukan bahwa SK saksi sudah jadi tinggal dinaikkan ke Bapak Bupati dengan syarat harus mensukseskan kemenangan Drs. H. Jamaludin Malik. Saksi bersama dengan 4 orang lainnya diajak didiskusikan mengenai kekuatan kemenangan JM. Bapak Budi mengatakan bahwa *“Kekuatan JM sekarang sangat kuat, bisa jadi satu putaran. Karena sekarang incumbent didukung oleh kepala dinas, oleh guru, oleh kepala sekolah”*.
- **Saksi Baijuri Bulkiyah** menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2009, pukul 20.00 WITA, saksi hadir dalam rapat pertemuan di pendopo bupati. Rapat tersebut dihadiri oleh sepuluh kepala dinas antara lain Bapak Drs. Jamaludin Malik, Bapak H. Mahmud Abdullah, Bapak Sahril, S.Pd., M.Pd, dan Bapak Yahya Adam. Inti pokok yang dibicarakan dalam rapat tersebut adalah mencari orang yang bisa melobi partai untuk pencalonan Pihak Terkait. Rapat memutuskan dan menunjuk saksi untuk melobi partai-partai. Sebagian besar yang datang di JM Center adalah kepala dinas. Pada tanggal 17 Desember PNS dari kalangan guru mengadakan deklarasi JM di Kecamatan Alas;. Pada tanggal 5 Agustus Tahun 2009 pukul 20.00, saksi hadir pada pada rapat pertemuan di pendopo bupati. Rapat tersebut dihadiri oleh sepuluh kepala dinas antara lain Bapak Drs. Jamaludin Malik, Bapak H. Mahmud Abdullah, Bapak Sahril, S.Pd., M.Pd, dan Bapak Yahya Adam. Kesimpulan pada rapat itu adalah mencari orang diantara saksi yang akan melobi partai, pada akhirnya jatuhlah pilihan dan rapat memutuskan kepercayaan itu diberikan kepada saksi guna melobi partai-partai. Saksi Saksi bersama-sama dengan Bapak Sahril, M.Pd, Bapak Sudirman Malik, Bapak Dahlan Yasin melobi partai yang akan digunakan oleh Bapak Drs. Jamaluddin Malik untuk mendukung pencalonannya sebagai Bupati Sumbawa.

Pada tanggal 8 Agustus 2010 6 partai (Partai Kedaulatan, Partai PDK, PBB, Patriot, PBR dan Gerindra) mengadakan pertemuan di kebun milik Bapak Drs. H. Jamaluddin Malik. Agenda pertemuan tersebut adalah untuk membangun kesepakatan kompensasi biaya per kursinya Rp. 100.000.000,00. Plus biaya operasional partai Rp. 50.000.000,00. Satu hanya ada satu partai bersedia bergabung karena kompensasi biaya yang diusulkan terlalu tinggi;

- **Saksi Dorajatun** menerangkan bahwa pada bulan Juli 2010 bertempat di Dusun Penang Kecamatan Alas, Tim Sukses Pihak Terkait mengadakan sosialisasi yang dihadiri oleh Calon Wakil Bupati (Arasy Mukhan) dan pejabat teras Kabupaten Sumbawa, antara lain, Kepala Bapeda Kabupaten Sumbawa (Bapak Muhammadiyah), Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa (Bapak Ir. Mukmin), Kepala Diknas Kabupaten Sumbawa (Bapak Umar Idris), Kasat Pol PP Kabupaten Sumbawa (Bapak Mas'ud), Kabag pemerintahan Kabupaten Sumbawa (Bapak Yahya Adam);
- **Saksi Sukentiya** menerangkan bahwa pada tanggal 31 Maret 2010 saksi dimutasi dan digantikan oleh Yusuf;
- **Saksi Lalu Zainuddin** menerangkan bahwa saksi adalah PNS yang pada bulan Mei didatangi oleh salah Ust. Bakrie Tim sukses JM untuk menawari jabatan kepada saksi dengan syarat mendukung calon nomor urut tiga. Saksi diberi uang sebanyak Rp 10.000.000,00 oleh JM untuk biaya rapat koordinasi. Ustd. Bakrie dalam rapat tersebut mengintimidasi semua pegawai yang tidak mendukung JM, akan dikeluarkan dari tempat mereka bekerja;
- Saksi Tajuddin menerangkan bahwa saksi dimutasi tanggal 26 Juli 2010 karena tidak melakukan sosialisasi dan tidak menghadiri undangan Haji An (Asary Mukhan);
- Saksi Hasanuddin Huseian bahwa saksi adalah hansip di TPS 1 Dusun Lunyuk Rea, Kecamatan Lunyuk. Pada hari Pencobolosa saksi dipermalukan kepada masyarakat yaitu ditelanjangi oleh Kepala Desa Banda (Samsuddin Kari) karena menolak untuk tusuk nomor 3;
- **Saksi Syafaruddin** (Kepala Dusun Kelampar Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat), **Saksi Mukhsin** (Kepala Dusun Karang Anyar Desa Pukat, Kecamatan Utan), **Saksi Kamarung** (Kepala Dusun Paju, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa), dan Syaharudin AH (Ketua RT.03 RW.01 Desa Empang, Kecamatan Empang) telah diperintahkan oleh Kepala Desa masing-masing untuk

memenangkan JM. Saksi melaksanakan perintah tersebut, namun karena tidak berhasil memenangkan nomor 3 (JM), saksi dipecat;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Pihak Terkait sama sekali tidak pernah memerintahkan baik lisan maupun tulisan kepada jajaran PNS, Camat dan Kepala Desa untuk melakukan upaya-upaya demi kemenangan Pihak Terkait. Pihak Terkait (*incumbent*) dan Sekda Kabupaten Sumbawa telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh jajaran PNS di Kabupaten Sumbawa untuk bersikap netral dalam Pemilukada Sumbawa Tahun 2010;
- Nama-nama yang dituduhkan Pemohon adalah di luar pengetahuan Pihak Terkait dan murni sikap dan tindakan yang terpisah dan terputus sama sekali dengan Pihak Terkait. Setelah Pihak Terkait mengajukan klarifikasi kepada orang-orang yang disebutkan Pemohon tersebut, ternyata yang bersangkutan membantah dan tidak melakukan hal-hak sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon;
- Kehadiran istri Bupati dan Wakil Bupati dalam kegiatan Pemilukada adalah sebagai “Istri” Pasangan Calon Nomor 3 dan bukan sebagai PNS yang mengikuti kegiatan Pasangan Calon Nomor 3;
- Pemecatan terhadap para kepala dusun dan ketua RT di luar pengetahuan dari Pihak Terkait dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Tidak ada korelasi antara pemecatan staf dengan perolehan suara pihak Terkait;

Untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-5 sampai dengan PT-7, serta menghadirkan saksi bernama Drs. Didi Darsani, Apt, Saksi Zulkarnaen, Mustakim, S.Pd, Mustari Dahlan, Drs. Arif, M.Si, H. Mahmud Abdullah, Budi Santoso, S. Sos, Talifuddin, M.Si, Drs. Baharuddin, Ir. Abdul Murad, Abdul Muis, Ir. Sigit Wratsongko, R. Ismoyo, Sumarsono, Drs. Masarang Syam, Dahlia Nawawi, M. Yamin, M. HUSNI, S.ST, Drs. Umar Idris, Drs. Ahmad Muhammad, dan Dahlia Nawawi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- **Saksi Drs. Didi Darsani, Apt, Saksi Zulkarnaen** menerangkan bahwa benar bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010, saksi melakukan rapat koordinasi, tetapi tidak benar apabila rapat tersebut untuk memberikan arahan untuk mencoblos JM. Agenda rapat tersebut adalah berkaitan mengenai disiplin pegawai negeri sipil, strategi-strategi dalam pencapaian program, memberikan pengarahan

kepada semua Kepala Puskesmas untuk menjaga netralitas PNS. Tidak benar saksi datang ke JM Center;

- **Saksi Mustakim, S.PD** menerangkan bahwa tidak benar saksi mengumpulkan masyarakat dan mengarahkannya untuk memilih JM;
- **Saksi Mustari Dahlan** menerangkan bahwa tidak benar saksi mengumpulkan anggota pemadam kebakaran dan mengarahkan untuk memilih salah satu kandidat;
- **Saksi Drs. Arif, M.Si** menerangkan bahwa tidak benar bahwa pada tanggal 8 Agustus 2010, saksi mengadakan pertemuan dengan A. Majid, S.Sos, dan Dr. Arifin, M.Si, karena pada tanggal tersebut saksi melakukan arisan dan pengajian rutin Keluarga Bima Dompur. Pertemuan tersebut sama sekali tidak membicarakan mengenai Pemilukada;
- **Saksi Drs. H. Mahmud Abdullah dan Saksi Budi Santoso, S. Sos.,** menerangkan bahwa sebelum pelaksanaan Pemilukada putaran pertama dan putaran kedua, saksi mengeluarkan surat himbauan kepada seluruh PNS untuk netral dalam Pemilukada. Mutasi Camat Lenangguar (Adam Muhammad) karena yang bersangkutan tersangkut kasus illegal logging dan mutasi kepegawaiannya terjadi pada bulan Maret 2010. Mutasi-mutasi tersebut dilakukan pada dasarnya untuk mengisi kekosongan jabatan;
- **Saksi Talifuddin, M.Si, Saksi Drs. Baharuddin, Saksi Ir. Abdul Murad, Saksi Abdul Muis, Ir. Sigit Wratsongko, Saksi R. Ismoyo, Saksi Sumarsono, Saksi Drs. Masarang Syam, Saksi Dahlia Nawawi** menerangkan bahwa tidak benar mengkoordinir pejabat struktural atau pejabat lainnya untuk mendukung Pihak Terkait. Bahkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan meniadakan rapat rutin bulanan selama Pemilukada;
- **Saksi M. Yamin, Saksi M. Husni, S.ST** menerangkan bahwa Tim JM – Arasy Mukhan tidak pernah mengkoordinir PNS untuk mendukungnya, justru keterlibatan PNS tersebut terjadi pada Pasangan Calon Annur. Hj. Rahma dan Masdalifah adalah istri Pihak Terkait, sehingga wajar apabila mereka berdua berfoto untuk mendampingi;
- **Saksi Drs. Umar Idris** menerangkan bahwa tidak benar saksi melakukan pengarahannya, dan intimidasi Kepala Sekolah, KUPT, Pengawas untuk mencoblos Jamaluddin Malik. Jikapun ada pertemuan dengan para pejabat struktural, Kepala

KUPT, para Kepala Sekolah, dan koordinator pengawas, itu membicarakan mengenai program, evaluasi program;

- **Saksi Drs. Ahmad Muhammad dan Elvi Wahyuni** menerangkan bahwa tidak benar saksi mengkoordinir melakukan intimidasi kepada pejabat struktural baik di Kabupaten maupun Kecamatan serta kader-kader binaan Badan Keluarga Berencana yang berada di desa untuk memilih salah satu pasangan calon;
- **Saksi Gusti Darwis** menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2010, saksi telah membuat undangan dengan mencantumkan nama kepala desa sebagai turut mengundang tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Saksi mengumpulkan kepala desa dalam rangka untuk silaturahmi;
- **Saksi A. Havid, Martadinata** menerangkan bahwa saksi keberatan terhadap undangan relawan yang telah mencantumkan nama saksi dalam turut mengundang. Tim relawan tersebut tidak pernah berkoordinasi untuk mencantumkan nama saksi sebagai turut mengundang dalam surat undangan dimaksud;
- **Saksi Rachmad Ansori, M.Si** menerangkan bahwa tidak benar saksi mengumpulkan dan menganjurkan kepada masyarakat untuk memilih Pihak Terkait, serta tidak pernah menjajikan kepada masyarakat transporansi murah Lunnyuk – Bontong Rp. 15.000,- apabila *incumbent* menang;
- **Saksi Rahmawati, S.Pd.** menerangkan tidak benar saksi melakukan intimidasi kepada Ibu Jumaiyah untuk mendukung dan memenangkan JM - Arasy Muhkan;
- **Saksi Andi Azis** menerangkan melakukan pemecatan kepada Ketua RT karena prestasi kerjanya tidak baik;
- **Saksi Ismanto** menerangkan bahwa pemecatan Kepala Dusun karena yang bersangkutan tidak menjalankan tugasnya dengan baik dalam pembagian beras raskin;

Setelah Mahkamah mencermati bukti surat/tulisan dan keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa sekalipun Pihak Terkait membantah dalil Pemohon, namun dalil bantahan dan alat bukti Pihak Terkait sangat tidak relevan dan tidak dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah untuk membenarkan dalil bantahannya dimaksud. Keterangan saksi Pemohon (Ishak, Spd, Hasanuddin, Muhammad Sagenta, Hasbullah, Baijuri Bulkiyah, **Lalu Zainuddin**) merupakan saksi fakta yang tidak

terbantahkan mengenai kebenaran keterangannya. Pihak Terkait telah secara cermat dan matang merencanakan penggalangan ataupun dukungan dari pejabat, PNS dan aparat pemerintahan baik di tingkat desa, dusun dan RT dalam rangka untuk kemenangannya. Saksi-saksi Pemohon (Ishak, Spd, Hasanuddin, Muhammad Sagenta, Hasbullah, Baijuri Bulkiyah, **Lalu Zainuddin**) merupakan salah satu bukti pelibatan Pihak Terkait terhadap PNS. Saksi-saksi Pemohon tersebut merupakan PNS yang dilibatkan dan/atau mengetahui secara langsung rencana-rencana yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait dalam melakukan penggalangan baik berupa penggalangan untuk mencari dana, melobi partai untuk mendukungnya, sehingga usaha-usaha pemenangan Pihak Terkait yang melibatkan organisasi birokrasi pemerintahan sudah dimulai sejak pencalonan hingga Pemilukada Putaran Kedua. Pemecatan terhadap Kepala Dusun dan Ketua RT yang dilakukan setelah Pemilukada Putaran Pertama/Kedua dan/atau menjelang Pemilukada Putaran pertama/kedua (*vide* Bukti P-23, Bukti P-36). Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut Mahkamah berpendapat bahwa sepanjang dalil Pemohon mengenai pemecatan Kepala Dusun Banda, Desa Banda, Kecamatan Tarano (Hasanuddin Husain), pemecatan Kepala Dusun Gelampar (Safaruddin) dan Kepala Dusun Tamsi (Hasan Basri), pemecatan Kepala Dusun Karang Anyar, Desa Pukat, Kecamatan Utan, pemecatan Kepala Dusun dan Ketua RT Ketua RT 02 RW 01 Dusun Bajo (Kamarong dan Kaharuddin), serta pemecatan Ketua Rt.03, RW.01, Desa Empang, Kecamatan Empang (Syaharuddin AH) terbukti adanya hubungan antara pemecatan tersebut dengan Pemilukada;

[3.22] Terhadap dalil Pemohon mengenai penggunaan fasilitas negara oleh PNS untuk mendukung salah satu pasangan calon yaitu berupa: (i) mengusir Edi Sofyan dalam ruangan rapat atas perintah asisten II Setda Sumbawa dan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Sumbawa, (ii) Kepala Dinas Kesehatan meminta kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa untuk mendukung dan memenangkan Pihak Terkait, dan (iii) Kepala UPT Satuan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sumbawa bernama **Mustari Dahlan** menginstruksikan seluruh anggota dan seluruh staff administrasi UPT Satuan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sumbawa agar mendukung Pihak Terkait, menurut Mahkamah, bahwa dalil Pemohon tersebut di atas sama sekali tidak menggambarkan adanya penggunaan fasilitas negara oleh PNS, tetapi dalil Pemohon tersebut terkait erat dengan intimidasi dan keterlibatan kepala dinas dalam Pemilukada Sambawa. Terhadap dalil

Pemohon demikian telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.21], sehingga *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan;

[3.23] Terhadap dalil Pemohon mengenai Pemakaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa untuk mendukung salah satu pasangan calon yang dilakukan Pihak Terkait berupa penyaluran bantuan Rp. 57,5 juta untuk sarana ibadah dan TPQ di Kecamatan Alas Barat, Mahkamah berpendapat bahwa Bukti P-17 berupa kliping koran Gaung Harian NTB bertanggal 14 Agustus 2010 dengan Judul "JM Salurkan Bantuan RP. 57,5 Juta untuk Sarana Ibadah dan TPQ di Alas Barat" tidak cukup kuat untuk dapat mendukung dalil Pemohon. Untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan APBD dalam Pemilukada harus dibuktikan dalam peradilan pidana. Mahkamah tidak berwenang untuk menilai mengenai dalil Pemohon tersebut. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.24] Terhadap dalil Pemohon mengenai: (i) Panwascam Alas Barat telah menghilangkan barang bukti mengenai temuan praktik politik uang, (ii) Anggota Panwascam Moyo Hulu bernama Alamsyah melakukan kampanye kepada warga guna untuk memenangkan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, bahwa dalil Pemohon murni merupakan tindak pidana yang tidak terkait dengan objek sengketa Pemilukada di Mahkamah. Bukti P-24 berupa Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor TBL/51/VII/2010/NTB/Res SBW/Sek.Alas Barat, bertanggal 19 Agustus 2010 adalah merupakan fakta hukum yang menunjukkan pelanggaran dimaksud merupakan pelanggaran pidana murni yang menjadi ranah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri untuk menyelesaikannya. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan: (i) Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa (Drs. H. Kamaruddin) menempatkan orang yang namanya tidak tercantum didalam Surat Keputusan; (ii) Termohon telah menempatkan TPS 1 dalam ruang tertutup yang berada di ruang kelas SDN Lamenta, Kecamatan Empang; (iii) KPPS TPS 2, TPS 3 dan TPS 6 Desa Gapit, TPS 2 Desa Ongko dan TPS 6 Desa Jotang Kecamatan Empang melarang pemantau Independen untuk menggunakan hak pilihnya di TPS dimaksud; (iv) Ketua KPPS TPS 2, Desa Persiapan Pamanto, Kecamatan Empang menolak memberikan undangan kepada Saryao dan Fuad serta istri untuk menggunakan hak pilihnya di

TPS tersebut; **(v)** Ditemukannya bantal alas tusuk di TPS 1 Desa Lunyuk Rea, Kecamatan Lunyuk yang bertuliskan ajakan untuk mencoblos nomor 3; dan **(vi)** Ditemukan kartu panggilan (Model C6-KWK) sebanyak 10 lembar sudah terpotong dan 5 lembar yang belum terpotong dirumah Anggota KPPS (Mastar) yang beralamat di RT.01 RW.09 Dusun Taruna, Desa Baru, Kecamatan Alas, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

[3.25.1] Terhadap dalil Pemohon mengenai Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa (Drs. H. Kamaruddin) menempatkan orang yang namanya tidak tercantum didalam Surat Keputusan, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon sama tidak menyebutkan dengan nama-nama KPPS fiktif dimaksud, Pemohon hanya mengajukan Bukti P-26 berupa Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Atas Nama Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Pada Masing-Masing TPS di Wilayah Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010, masing-masing bertanggal 1 Mei 2010 dan 4 Agustus 2010. Bukti P-26 tersebut tidak dapat dipakai untuk menilai ada atau tidaknya KPPS fiktif sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Sekalipun Pemohon dalam dalilnya *a quo* menghadirkan saksi bernama Yudha Anggara, namun keterangan saksi Pemohon tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah mengenai kebenaran dalilnya dimaksud. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.25.2] Terhadap dalil Pemohon mengenai Termohon telah menempatkan TPS 1 dalam ruangan tertutup yang berada di ruang kelas SDN Lamanta, Kecamatan Empang, Mahkamah berpendapat bahwa Bukti P-29 berupa foto TPS 1 SDN Lamanta, Kecamatan Empang tidak dapat digunakan untuk menilai kebenaran dalil Pemohon, demikian pula keterangan saksi Pemohon (Jayadi) sama sekali tidak memberikan kesaksian mengenai TPS 1 di SDN Lamanta, Kecamatan Empang. Oleh karena itu menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.25.3] Terhadap dalil Pemohon mengenai KPPS TPS 2, TPS 3 dan TPS 6 Desa Gapit, TPS 2 Desa Ongko dan TPS 6 Desa Jotang Kecamatan Empang melarang pemantau Independen untuk menggunakan hak pilihnya di TPS *a quo*, Mahkamah

berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan Kartu pemilih atau undangan memilih (Model C 6 KWK) atau Keterangan pindah memilih dari TPS asal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.25.4] Terhadap dalil Pemohon mengenai Ketua KPPS TPS 2, Desa Persiapan Pamanto, Kecamatan Empang menolak memberikan undangan kepada Saryao dan Fuad serta istri untuk menggunakan hak pilihnya di TPS, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang kuat, sehingga dalil Pemohon demikian harus dikesampingkan;

[3.25.5] Terhadap dalil Pemohon mengenai ditemukannya bantal alas tusuk di TPS 1 Desa Lunyuk Rea, Kecamatan Lunyuk yang bertuliskan ajakan untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 3. Untuk mendukung dalilnya tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-28, berupa bantal alas tusuk kartu pemilih warna putih yang telah dirusak (sobek) bertuliskan **“No: 2 TRUK”** serta menghadirkan saksi bernama Agus Suharli dan Aan Satria Dinata. Kesaksian Agus Suharli tidak dapat mendukung dalil Pemohon *a quo* karena saksi dimaksud sama sekali tidak memberikan keterangan mengenai dalil Pemohon tersebut, sedangkan saksi Aan Satria Dinata memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan, *“Saksi melihat bantal (alas tusuk) di TPS 1 Desa Lunyuk Rea, Kecamatan Lunyuk ada tulisan tusuk nomor 3. KPPS tidak dapat menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi. Kejadian tersebut disaksikan oleh PPK (Bapak Nurdin, S.Ag) yang memberikan penjelasan bahwa pemungutan suara tidak dapat diulang karena tidak ada di dalam peraturan”*. Termohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya mengakui bahwa benar alas pencoblos di TPS 1 Desa Lunyuk Rea, Kecamatan Lunyuk ada tulisan spidol **“teruk nomor 3” [sic!]**, padahal sebelum pemungutan suara telah dilakukan pengecekan dan tidak ditemukan adanya tulisan dimaksud, namun setelah pemungutan suara berjalan sekitar 300 pemilih ditemukan adanya tulisan dimaksud. Kejadian tersebut diketahui oleh Panwas dan berkesimpulan bahwa pemungutan suara tetap dilanjutkan karena bukan pelanggaran, tetapi temuan saja. Jawaban Termohon tersebut telah dikuatkan

oleh saksi Termohon (Zaidun) yang menerangkan bahwa di TPS 1 Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk bantal alas untuk menusuk kartu pemilih ada tulisan “*truk nomor 3*”; Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, bahwa pelanggaran dimaksud telah ditindaklanjuti oleh Panwas yang telah melakukan kajian bahwa kasus tersebut bukan merupakan pelanggaran melainkan temuan. Penyelenggara pemilu (KPPS) telah berusaha secara maksimal melakukan pengecekan pada TPS yang bersangkutan dan tidak ditemukan adanya tulisan dimaksud. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.25.6] Terhadap dalil Pemohon mengenai ditemukan kartu panggilan (Model C6-KWK) sebanyak 10 lembar sudah terpotong dan 5 lembar yang belum terpotong di rumah Anggota KPPS (Mastar) yang beralamat di RT.01 RW.09 Dusun Taruna, Desa Baru, Kecamatan Alas. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-25, serta menghadirkan saksi bernama Ridho Husein dan H. Adam yang menerangkan pada pokoknya menyatakan bahwa “*Pada waktu di rumah Bapak Mastar (Anggota KPPS TPS 5 Desa Baru, Kecamatan Alas melihat 15 kartu panggilan yang 10 diantaranya sudah terpotong pada bagian bawahnya. Tidak benar saksi merampas kartu panggilan tersebut dari Bapak Mastar, tetapi justru Bapak Mastar sendirilah yang menyerahkan kartu panggilan tersebut kepada saksi*”. Bukti P-25 adalah berupa Laporan Pelanggaran/Sengketa Pemilu/tanpa nomor/PanwasluKada/Kab.Sbw/tanpa nomor/ 2010, bertanggal 25 Agustus 2008 oleh Ridho Husein mengenai penemuan 10 kartu panggilan yang sudah terpotong dan 5 kartu panggilan lainnya belum terpotong. Dalam Bukti P-25 tersebut telah pula dilampirkan kartu panggilan dan Surat Pernyataan atas nama Syafaruddin (Ketua PPS Desa Baru) dan Surat Pernyataan atas nama Mastar (Anggota TPS V Desa Baru Kecamatan Alas). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Temohon mengajukan bantahan yang menyatakan **Ridha Husain** telah merampas kartu panggilan dari **Mastar** (anggota KPPS) dan tindakan tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Alas dengan tuduhan perampasan dokumen Pemilu, namun peristiwa itu telah diselesaikan secara musyawarah dan dibuatkan berita acara di Aula Kantor Desa yang difasilitasi oleh aparat desa, PPS dan PPK serta Panwas Kecamatan Alas. Semua pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS dibuatkan kartu panggilan (Model C-6 KWK) dan anggota KPPS membagikan kartu panggilan tersebut kepada Pemilih yang berhak. Pemilih yang tidak berada di alamatnya

karena keluar daerah atau pindah alamat, maka kartu panggilannya ditahan agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Termohon menghadirkan saksi bernama Mastar (Anggota KPPS TPS 5 Desa Baru Kecamatan Alas) yang menerangkan pada pokoknya menyatakan, *“Tidak benar saksi memberikan kartu undangan kepada Ridho Husen, tetapi Ridho Husein merampas kartu undangan dimaksud. Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panwascam dan sudah didamaikan oleh KPPS”*. Setelah meneliti dan mencermati Bukti P-25 dan keterangan saksi Pemohon Ridho Husein dan H. Adam dikaitkan dengan jawaban Termohon, ditemukan fakta hukum bahwa terdapat ketidaksamaan keterangan saksi Termohon (Mastar) dalam persidangan dengan Surat Pernyataan yang telah dibuat (*Vide* Lampiran Bukti P-25) yang menyatakan telah menyerahkan 10 lembar Model C 6-KWK dalam keadaan terpotong dan 5 lembar Model C6 KWK lainnya belum terpotong. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berkeyakinan bahwa telah terjadi penyalahgunaan kartu panggilan untuk digunakan oleh orang yang tidak berhak. Seandainya pun benar nama orang yang tercantum dalam surat panggilan tersebut tidak ada di tempat, maka sebagaimana jawaban Termohon seharusnya kartu panggilan tersebut disimpan dan tidak dipotong. Pemotongan pada kartu panggilan merupakan bukti bahwa kartu panggilan tersebut telah digunakan oleh orang lain. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan: (i) Dadiyah mencoblos di TPS 2, Dusun Selante, Desa Selante, Kecamatan Plampang, padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT di TPS tersebut; (ii) Asyari yang bertempat tinggal di RT.03 RW.02 Dusun Griya Idola Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas telah mencoblos di TPS 7 dengan menggunakan surat undangan Riza Rukmana yang terdaftar di DPT TPS 7, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

[3.26.1] Terhadap dalil Pemohon mengenai Dadiyah mencoblos di TPS 2, Dusun Selante, Desa Selante, Kecamatan Plampang, padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT di TPS tersebut. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti P-27 berupa Surat Pernyataan atas nama Dadiyah. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan mengakui bahwa Dadiyah terdaftar dalam DPT TPS 4 Desa Selante Kecamatan Plampang, tetapi yang bersangkutan hanya memilih sekali di TPS 2

Desa Selante Kecamatan Plampang. Kekeliruan tersebut dikarenakan yang bersangkutan telah berusia lanjut. Untuk mendukung keterangannya tersebut, Termohon menghadirkan saksi bernama Mustamar yang pada pokoknya menerangkan bahwa Datyah hanya memilih sekali di TPS 2 Dusun Selante, Desa Selante, Kecamatan Plampang. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena telah diakui oleh Termohon dan saksi Termohon, sehingga dalil Pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum. Sekalipun Pemohon dapat membuktikan dalilnya, namun karena yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 2, maka Pemohon tidak dirugikan oleh pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain tersebut. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.26.2] Terkait dalil Pemohon mengenai Asyari yang bertempat tinggal di RT.03 RW.02 Dusun Griya Idola Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas telah mencoblos di TPS 7 dengan menggunakan surat undangan milik Riza Rukmana. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon menghadirkan saksi bernama Muhammad H. Yusuf yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat seseorang yang memilih di TPS 7, Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa dengan menggunakan kartu panggilan atas nama Riza Rukmana. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa mengakui bahwa Asyari memberikan hak suaranya di TPS 7 dengan menggunakan kartu panggilan C6 KWK atas nama Reza Rukmana. Asyari tidak terdaftar dalam DPT TPS 7 maupun TPS lain, namun yang bersangkutan sudah berhak memilih yang dibuktikan dengan KTP. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau paspor [*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009];

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon (**Baijuri Bulkiyah**) sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf **[3.21]** yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi lain yang berkaitan dengan keterlibatan PNS, Mahkamah berpendapat bahwa Pihak Terkait melakukan suatu perencanaan yang matang untuk melibatkan PNS dalam usaha memenangkan Pemilu sebagai suatu pelanggaran yang sistematis dengan melibatkan struktur birokrasi namun demikian Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan

di seluruh daerah dan hanya dapat membuktikan pada daerah tertentu saja. Dengan demikian pemungutan suara ulang harus dilakukan di TPS dimana terbuktinya adanya pelanggaran dimaksud. Pelaksanaan putusan ini harus dengan pengawasan yang ketat oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten Sumbawa. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten Sumbawa harus membuat laporan tentang temuan yang disampaikan kepada Mahkamah bersama laporan pelaksanaannya oleh Pihak Termohon. Selain itu penentuan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang harus dimusyawarahkan oleh pihak-pihak yang terkait, sehingga tidak dapat ditetapkan secara sepihak oleh Termohon;

4. KONKLUSI

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,**Menyatakan,****Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- Membatalkan berlakunya Keputusan Termohon Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 Putaran Kedua, bertanggal 23 Agustus 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa, yaitu di TPS-TPS:
 - Kampung Rinjani, Desa Labuhan, Kecamatan Labuhan Badas;
 - Dusun Olat Rawa A, Desa Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir;
 - Dusun Perung, Desa Lunyuk, Kecamatan Lunyuk;
 - Desa Maronge, Kecamatan Maronge;
 - Dusun Selang Baru, Desa Karekeh, Kecamatan Unter Iwis;
 - TPS 5 Desa Baru Kecamatan Alas;
 - Desa Empang, Kecamatan Empang;
 - Dusun Banda, Desa Banda, Kecamatan Tarano;
 - Dusun Gelampar, Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat;
 - Dusun Karang Anyar, Desa Pukat, Kecamatan Utan;
 - Dusun Bajo, Desa Bajo, Kecamatan Utan.
- Memerintahkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Panwaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Panwaslu Kabupaten Sumbawa, untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- Melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi

